

**KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA
SE-INDONESIA VI TAHUN 2018**



**Majelis Ulama Indonesia
Tahun 2018**

DAFTAR ISI

1. KETETAPAN PLENO TENTANG HASIL KOMISI A: MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH4
 - a. Menjaga Eksistensi Negara dan Kewajiban Bela Negara,
 - b. Prinsip-prinsip Ukhuwah Sebagai Pilar Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
 - c. Hubungan Agama dan Politik dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, dan
 - d. Pemberdayaan Ekonomi Umat

2. KETETAPAN PLENO TENTANG HASIL KOMISI B1: MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAH 29
 - a. Istitha'ah Kesehatan Haji
 - b. Safari Wukuf
 - c. Badal Melempar Jumrah
 - d. Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat
 - e. Plasma Darah untuk Bahan Obat

3. KETETAPAN PLENO TENTANG HASIL KOMISI B2: MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAH..... 59
 - a. Zakat Mal untuk Bantuan Hukum
 - b. Tanggung jawab dan Wewenang Ulil Amri dalam Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Zakat
 - c. Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhinya Syarat Wajib
 - d. Obyek Zakat Penghasilan
 - e. Status Dana Abadi Umat (DAU)
 - f. Permintaan dan/atau Pemberian Imbalan atas Proses Pencalonan Pejabat Publik

4. KETETAPAN PLENO TENTANG HASIL KOMISI C: MASAIL QANUNIYAH..... 93
 - a. Pedoman Umum Pensyar'ian Peraturan Perundang-Undangan
 - b. Pandangan MUI Tentang RUU Pertembakauan
 - c. Pandangan MUI Tentang Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual
 - d. Pandangan MUI Tentang RUU Larangan Minuman Beralkohol
 - e. Pandangan MUI Tentang RUU Kriminalisasi Terhadap LGBT
 - f. Pandangan MUI Tentang RUU HMPA

- g. Pandangan MUI Tentang RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan Dan Pesantren (LPKP)
- h. Pandangan MUI Tentang Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Dan Pengisian Kolom KTP-Elektronik Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME
- i. Pandangan MUI Tentang Wacana Penerbitan Perppu UU Perkawinan

KEPUTUSAN

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI

Tentang

MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN

(*MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH*)

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:

- Menimbang:**
- a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
 - b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
 - c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.
- Mengingat:**
1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadis, ijma, qiyas, dan dalil-dalil lain yang mu'tabar;
 2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *maslahah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.
- Memperhatikan:**
1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia:

dengan bertawakkal kepada Allah SWT:

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi A tentang masalah-masalah Strategis Kebangsaan (*Masail Asaiyah Wathaniyah*) yang meliputi;
 - (i) Menjaga Eksistensi Negara dan Kewajiban Bela Negara, (ii)
 - (ii) Prinsip-prinsip Ukhuwah Sebagai Pilar Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
 - (iii) Hubungan Agama dan Politik dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, dan
 - (iv) Pemberdayaan Ekonomi Umat
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarkan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Al-Falah Banjarbaru Kalsel
Pada Tanggal : 23 Sya'ban 1439 H
9 Mei 2018 M

PIMPINAN SIDANG PLENO IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Ketua,

Sekretaris,

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA DRS. H. MASDUKI BAIDLOWI, M.SI

LAMPIRAN KEPUTUSAN

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

KOMISI A

Tentang

MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN

(MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH)

TEMA PEMBAHASAN:

- I. Menjaga Eksistensi Negara dan Kewajiban Bela Negara**
- II. Prinsip-prinsip Ukhuwah Sebagai Pilar Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia**
- III. Hubungan Agama dan Politik dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**
- IV. Pemberdayaan Ekonomi Umat**



I

MENJAGA EKSISTENSI NEGARA DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA

1. Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pada hakekatnya adalah wujud perjanjian kebangsaan (*al-mitsaq al-wathani*) yang berisi kesepakatan bersama (*al-muahadah al-jamaiyah*) bangsa Indonesia. Hal itu ditempuh melalui serangkaian perjuangan panjang yang dilakukan oleh para pejuang, terutama para ulama dan umat Islam dari generasi ke generasi. Perjuangan tersebut dilakukan demi mengikhtiarkan terwujudnya tata aturan yang menjamin terpeliharanya keluhuran agama serta kesejahteraan bagi penduduk negara-bangsa ini.
2. Perjanjian kebangsaan dalam bentuk NKRI berdasarkan Pancasila dengan sila pertama menjiwai sila-sila lainnya, menegaskan religiusitas dan ketauhidan. Perjanjian itu secara syari mengikat seluruh elemen bangsa yang wajib dipelihara dan dijaga dari setiap upaya mengubahnya. Hal itu merupakan manifestasi kecintaan kepada negara dan bangsa (*hubb al-wathan*) yang merupakan bagian dari keimanan.
3. Setiap upaya menjaga dan memelihara perjanjian kebangsaan tersebut akan menghadapi tantangan dan ancaman dari dalam dan luar negeri. Hal itu terjadi karena adanya kepentingan dari kelompok masyarakat di dalam negeri, dari suatu negara tertentu, atau dari aliansi kelompok masyarakat dalam negeri dengan negara-negara tertentu karena adanya kepentingan yang sama dan mengancam kelangsungan eksistensi dan kedaulatan negara dan bangsa ini.
4. Saat ini, era penjajahan fisik telah berlalu, tetapi agresi dalam bentuk lain tetap mengancam, seperti dalam bidang pemikiran, ekonomi, pendidikan, moral, sosial, dan budaya. Berbagai skenario pelemahan eksistensi negara dilancarkan secara sistematis, misalnya dengan melakukan perubahan peraturan perundang-undangan yang secara jangka panjang akan memperlemah negara, dan pengendalian media massa sebagai pembentuk opini publik sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
5. Dengan dasar pemikiran di atas, harus dilakukan upaya bela negara untuk mempertahankan eksistensi NKRI dengan memperkuat karakter bangsa dan pilar-pilar kebangsaan, menuju tercapainya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, demi memperoleh ridha Allah SWT dan terwujudnya masyarakat yang berkualitas (*khairu ummah*).
6. Dalam rangka memperkuat negara dan bangsa serta menghindari terjadinya pengkhianatan terhadap perjanjian kebangsaan, perlu dilakukan upaya:
 - Negara wajib mewujudkan kehidupan yang berkeadilan, terutama dalam bidang hukum, ekonomi, sosial, dan politik, sehingga tercipta rasa adil, aman, dan sejahtera secara merata.

- Setiap warga negara wajib melakukan bela negara, sehingga dapat mengantisipasi segala bentuk ancaman yang datang dari dalam maupun luar, pengkhianatan dan upaya pemisahan diri (separatisme) serta upaya mengubah bentuk negara-bangsa.

DASAR PENETAPAN:

1. Firman Allah swt. dalam ayat-ayat sebagai berikut:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

“Katakanlah (Muhammad), Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).” (QS. Ali Imran : 64)

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-A’raf: 96)

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاَهَا تَدْمِيرًا

“Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menaati Allah), tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan dalam (negeri) itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (hukuman Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.” (QS. Al-Isra: 16)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.” (QS. Al-Hujurat: 15)

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, musafir (orang yang dalam perjalanan), dan peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 177)

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ بُنْيَانًا مَرْضُوصًا

“Amat besar kebencian di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” (QS. As-Shaff: 3-4)

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

“Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kalian akan diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah tempat kembali.” (QS. Ali Imran: 28)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةَ مَنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُؤًا مَا عُنْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ . هَا أَنْتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُؤْمِنُوا بِعَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu, (karena) mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya. Beginilah kamu! Kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu, dan kamu beriman kepada semua kitab.

Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, “Kami beriman,” dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci kepadamu. Katakanlah (kepada mereka), “Matilah kamu karena kemarahanmu itu.” Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati.” (QS. Ali Imran: 118-119)

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi.” (QS. Al-Anfal: 60)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu menjadikan mereka menjadi wali, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Maidah: 51)

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikan antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali pada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Hujurat: 9)

2. Hadis-hadis Nabi saw. sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم (رواه أبو داود والحاكم)

“Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda: Setiap Muslim terikat atas syarat-syarat (yang telah disepakati).” (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim)

عن ابن عباس رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط (رواه الطبراني والبخاري)

“Dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah saw. bersabda: Setiap syarat (yang diperjanjikan) yang tidak sesuai dengan Al-Qur’an adalah batal, walaupun seratus syarat.” (HR. Al-Thabrani dan Al-Bazzar)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيئَةٌ (رواه البخاري)

“Dari Anas bin Malik ra., Nabi saw. bersabda: Dengarkan dan patuhlah (kepada pemimpin) walaupun ia seorang Habasy (kulit hitam) yang rambutnya (keriting seperti) anggur kering.” (HR. Al-Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ فَمِيتُهُ جَاهِلِيَّةٌ (رواه أحمد)

“Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa keluar dari ketaatan kepada pemimpin, dan memisahkan diri dari jamaah, kemudian mati, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah (tidak sebagai seorang Muslim).” (HR. Ahmad)

عن ابن عمر رضى الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Umar ra., Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa mati dalam keadaan memisahkan diri dari jamaah, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah (tidak sebagai seorang Muslim).” (HR. Muslim)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَالَفَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتُهُ جَاهِلِيَّةٌ (رواه أحمد)

“Dari Ibnu Abbas ra., Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak ia sukai, maka bersabarlah, karena siapapun yang menyelisih jamaah satu jengkal saja kemudian mati, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah (tidak sebagai seorang Muslim).” (HR. Ahmad)

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. وإن

أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله، وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان" (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda: Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allâh (dalam segala urusanmu) serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, “Seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu, tetapi katakanlah; Ini telah ditakdirkan Allâh, dan Allâh berbuat apa saja yang Dia kehendaki.” Karena ucapan “seandainya” akan membuka (pintu) perbuatan syaitan.” (HR. Muslim)

3. Kaidah Fiqhiyyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.”

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

“Sesuatu yang menjadi penyempurna dari perkara wajib, maka hukumnya juga wajib.”

4. Pendapat Para Ulama:

إذا خرجت على الإمام طائفة من المسلمين ورامت خلعه بتأويل أو منعت حقا توجه عليها بتأويل وخرجت عن قبضة الإمام وامتنعت بمنعة قتلها الإمام لقوله عز وجل وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ إِلَىٰ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْوَعْدُ ۚ وَالَّذِينَ يَأْتُواكُم مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَأُولَٰئِكَ يَخْرُجُونَ ۚ وَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُم مِّنَ الْقَوْمِ فَجَاهِدْهُ يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۚ وَالَّذِينَ بَغْتُواكَ بِيَدَيْهِمْ فَالْجَاهِدْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّ تَقْوَىٰكَ تَكُونَ إِذْ تُبْعَثُونَ ۚ وَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُم مِّنَ الْقَوْمِ فَجَاهِدْهُ يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۚ وَالَّذِينَ بَغْتُواكَ بِيَدَيْهِمْ فَالْجَاهِدْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّ تَقْوَىٰكَ تَكُونَ إِذْ تُبْعَثُونَ ۚ

ولا يبدأ القتال حتى يسألهم ما ينقمون منه فإن ذكروا مظلمة أزالها وإن ذكروا علة يكمن إزاحتها اهـ.
(المجموع الجزء التاسع عشرة ص 195)

“Jika ada sekelompok kaum Muslim membelot dari imam (kepemimpinan) dan ingin menjatuhkannya, maka imam boleh memerangnya, sebagaimana firman Allah: “Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikan antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali pada perintah Allah.” Sampai pendapat ini: dan jangan mulai berperang

sehingga dia bertanya kepada mereka apa persoalkan. Jika ada kezaliman, maka hilangkan lah.” (Al-Majmu’ Juz 19 halaman 195)

(قوله من كره من أميره شيئاً فليصبر فإنه من خرج من السلطان) اي من طاعة السلطان إلى أن قال... وفي الرواية الثانية من فارق الجماعة (وقوله شبرا) وهي كناية عن معصية السلطان و محارته قال ابن أبي جمرة المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بإدنى شيئ فكني عنه بمقدار الشبر لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك في حقن الدماء وتسكين الدهماء وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث الذي بعده اه. (فتح الباري الجزء الثالث عشر ص 6-7)

“Barangsiapa mengingkari pemimpinnya maka sebenarnya dia sudah keluar dari kekuasaannya atau kepemimpinannya.... Dalam riwayat kedua, barang siapa mufaraqah dari sebuah kelompok maka hal itu merupakan bentuk kinayah bahwa dia telah melakukan maksiat terhadap pemimpinnya dan memeranginya. Menurut Ibnu Abi Jamrah, yang dimaksud dengan mufaraqah adalah usaha melepaskan ikatan ba’iat.

Para ulama sepakat bahwa taat kepada penguasa adalah wajib begitu pula berjuang bersamanya. Dan taat kepadanya lebih baik dari pada membelot darinya. Karena hal itu akan lebih bisa menjaga perdamaian. Para ulama melandaskan kepada hadis dan dalil lainnya. Hal itu berbeda kalau pemimpinnya jelas-jelas kafir, maka tidak boleh taat kepadanya, malah wajib melawannya bagi yang mampu.” (Fathul Bari Juz 13 halaman 6-7)



II

PRINSIP-PRINSIP UKHUWAH SEBAGAI PILAR PENGUATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

1. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, baik suku, ras, budaya maupun agama. Karenanya bangsa Indonesia sepakat untuk mengidealisasikan bangsa ini sebagai sebuah bangsa yang majemuk tetapi tetap satu, dengan semboyan *bhinneka tunggal ika*.
2. Dalam sebuah negara yang majemuk, adalah tidak mudah dan juga tidak murah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, karena masing-masing kelompok memiliki kepentingan dan aspirasi yang bervariasi, yang bisa menimbulkan konflik.
3. Kemajemukan selain bisa menjadi kekuatan bangsa, juga berpotensi menjadi kelemahan yang laten. Oleh karenanya, diperlukan upaya sungguh-sungguh dari berbagai pihak untuk menjaga harmoni dan kerukunan yang selama ini telah terbangun, sehingga terhindar dari munculnya konflik dan perpecahan bangsa.
4. Semua pihak dan komponen bangsa ini harus senantiasa dengan penuh kesadaran menjaga hubungan persaudaraan yang rukun antar sesama Muslim (*ukhuwah Islamiyah*), antar sesama anak bangsa (*ukhuwah wathaniyah*), dan antar sesama manusia (*ukhuwah insaniyah*).

Ukhuwah Islamiyah

1. *Ukhuwah Islamiyah* merupakan manifestasi dari ikatan persaudaraan yang harmonis antar sesama Muslim. Perbedaan di antara umat Islam yang termasuk dalam kategori wilayah perbedaan (*majal al-ikhtilaf*) harus ditoleransi dan diupayakan terjadinya titik temu untuk keluar dari perbedaan (*al-khuruj min al-khilaf*).
2. Adapun perbedaan yang berada di luar *majal al-ikhtilaf* dipandang sebagai penyimpangan yang harus diluruskan, sebelum dilakukan penindakan secara hukum menurut perundang-undangan yang berlaku.
3. Negara wajib menjamin umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya dan melindungi kemurnian agamanya dari setiap upaya penodaan agama.

Ukhuwah Wathaniyah

1. Sebagai sesama warga bangsa, setiap penduduk Indonesia diikat dengan komitmen kebangsaan, sehingga harus hidup berdampingan secara damai dan rukun sebagai sesama anak bangsa (*ukhuwah wathaniyah*) dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebangsaan yang telah menjadi kesepakatan bersama.
2. Pancasila sebagai dasar, falsafah dan ideologi berbangsa dan bernegara merupakan tali pengikat seluruh warga bangsa dalam menjalin relasi antar sesama warga bangsa. Pancasila bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Orang yang menegakkan nilai-nilai Pancasila sudah selayaknya menjadi orang yang mempunyai komitmen tinggi terhadap penegakan nilai-nilai keagamaan.
3. Setiap warga negara mempunyai posisi yang sama di dalam konstitusi negara. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, posisi antar sesama warga sebagai bagian warga bangsa terikat oleh komitmen kebangsaan, sehingga harus hidup berdampingan secara damai dan rukun dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dalam hal kerukunan antar pemeluk agama, Islam mengakui eksistensi agama lain tanpa mengakui kebenaran ajaran agama tersebut, sebagaimana pada masa Nabi Muhammad saw juga diakui eksistensi agama selain Islam, antara lain Yahudi, Nasrani, dan Majusi.

Ukhuwah Insaniyah

1. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain untuk berinteraksi dalam menjalani kehidupannya. Persaudaraan antar sesama manusia (*ukhuwah insaniyah*) merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan dalam kehidupan di dunia ini.
2. Umat manusia diciptakan oleh Allah SWT terdiri dari berbagai ras, bangsa, suku, adat istiadat, dan berbagai kelompok agar saling mengenal dan memahami, sehingga terjalin interaksi dan hubungan yang baik antar mereka. Dengan demikian, akan terwujud kedamaian dunia dan persaudaraan sesama umat manusia.
3. *Ukhuwah Insaniyah* dapat menjadi pendorong terjadinya tolong menolong antar sesama umat manusia tanpa memandang perbedaan ras, etnis, suku, bangsa, agama dan kelompok. Upaya tolong-menolong antar sesama manusia tidak layak dan tidak patut dijadikan gerakan terselubung memurtadkan umat Islam.

DASAR PENETAPAN:

1. **Firman Allah swt. dalam ayat-ayat sebagai berikut:**

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat.” (QS. Al-Hujurat: 10)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
“Wahai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.” (QS. Al-Hujurat: 13)

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah: 42)

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat.” (QS. Al-Baqarah: 256)

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

“Katakanlah (Muhammad), “Wahai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan utukku agamaku.” (QS. Al-Kafirun: 1-6)

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Mumtahanah: 8-9)

...وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ...

“Jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) ...” (QS. An-Nisa: 92)

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Anfal: 46)

2. Hadis-hadis Nabi saw. sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم (رواه أبو داود والحاكم)

“Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda: Kaum Muslim itu terikat dengan syarat-syarat mereka.” (HR. Abu Daud dan Al-Hakim).

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِدِمَتِهِمْ أَذْنَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (رواه النسائي)

“Dari Ali ra. Rasulullah saw. bersabda: Orang mukmin itu memiliki hak yang sama, di antara mereka saling bertanggungjawab terhadap yang lainnya, berlaku tanggungjawab terhadap orang yang ada di bawahnya. Tidak dibunuh orang mukmin sebab orang kafir, dan tidak dibunuh orang yang berjanji bersepakat di dalam masa kesepakatannya.” (HR. An-Nasai).

عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط (رواه الطبراني والبخاري)

“Dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah saw. bersabda: Setiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah hukumnya batal, walaupun seratus syarat.” (HR. At-Thabrani dan Al-Bazzar)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا". (رواه البخاري)

“Dari Abdullah bin Amr ra. dari Nabi saw. ia bersabda: Barangsiapa membunuh orang yang dalam lindungan perjanjian damai maka dia tidak akan mendapatkan

bau surga. Sesungguhnya bau surga tercium dari jarak perjalanan empat puluh tahun.” (HR. Al-Bukhari)



III

HUBUNGAN AGAMA DAN POLITIK DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

1. Islam sebagai ajaran yang bersumber dari wahyu merupakan ajaran yang komprehensif (*kaffah*), memiliki tuntunan kebajikan yang bersifat universal (*syumuliyah*) dan meliputi seluruh aspek kehidupan (*mutakamil*). Islam mencakup juga tatanan mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara, mengatur masalah sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Karenanya, Islam menolak pandangan dan upaya yang memisahkan antara agama dan politik.
2. Hubungan agama dan negara adalah hubungan yang saling melengkapi. Politik dan kekuasaan dalam Islam ditujukan untuk menjamin tegaknya syariat (*hirasat al-din*) dan terjaminnya urusan dunia (*siyasat al-dunya*). Politik dalam Islam adalah sarana untuk menegakkan keadilan, sarana *amar makruf nahi munkar*, dan sarana untuk menata kebutuhan hidup manusia secara menyeluruh. Agama dan simbol keagamaan tidak boleh hanya dijadikan kedok untuk menarik simpati dan pengaruh dari umat beragama serta untuk mencapai tujuan meraih kekuasaan semata. Politik juga tidak boleh dipahami hanya sebagai sarana meraih kekuasaan tanpa memperhatikan etika dan moral keagamaan.
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibentuk dengan kesepakatan menempatkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam dasar bernegara. Dengan demikian, seluruh aktifitas politik kenegaraan harus dibingkai dan sejalan dengan norma agama. Karenanya, setiap upaya memisahkan antara agama dengan politik kenegaraan adalah bertentangan dengan dasar negara dan konsensus bernegara.
4. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agama harus dijadikan sebagai sumber inspirasi dan kaidah penuntun, sehingga tidak terjadi benturan antara kerangka berpikir keagamaan dan kerangka berpikir kebangsaan. Penyelenggara negara tidak memanfaatkan agama sekedar untuk kepentingan tujuan meraih kekuasaan semata.
5. Tempat ibadah bukan hanya untuk kepentingan ritual keagamaan (*ibadah mahdah*) semata. Ia harus dijadikan sebagai sarana pendidikan dan dakwah Islam, termasuk masalah politik keumatan, bagaimana cara memilih pemimpin sesuai dengan ketentuan agama, dan bagaimana mengembangkan ekonomi keumatan, bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta bagaimana mewujudkan *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*.

6. Dalam prakteknya, arah tujuan politik praktis adalah memperoleh kekuasaan, sementara kekuasaan cenderung korup. Karenanya, praktek politik kekuasaan harus dipandu oleh norma-norma luhur keagamaan agar tidak menghalalkan segala cara. Aktifitas politik yang tidak dijiwai agama akan cenderung melakukan tindakan menyimpang dan menghalalkan segala cara.
7. Islam tidak membenarkan praktek politik yang diwarnai oleh intrik, fitnah, dan adu domba untuk mencapai satu tujuan politik, apalagi dengan membawa dan memanipulasi agama, mengatasnamakan agama, dan/atau menggunakan symbol-simbol agama, menjadikan agama hanya sekedar dijadikan sebagai alat propaganda atau hanya untuk memengaruhi massa.
8. Simbol-simbol agama, atau simbol-simbol budaya yang identik dengan simbol agama tertentu, tidak boleh digunakan untuk menipu dan memanipulasi umat beragama agar bersimpati guna mencapai tujuan politik tertentu. Tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran agama dan termasuk penodaan agama.

DASAR PENETAPAN:

1. Firman Allah swt. dalam ayat-ayat sebagai berikut:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.” (QS. Al-Ahzab: 72)

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

“Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz).” (Hud: 6)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?”

Dia berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah: 30)

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنَّ آتِيبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

"Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada kamu (Muhammad) sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu (kebenaran) sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah." (QS. Al-Baqarah: 120)

يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَّ دِينِ

"Katakanlah (Muhammad), "Wahai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku." (QS. Al-Kafirun: 1-6)

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

"(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan." (QS. Al-Hajj: 41)

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۗ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu pun. Tetapi barangsiapa (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik." (QS. An-Nur: 55)

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik.” (QS. An-Nahl: 125)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa: 59)

وَائْتِنِغ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu dari negeri akhirat, tetapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (Al-Qashas: 77)

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.” (QS. Ali Imran:159)

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

“Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka (QS. Asy-Syûra: 38)

2. Hadis-hadis Nabi saw. sebagai berikut:

عن ابن عمر عن النبي (ص) كُلتُكُمْ رَاعٍ وَكُلتُكُمْ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِي (رواه مسلم)

“Dari sahabat Ibnu Umar ra. dari Nabi saw: Kalian semua adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban dari kepemimpinannya.” (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَاَنْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَاَنْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخاري)

“Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda: Jika amanah disia-siakan maka tunggulah datangnya kehancuran. Ia bertanya: Bagaimana menyia-nyiakannya? Jawab Rasul: Jika pemerintah diberikan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kehancuran.” (HR. Bukhari)

الامام ظل الله في الارض (رواه احمد و الطبرني)

“Pemimpin adalah naungan Allah di muka bumi.” (HR. Ahmad dan Al-Thabarani)

وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال: آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أوّتمن خان (رواه البخاري)

“Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw. bersabda: “Tanda orang munafik itu tiga, yaitu jika berbicara dia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah dia khianat.” (HR. Bukhari)

3. Pendapat Ulama sebagai berikut:

a. Pendapat Imam Al-Ghazali:

والملك والدين توأمان فالدين أصل والسلطان حارس وما لا أصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائع ولا يتم الملك والضبط إلا بالسلطان وطريق الضبط في فصل الحكومات بالفقه وكما أن سياسة الخلق بالسلطنة ليس من علم الدين في الدرجة الأولى بل هو معين على ما لا يتم الدين إلا به فكذلك معرفة طريق السياسة فمعلوم أن الحج لا يتم إلا ببذرة تحرس من العرب في الطريق ولكن الحج شيء وسلوك الطريق إلى الحج شيء ثان والقيام بالحراسة التي لا يتم الحج إلا بها شيء ثالث ومعرفة طرق الحراسة وحيلها وقوانينها شيء رابع

“Kekuasaan dan agama adalah saudara kembar. Agama adalah pondasi (ushul) sedang penguasa adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak ada pondasinya maka akan runtuh, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki penjaga maka dia akan hilang. Tidak sempurna kekuasaan dan kontrol kecuali dengan penguasa (sulthon) dan cara untuk menyelesaikan masalah hukum dengan fikih (pengetahuan agama).

Sebagaimana untuk aturan politik kemanusiaan (siyasah khalq) bukan bagian aspek utama agama akan tetapi keberadaannya merupakan sesuatu hal penting di mana tidak sempurna agama kecuali dengan hal itu (siyasah khalq); maka demikian mengetahui dan menguasai bidang politik adalah suatu hal yang maklum (pekara yang keberadaannya wajar diketahui) sebagaimana (misal) haji tidak sempurna (prosesnya) kecuali dengan kepolisian yang menjaga mereka dari gangguan selama perjalanan. Meski demikian haji itu adalah satu hal

(tersendiri), rute haji juga merupakan satu hal (tersendiri), pengaturan pengamanan rute haji dimana tidak sempurna haji tanpa hal itu juga merupakan satu hal (tersendiri), demikian juga pengetahuan mengenai tata cara pengamanan dan regulasinya adalah hal yang lain.”

- b. Pendapat Imam al-Izz Ibn Abd al-Salâm al-Syâfiî dalam *Qawâid al-Ahkâm*” 2/75:

فصل: في تصرف الولاية ونواهم

يتصرف الولاية ونواهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد, وجلبا للنفع والرشاد , ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح ؛ إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة , ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم , مثل: أن يبيعوا درهما بدرهم, أو مكيلة زيب بمثلها , لقول الله تعالى : ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ , وإن كان هذا في حقوق اليتامى ؛ فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة ؛ لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتناؤه بالمصالح الخاصة , وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه , كإضاعة المال بغير فائدة

“*Pasal tentang kebijakan pemimpin dan wakil-wakilnya.*

Para pemimpin dan wakilnya membuat kebijakan sebagaimana yang telah kami sebutkan yaitu dengan kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi untuk mencegah kemudharatan dan kerusakan serta mewujudkan manfaat dan kebaikan. Dan hendaklah mereka tidak merasa cukup dengan yang baik saat ada kemampuan untuk mewujudkan yang terbaik kecuali bila hal itu menyebabkan masyaqqah (kesulitan) yang besar. Dan janganlah mereka memilih milih dalam kebijakan yang akan mereka ambil hanya seperti yang mereka lakukan terhadap kepentingan mereka, seperti menjual satu dirham dengan satu dirham dan segantang kismis dengan yang sama. Sebab Allah 'azza wajalla berfirman- yang artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik." Kalau berkenaan dengan hak-hak anak yatim saja demikian maka kebijakan pemimpin pada hak kaum Muslim dan harta masyarakat harus lebih baik lagi. Karena perhatian syariat Islam dengan hak-hak kaum Muslim secara umum lebih diutamakan dari pada kemaslahatan khusus (bagi perorangan atau sekelompok kecil dari mereka). Dan segala tindakan yang membawa pada kerusakan atau menolak kebaikan maka dia terlarang, seperti menghamburkan uang tanpa manfaat.

- c. Pendapat Imam al-Qarafi al-Maliki dalam Kitab *Al-Furuq* (4/76):

اعلم أن كل من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة، أو درء مفسدة لقوله تعالى {وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} ، ولقوله عليه السلام من ولي من أمور أمتي شيئا ثم لم يجتهد لهم ، ولم ينصح فالجنة عليه حرام .. اهـ

“Ketahuilah bahwa siapapun yang memiliki kekuasaan, mulai dari khilafah hingga yang terkecil yaitu wasiat, tidak boleh berbuat kecuai yang membawa masalah atau mencegah mafsadat, berdasarkan firman Allah (QS. Al-Isra':34), dan hadis Rasulullah saw.: barangsiapa yang diberi amanah (berupa kekuasaan) atas umatku, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk (kemaslahatan) mereka, dan tidak memberi nasihat buat mereka, maka haram baginya untuk masuk ke dalam surga.”

- d. Pendapat Imam al-Zarkasyî asy-Syâfiî dalam kitab *al-Mantsûr fi al-Qawâid* juz 1/309:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة نص عليه: قال الفارسي في عيون المسائل : قال الشافعي رحمه الله: "منزلة الوالي من الرعية : منزلة الولي من اليتيم انتهى

“Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemashlahatan. Al-Farisi menyampaikan dalam 'Uyun al-Masail: Imam asy-Syafi'i berkata: kedudukan seorang pemimpin atas rakyatnya sama dengan kedudukan wali yatim atasnya.”

- e. Pendapat Imam Ibnu Nujaim al-Hanafi dalam *al-Asybâh wa al-Nazhair*, halaman 124:

إِذَا كَانَ فِعْلُ الْإِمَامِ مَبْنِيًّا عَلَى الْمَصْلَحَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُمُورِ الْعَامَّةِ لَمْ يُنْفَذْ أَمْرُهُ شَرْعًا إِلَّا إِذَا وَافَقَهُ. فَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يُنْفَذْ. وَهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ مِنْ بَابِ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ: وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ أَحَدٍ إِلَّا بِحَقِّ تَأْتٍ مَعْرُوفٍ.

“Apabila perbuatan imam pada perkara-perkara umum dibangun di atas maslahat, maka secara syar'i keputusannya tidak dilaksanakan kecuali jika sesuai dengan maslahat, sehingga apabila menyelisihinya, tidak akan dilaksanakan. Oleh karena itu, Imam Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj, Bab Tentang Menghidupkan Tanah Mati berkata: Seorang penguasa tidak boleh mengeluarkan sesuatu dari tangan seseorang, kecuali dengan hak yang benar dan pasti.”

- f. Pendapat Al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, juz 1 hal. 3:

الإمامة مؤسوسة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا

“Kepemimpinan adalah pengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengelola dunia.”



IV

PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan dengan tujuan utama mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Tujuan tersebut sangat mungkin diwujudkan, mengingat karunia Allah SWT yang sangat besar kepada bangsa ini, terutama yang mewujud dalam dua hal, yakni sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang besar. Dua hal ini, apabila dikelola secara tepat dan benar, bisa menjadi modal utama terwujudkannya tujuan utama didirikannya negara ini.
2. Sampai saat ini, tujuan utama didirikannya negara ini sebagaimana disebut di atas belum sepenuhnya terwujud. Fakta statistik menunjukkan, sebagian besar penduduk negeri ini masih menghadapi problem yang serius di bidang ekonomi. Kekayaan sumber daya alam yang begitu melimpah ternyata tak bisa memberikan kesejahteraan bagi mayoritas rakyat negeri ini. Hal ini menunjukkan bahwa arah dan strategi pembangunan ekonomi selama ini tidak sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Diperlukan suatu sistem dan strategi lain yang lebih cocok dengan kondisi negara dimana umat Islam merupakan penduduk mayoritas.
3. Problem kemiskinan yang membelit sebagian besar rakyat menjadi persoalan serius dalam bidang pembangunan ekonomi. Kemiskinan disebabkan setidaknya oleh dua faktor utama, yakni faktor kultural berupa rendahnya kualitas SDM akibat rendahnya pengetahuan dan keterampilan, dan faktor struktural berupa buruknya distribusi kekayaan akibat kebijakan dan sistem pembangunan ekonomi yang kurang tepat. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi harus dimulai dengan mengatasi kemiskinan, dengan mengurai dua faktor tersebut.
4. Daya dan upaya difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan dan program-program pemberdayaan sebagai upaya untuk mengatasi masalah kultural ekonomi. Faktor struktural diatasi dengan mewujudkan sistem dan kebijakan “Arus Baru Ekonomi Umat”, yang lebih adil, melalui sistem distribusi yang memastikan bahwa setiap orang harus mampu memenuhi kebutuhan asasi (*hajah dharuriyah*), berupa sandang, papan, pangan, pendidikan, keamanan dan kesehatan.
5. Dalam rangka pemerataan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah wajib menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya, memberdayakan dan melindungi tenaga kerja Indonesia, mengaktifkan kembali program transmigrasi dan membatasi masuknya tenaga kerja asing (TKA).

6. Sistem dan kebijakan ekonomi yang lebih adil bisa dimulai melalui penguatan permodalan sektor ekonomi berbasis keumatan. Negara harus dapat memberikan akses kepada pengusaha kecil dan menengah terhadap permodalan yang murah dan mudah, bahkan kalau perlu memberikan hibah modal kepada mereka yang tidak mampu. Hal itu bisa dilakukan dengan menumbuhkembangkan lembaga ekonomi mikro berbasis masjid, pesantren, dan ormas Islam. Selama ini masjid, pesantren, dan ormas Islam lebih banyak diberdayakan dalam melakukan rekayasa sosial yang bersifat non ekonomi. Padahal pengembangan ekonomi umat melalui tiga lembaga tersebut mempunyai potensi yang besar.
7. Pemerintah wajib merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada kepentingan umat. Misalnya dengan mengutamakan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang lebih sesuai dengan karakter dasar dan struktur masyarakat Indonesia yang berbasis pertanian, perikanan, perkebunan, dan perdagangan, tidak bergantung pada hutang luar negeri. Di samping itu, pemerintah harus meninjau ulang peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait penguasaan sumber daya alam oleh korporasi besar atau monopoli. Industri migas dan mineral adalah sektor industri padat modal yang seharusnya dikelola dan didanai oleh negara, bukan dilepaskan kepada para pemodal asing.

DASAR PENETAPAN:

1. Firman Allah swt. dalam ayat-ayat sebagai berikut:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

”Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah padamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashas: 77)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (QS. Al-Jumuah: 10)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk: 15)

.. كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ ..

“...Hal (pendistribusian harta) itu dimaksudkan agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya di antara kalian saja.. (QS. Al-Hasyr: 7)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

“Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur setelah (tertulis) di dalam az-Zikr (Lauh Mahfuz), bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang saleh.” (QS. Al-Anbiya: 105)

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan (rezeki) yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa: 100)

2. Hadis-hadis Nabi sebagai berikut:

ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا — يَقُولُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَنْ يَمِينِكَ، وَعَنْ شِمَالِكَ (رواه مسلم)

“Mulailah dengan dirimu sendiri, dan bersedekahlah atasnya (hartamu), jika ada kelebihan sesuatu (dari hartamu) maka untuk keluargamu, dan jika (masih) ada kelebihan sesuatu untuk keluargamu, maka (berikanlah) untuk kerabatmu, dan jika (masih) ada kelebihan sesuatu dari itu maka begini dan begini — beliau mengatakan: di depanmu, sebelah kananmu, dan sebelah kirimu.” (HR. Muslim)

لَيْسَ بِالْمُؤْمِنِ الَّذِي يَبِيتُ شَبَعَانًا وَجَاؤُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ (رواه الحاكم)

“Bukanlah seorang mukmin orang yang tidur kenyang sementara tetangganya kelaparan.” (HR. Al-Hakim)

3. Kaidah Fiqhiyah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan.”

Pimpinan Komisi A

Ketua

Sekretaris

KH. Drs. Sholahuddin Al-Aiyub, M.Si.

Dr. H. Abdurrahman Dahlan

Tim Perumus:

- | | | |
|----|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. | KH. Drs. Sholahuddin Al-Aiyub, M.Si | Ketua merangkap anggota |
| 2. | KH. Umar Al-Haddad | Sekretaris merangkap anggota |
| 3. | Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA | Anggota |
| 4. | KH. Abdusshomad Bukhori | Anggota |
| 5. | Dr. Hj. Faizah Ali Syibromalisy | Anggota |
| 6. | Drs. H. Natsir Zubaidi | Anggota |
| 7. | KH. Gusrizal Gazahar, Lc, MA | Anggota |
| 8. | KH. Mujammi' Abd. Musyfie | Anggota |
| 9. | KH. Mahfud Muhdhor | Anggota |

Notulis: Muchlishon

KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018
Tentang
MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH)

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjar Baru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:

- Menimbang:**
- a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah fikih kontemporer, baik yang terkait dengan masalah ibadah, mu'amalah, masalah kenegaraan dan kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan muncul dan dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia;
 - b. bahwa terhadap masalah tersebut membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama komisi fatwa melalui forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa;
 - c. bahwa jawaban hukum tersebut sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;

- Mengingat:**
1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik al-Quran, Hadis, Ijma, Qiyas, dan dalil-dalil lain yang muktabar;
 2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *masalahah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

- Memperhatikan:**
1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI;
 4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia

5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi B-2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah*) yang meliputi;
 - (i) Istitha'ah Kesehatan Haji;
 - (ii) Safari Wukuf;
 - (iii) Badal Melempar Jumrah;
 - (iv) Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat;
 - (v) Plasma Darah untuk Bahan Obat,
2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman, baik dalam kebijakan regulasi maupun dalam pelaksanaan keseharian.
3. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Al-Falah Banjarbaru Kalsel
Pada Tanggal : 23 Sya'ban 1439 H
9 Mei 2018 M

**PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018**

Ketua,

Sekretaris,

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA DRS. H. MASDUKI BAIDLOWI, M.SI

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
SE-INDONESIA VI TAHUN 2018**

**TENTANG
MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH
(MASALAH FIQH KONTEMPORER)**

KOMISI B-1

- I. Istitha'ah Kesehatan Haji**
- II. Safari Wukuf**
- III. Badal Melempar Jumrah**
- IV. Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat**
- V. Plasma Darah untuk Bahan Obat**



I

MASALAH FIKIH TERKAIT ISTITHA'AH KESEHATAN HAJI

A. Diskripsi Masalah

Ibadah haji diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah yang mampu (*istitha'ah*). *Istitha'ah* yang menjadi salah satu syarat wajib haji mencakup aspek finansial (biaya perjalanan dan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan) dan keamanan.

Aspek kesehatan serta kemampuan jasmani dan rohani merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh calon jamaah haji. Permenkes No.15 tahun 2016 telah mengatur tentang *istitha'ah* kesehatan jamaah haji. Dalam Permenkes tersebut dijelaskan bahwa *istitha'ah* kesehatan jamaah haji memiliki makna kemampuan jamaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur melalui pemeriksaan medis.

Meskipun Permenkes soal *istitha'ah* haji ini telah diterapkan dalam penyelenggaraan ibadah haji, kasus wafatnya jamaah haji di Arab Saudi masih tinggi. Pada musim haji 2017, jamaah haji Indonesia yang wafat mencapai 431 orang. Sementara pada 2016, jamaah haji yang wafat tercatat 390 orang. Tentu angka kematian jamaah haji tersebut memiliki banyak variabel. Pertama, kondisi kesehatan sebagian jamaah yang kurang prima sejak dari tanah air. Kedua, lingkungan dan pola perilaku jamaah selama berada di Tanah Suci. Ketiga, pada tahun 2017 Indonesia mendapat kuota sebanyak 221 ribu jamaah, sedangkan pada tahun 2016 jamaah haji yang diberangkatkan sebanyak 168.800 jamaah.

Secara umum, ada tiga hal yang menyebabkan jamaah haji tidak memenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan; 1) penyakit yang bisa membahayakan diri sendiri dan jamaah lain, 2) gangguan jiwa berat, dan 3) penyakit berat yang tidak dapat disembuhkan.

Dari hasil pemeriksaan kesehatan calon jamaah yang dilakukan oleh tim dokter kesehatan haji, disimpulkan ada empat kategori *istitha'ah*. Pertama, memenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan haji. Kedua, memenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan haji dengan pendampingan. Ketiga, tidak memenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan haji untuk sementara. Keempat, tidak memenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan haji secara permanen.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah aspek kesehatan merupakan bagian dari syarat *istitha'ah* dalam ibadah haji?
2. Apakah seseorang yang memenuhi syarat *istitha'ah* haji, namun mengalami gangguan kesehatan, harus melaksanakan ibadah haji secara mandiri tanpa bantuan orang lain?
3. Apa udzur syar'i yang menyebabkan seseorang masuk kategori wajib haji tetapi ditunda pelaksanaannya?

4. Apa udzur syar'i yang menyebabkan seseorang masuk kategori wajib haji tetapi harus dibadalkan (*bi inabah al ghair*)?
5. Apa syarat orang yang boleh menjadi badal haji untuk orang lain?
6. Apakah pemerintah (*ulil amri*) memiliki kewenangan untuk tidak mengizinkan calon jamaah haji menunaikan ibadah haji karena alasan kesehatan?

C. Ketentuan Hukum

1. Kesehatan merupakan syarat *ada'* (pelaksanaan) haji, dan bukan merupakan syarat *wajib*. Seseorang yang sudah *istitha'ah* dalam aspek finansial dan keamanan, tapi mengalami gangguan kesehatan, pada dasarnya tetap berkewajiban untuk berhaji.
2. Seseorang dinyatakan mampu untuk melaksanakan ibadah haji secara mandiri, bila sehat fisik dan mental untuk menempuh perjalanan ke tanah suci dan melaksanakan ibadah haji. Apabila seseorang mengalami udzur syar'i untuk melaksanakan ibadah haji karena penyakit yang dideritanya atau kondisi tertentu yang menghalanginya untuk tidak melaksanakan ibadah haji secara mandiri, padahal dia memiliki kemampuan secara finansial, maka kewajiban haji atasnya tidak gugur; sedangkan pelaksanaannya ditunda atau dibadalkan (*inabati al ghair*).
3. Seseorang dapat ditunda untuk melaksanakan ibadah haji jika:
 - a. Menderita penyakit tertentu yang berbahaya tetapi berpeluang sembuh;
 - b. Hamil yang kondisinya bisa membahayakan diri dan atau janinnya;
 - c. Menderita penyakit menular yang berbahaya;
 - d. Terhalang untuk bepergian sementara.
4. Udzur syar'i yang menyebabkan haji seseorang dibadalkan (*inabati al ghair*) adalah:
 - a. Orang yang mempunyai kemampuan finansial, akan tetapi meninggal sebelum melaksanakan ibadah haji;
 - b. Tua renta;
 - c. Lemah kondisi fisik terus menerus akibat penyakit menahun;
 - d. Penyakit berat yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya;
 - e. Terhalang untuk bepergian secara terus menerus;
5. Syarat untuk menjadi badal haji adalah:
 - a. Akil baligh;
 - b. Tidak berhaji untuk dirinya;
 - c. Sudah melaksanakan ibadah haji untuk dirinya;
 - d. Bisa dipercaya melaksanakan ibadah haji untuk orang yang dibadalkan;
 - e. Tidak terhalang untuk melaksanakan ibadah haji;
 - f. Satu orang yang menjadi badal haji hanya boleh melaksanakan haji untuk satu orang.

6. Pemerintah (*ulil amri*) memiliki kewenangan untuk tidak mengizinkan calon jamaah haji melaksanakan ibadah haji karena alasan kesehatan berdasarkan pertimbangan syar'i dan medis.

D. Rekomendasi :

1. Pemerintah (*ulil amri*) didorong untuk meningkatkan pelayanan kesehatan sebaik mungkin bagi calon jama'ah haji yang menderita gangguan kesehatan agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik.
2. Pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji dilakukan secara sungguh-sungguh dan pelaksanaannya sesuai tahapan yang sudah diprogramkan, sehingga rekam medis calon jamaah bisa tercatat dengan baik.
3. Untuk mengeliminir beban mental yang berat bagi calon jamaah haji yang dinyatakan tidak *istitha'ah*, maka waktu pemeriksaan kesehatan tahap terakhir dilaksanakan jauh-jauh hari dan tidak dilaksanakan di embarkasi, misalnya minimal 10 hari sebelum keberangkatan.
4. Perlu sosialisasi kepada calon jama'ah tentang *istitha'ah kesehatan* sehingga dapat benar-benar dipahami. Jika tidak diizinkan berangkat karena tidak memenuhi *istitha'ah kesehatan*, maka dapat menerima keputusan tersebut dengan ridha.

E. Dasar Penetapan

1. Firman Allah swt. :

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali Imran [3]: 97)

2. Hadis-hadis Rasulullah saw.:

عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ الرَّادُّ وَالرَّاحِلَةُ (رواه الدارقطني)

Dari Yunus dari al- Hasan, berkata: Ketika turun ayat: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ada seorang laki-laki bertanya: Ya Rasulullah, apakah yang disebut sabil (jalan) itu? Rasulullah menjawab: bekal dan kendaraan. (HR. al-Daruquthni).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَتْ : إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا، قَالَ : نَعَمْ. حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكِ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةً أَقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ. (رواه البخاري والنسائي)

Dari Ibn Abbas ra. bahwa seorang perempuan dari bani Juhainah datang kepada Nabi saw. bertanya: "Wahai Nabi saw., ibuku pernah bernadzar untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi beliau meninggal sebelum melaksanakan ibadah haji, apakah aku bisa menghajikannya? Rasulullah menjawab: Ya, hajikanlah untuknya, bukankah kalau ibumu punya hutang kamu juga wajib membayarnya? Bayarlah hutang Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi. (H.R. al-Bukhari dan al-Nasa'i).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ حَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِّ الْأَخْرَى، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحُجِّ أَذْرَكَتِ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ نَعَمْ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ (رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa r.a, ia berkata : Fadl bin Abbas pernah membonceng di belakang Rasulullah Saw, tiba-tiba seorang wanita dari Khats'am meminta fatwa kepada beliau. Fadll menengok kepada perempuan itu dan perempuan itu pun menengok Fadll. Maka Rasulullah Saw memalingkan wajah Fadll ke arah lain. Perempuan itu berkata : Wahai Rasulullah! Kewajiban untuk menunaikan haji terpikul atas bapakku yang sudah tua renta. Ia tidak lagi sanggup duduk di atas kendaraan. Bolehkah aku menggantikannya?" beliau menjawab: "Boleh." Dan hal itu terjadi pada saat haji wada.'(HR. Muslim)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرُمَةُ قَالَ أَخِي أَوْ قَرِيبِي لِي قَالَ حَجَّجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لَا قَالَ حُجَّجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّجْتَ عَنْ شُبْرُمَةَ (رواه أبو داود)

*Dari Ibnu Abbas r.a diriwayatkan bahwa Nabi Saw mendengar seseorang mengucapkan; **labbaika 'an syubrumah** (ya Allah, aku memenuhi seruanMu untuk Syubrumah), beliau bertanya: "Siapakah Syubrumah tersebut?" Dia menjawab; saudaraku! Atau kerabatku! Beliau bertanya: "Apakah engkau telah melaksanakan haji untuk dirimu sendiri?" Dia menjawab; belum! Beliau berkata: "Laksanakan haji untuk dirimu, kemudian berhajilah untuk Syubrumah." (HR. Abu Dawud)*

3. Pendapat Ulama

القدرة إما بالبدن أو بالمال أو بهما. وإلى الأول ذهب الإمام مالك، فيجب الحج عنده على من قدر على المشي والكسب في الطريق، و إلى الثاني ذهب الإمام الشافعي ولذا أوجب الاستنابة على الزمن إذا وجد أجرة من ينوب عنه، وإلى الثالث ذهب إمامنا الأعظم رضي الله تعالى عنه، ويؤيده ما أخرجه البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي تعالى عنهما أنه قال : السبيل ان يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير ان يجحف به.

واستدل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه بما أخرجه الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال: "لما نزلت هذه الآية (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قام رجل فقال : يا رسول الله ما السبيل ؟ قال: "الزاد والراحلة " وروى هذا من طرق شتى وهو ظاهر فيما ذهب إليه الشافعي حيث قصر الاستطاعة على المالية دون البدنية، وهو مخالف لما ذهب إليه الإمام مالك مخالفة ظاهرة.

وأما إمامنا فيؤول ما وقع فيه بأنه بيان لبعض شروط الاستطاعة بدليل أنه لو فقد أمن الطريق مثلا لم يجب الحج عليه، والظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتعرض لصحة البدن لظهور الأمر كيف لا و المفسر في الحقيقة هو السبيل الموصل لنفس المستطيع إلى البيت وذا لا يتصور بدون الصحة، ومما يؤيد أن ما في الحديث بيان لبعض الشروط أنه ورد في بعض الروايات الإقتصار على واحد مما فيه ، فقد أخرج الدارقطني أيضا عن علي كرم الله تعالى وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السبيل فقال : أن تجد ظهر بعير ولم يذكر الزاد. (الألوسي، روح المعاني، بيروت: دار الفكر)

Kemampuan (qudrah, istitha`ah) itu ada kalanya berupa kemampuan (kesehatan) badan, kemampuan materi, atau keduanya sekaligus. Pendapat pertama adalah pendapat Imam Malik. Menurutnya, haji wajib bagi orang yang mampu berjalan dan kasab (mencari bekal) dalam perjalanannya. Pendapat kedua adalah pendapat Imam Syafi'i. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mewajibkan orang lumpuh untuk mencari pengganti (yang menghajikannya) jika ia mempunyai biaya untuk mengupahnya. Pendapat ketiga adalah pendapat imam kami yang agung (Abu Hanifah ra). Pendapat terakhir ini didukung oleh sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Baihaqi dan lainnya dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Jalan" (yang dimaksudkan dalam ayat al-Qur'an) adalah kesehatan badan seseorang dan ia mempunyai uang untuk (memperoleh) bekal dan kendaraan tanpa harus berdesak-desakan. Imam Syafi'i berargumentasi dengan hadis yang dikeluarkan oleh Daraquthni dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: "Ketika ayat diturunkan, seorang laki-laki bediri dan bertanya (kepada Rasulullah): Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud 'jalan' (as-sabil) tersebut? Rasulullah menjawab: 'Biaya dan kendaraan'. Hadis ini diriwayatkan dengan jalan yang banyak. Zahir hadis ini mendukung pendapat Imam Syafi'i karena hadis itu membatasi istitho'ah hanya pada kemampuan

materi, tanpa mensyaratkan kesehatan badan. Secara jelas pendapat Imam Syafi'i ini bertentangan dengan pendapat Imam Malik.

*Adapun imam kami (Abu Hanifah) berpendapat bahwa hadis itu hanya menjelaskan sebagian syarat istitho'ah haji. Buktinya, bila seseorang tidak mendapatkan jalan yang aman menuju Baitullah, misalnya, ia tidak wajib haji. Memang, Rasulullah SAW tidak menjelaskan masalah kesehatan badan (syarat istitho'ah), karena persoalan tersebut sudah jelas. Bagaimana tidak disyaratkan, padahal yang dijelaskan (oleh Nabi) itu pada hakikatnya adalah jalan yang dapat menghantarkan seseorang yang mampu untuk berhaji ke Baitullah, dan ini tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya kesehatan fisik. Di antara hal yang menguatkan bahwa kandungan hadis tersebut hanyalah menjelaskan sebagian syarat istitho'ah adalah sebuah riwayat lain yang hanya mengemukakan salahsatu dari kandungan hadis itu. Daraqutni mengeluarkan hadis dari Ali karrama Allah wajhah bahwa Nabi SAW ditanya tentang makna "jalan"; beliau bersabda: "Yakni jika kamu mendapatkan punggung unta (kendaraan)". Di sini Nabi tidak menyebutkan biaya (zād). (Al-Alūsī, **Rūh al-Ma'ānī**, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), jilid II, juz IV, h. 7-8).*

(من استطاع إليه سبيلاً) بدل من الناس بدل البعض من الكل مخصص له، وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة وهو يؤيد قول الشافعي رضى الله عنه إنها بالمال، ولذلك أوجب الإستتابة على الزمن إذا وجد أجرة من ينوب عنه . وقال مالك رحمه الله تعالى إنها بالبدن فيجب على من قدر على المشي والكسب في الطريق للبيت أو الحج . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى بمجموع الأمرين، والضمير في "إليه" للبيت أو الحج وكل ما أتى إلى الشيء فهو سبيله (البيضاوى، تفسير البيضاوى، 172\1، دارالكتب العلمية: بيروت، لبنان، المجلد)

(Bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan) Rasulullah Saw telah menafsirkan kata istitho'ah dengan biaya dan kendaraan. Penafsiran ini menguatkan pendapat Imam Syafii bahwa yang dimaksud istitho'ah adalah kemampuan harta. Oleh karena itu, ia mewajibkan orang yang lumpuh mencari orang yang menggantikannya untuk berhaji jika ia mempunyai biaya untuk mengupahnya. Imam Malik berpendapat bahwa istitho'ah adalah (kemampuan dengan) kesehatan badan. Orang yang mampu berjalan dan berusaha (mencari bekal) dalam perjalanan wajib menunaikan haji. Abu Hanifah berpendapat bahwa istitho'ah meliputi keduanya, (yakni kemampuan harta dan badan). Damir (kata ganti) dalam kata kembali ke Baitullah atau haji. Setiap hal yang dapat mengantarkan إليه pada sesuatu adalah jalannya. (Al-Baidāwī, Tafsīr al-Baidāwī, 1/172, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1988 M)

والقولان عن الحنفية والمالكية . وقال أبو عمر بن عبد البر : ويدل على التراخي إجماع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحج إذا أخره العام الواجب عليه في وقته ، بخلاف من فوت صلاة حتى خرج وقتها ففضاها . وأجمعوا على أنه لا يقال لمن حج بعد أعوام من وقت استطاعته أنت

قاض. وكل من قال بالتراخي لا يجد في ذلك حدًا إلا ما روي عن سحنون : أنه إذا زاد على الستين وهو قادر وترك فسق (ابن حيان، البحر المحيط، 3/340)

Menurut Abu Umar bin al-Barr, dalil yang menjadi dasar pendapat boleh menunda pelaksanaan haji adalah ijma' para ulama. Orang yang sudah bermaksud menunda pelaksanaannya hajinya dari waktu ketika diwajibkan (ketika mampu) tidak perlu menyiapkan pelaksanaan hajinya. Hal ini berbeda dengan orang yang kelewatan waktu shalat maka dia wajib men-qadlanya. Para ulama sepakat, orang yang terlewat tidak melaksanakan haji pada waktu ketika wajib, yakni ketika ia istitha'ah, tidak perlu meng-qadlanya. (Ibn Hayyan, al-Bahr al-Muhith, 3/340)

وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس في قوله من استطاع إليه سبيلا قال : السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به (الدر المنثور 2/390)

Ibnu Jarir, Ibn al-Mundzir, dan al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibn 'Abbas terkait firman Allah Swt من استطاع إليه سبيلا, beliau mengatakan, yaitu sehat badan, disamping harus punya biaya dan kendaraan yang tidak menyusahkan. (Al-Suyuthiy, al-Durr al-Mantsur, 2/390)

(واستطاعة) بغيره فالاول شروطه الخمسة التي ذكرها المصنف (أحدها) أن يكون بدنه صحيحا قال أصحابنا ويشترط فيه قوة يستمسك بها علي الراحلة والمراد ان يثبت علي الراحلة بغير مشقة شديدة فان وجد مشقة شديدة لمرض أو غيره فليس مستطيعا (المجموع، 64/7)

Syarat istitha'ah dalam melaksanakan ibadah haji ada lima, (pertama) sehat jasmani. Disyaratkan mampu naik kendaraan dan tidak merasa payah. Dan kalau masih merasa payah ketika naik kendaraan maka ia tidak masuk kategori istitha'ah. (An-Nawawi, Al-Majmu', 7/64)



II

SAFARI WUKUF

A. Diskripsi Masalah

Wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang jika seseorang meninggalkannya, maka hajinya tidak sah, sebagaimana sabda Rasulullah: “Haji itu melakukan wukuf di Arafah”. Waktu pelaksanaan wukuf adalah tanggal 9 Zulhijah yaitu sejak matahari tergelincir atau bergeser dari tengah hari sampai terbenam matahari.

Tidak semua jamaah haji mampu melaksanakan wukuf dengan sendiri karena faktor usia lanjut, gangguan kesehatan, dan keadaan tertentu. Pelaksanaan wukuf bagi mereka dilakukan dengan safari wukuf. Safari wukuf yang dimaksud adalah memberangkatkan jamaah haji yang sakit ke Padang Arafah untuk menunaikan ibadah wukuf karena tidak mampu melaksanakannya secara mandiri. Ibadah Wukufnya sendiri dilaksanakan secara singkat dan tetap berada dalam kendaraan.

Permasalahan muncul berkaitan dengan tata cara wukuf bagi jamaah yang termasuk dalam kategori pada faktor usia lanjut, gangguan kesehatan, dan keadaan tertentu.

B. Perumusan Masalah

1. Apa hukum safari wukuf?
2. Apa kriteria jamaah haji yang bisa disafariwukufkan?
3. Apa kriteria penyakit yang diderita jamaah haji, sehingga tidak memungkinkan untuk disafariwukufkan ?
4. Bagaimana hukum jamaah haji mengalami udzur syar'i dan tidak memungkinkan untuk disafariwukufkan?

C. Ketentuan Hukum

1. Wukuf merupakan rukun haji yang utama dan harus dilaksanakan oleh orang yang berhaji. Oleh karena itu wukuf di Arafah hukumnya tetap wajib, meskipun pelaksanaannya dengan safari wukuf.
2. Jamaah haji yang berhak disafariwukufkan ialah jama'ah haji yang menderita sakit fisik dan/atau mental, serta masih memungkinkan untuk melaksanakan wukuf, meski dengan bantuan. Hukum melaksanakan wukuf baginya wajib dengan cara disafariwukufkan.
3. Jamaah haji yang sakit dan tidak memungkinkan untuk disafariwukufkan ialah:
 - a. Menderita penyakit berat yang dikhawatirkan akan mengancam keselamatan jiwa atau akan memperberat penyakitnya;
 - b. Menderita penyakit menular yang mengancam jiwa orang lain;
 - c. Hilang akal (seperti gila);

4. Bagi jama'ah yang memiliki udzur syar'i yang tidak memungkinkan disafariwukufkan sebagaimana dimaksud pada nomor [3], maka hajinya dibadalkan.

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah SWT:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ (البقرة 198/2)

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. QS. Al-Baqarah [2] : 198

وَأَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِفُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَعِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (البقرة 196/2)

Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.

2. Hadis yang diriwayatkan oleh At Tirmidzi, An Nasa'i. Abu Daud, Imam Ahmad yang menyatakan bahwa wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling agung:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ قَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ نَاسٌ فَسَأَلُوهُ عَنْ الْحَجِّ، فَقَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ عَرَفَةَ فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ (رواه النسائي)

Diriwayatkan dari Abdur Rahman bin Ya'mar, ia berkata; saya menyaksikan Rasulullah Saw didatangi manusia kemudian bertanya kepadanya mengenai haji, lalu Rasulullah Saw bersabda: "Inti Haji adalah wukuf di Arafah, barang siapa yang mendapatkan malam Arafah sebelum terbit fajar dari malam jam' (waktu sore pada hari Arafah maka hajinya telah sempurna." (HR. Al-Nasai)

3. Pendapat Muhammad Mukhtar al Syinqithi :

قال رحمه الله: [يبقى محرماً] أي: أن من أصابه المرض فلا يحكم بكونه محصراً، وإنما يبقى بإحرامه حتى يبرأ من المرض؛ فإذا برئ من المرض فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى: أن يكون شفاؤه وبرؤه قبل الوقوف بعرفة؛ بحيث يمكنه أن يذهب ويتم مناسك حجه، فالحكم حينئذٍ: أن يمضي ويتم مناسك الحج. الحالة الثانية: إذا كان برؤه وشفاؤه بعد فوات الوقوف بعرفة؛ فإنه يتحلل بعمره، ثم يلزمه الهدي، ويكون هذا الهدي بسبب فوات الحج، ثم يأتي بحجة من العام القادم؛ سواء كانت حجته لفرض أو لنافلة. والعمره التي يأتي بها يقصد منها أن يتحلل من نسك الحج؛ وذلك لأن الحج قد فاته، فيتحلل منه بعمره، ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر من فاته الحج أن يتحلل منه بعمره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يفسخوا حجهم بعمره. ثم عليه أن يهدي لفوات الحج، وعليه كذلك الحج من قابل؛ فهو في حكم من كان معذوراً بالمرض وفاته الحج لعذر آخر. وكان من الأعذار المشهورة قديماً: أن يظن الحاج أن الوقوف بعرفة يوم السبت، ويكون الوقوف يوم الجمعة، فيأتي إلى عرفة يوم السبت وقد فرغ الناس من الوقوف، ولا يمكنه أن يدرك الوقوف، فحينئذٍ يكون في حكم المريض، فيمضي إلى البيت ويطوف ويسعى ويتحلل بعمره، ثم عليه الهدي والحج من قابل

Orang yang terkena musibah sakit di tengah melaksanakan haji tidak bisa dihukumi seperti orang 'muhsar' (terhalang oleh musuh). Dia harus tetap berihram sampai sembuh. Jika sembuh ada dua keadaan; pertama, masih menemui waktu wukuf, maka harus melakukan wukuf dan menyempurnakan manasik. Kedua, telah lewat waktu wukuf, maka dia bertahallul untuk umrah, membayar dam, dan mengulang hajinya di tahun berikutnya. Baik haji wajib maupun haji sunnah. (Kitab Syarh Zaad al Mustaqna')



III

BADAL MELEMPAR JUMRAH

A. Diskripsi Masalah

Melempar jumrah merupakan salah satu wajib haji. Setiap jamaah haji wajib melaksanakan lempar jumrah, baik pada 10 Dzulhijjah maupun pada hari-hari tasyriq.

Jarak antara pemondokan jamaah haji Indonesia di Mina dengan lokasi tempat melempar jumrah (*jamarat*) cukup jauh, terlebih jika jamaah haji menempati tenda di Mina Jadid. Jauhnya jarak yang harus ditempuh jamaah haji ketika hendak melempar jumrah menyebabkan banyak jamaah yang jatuh sakit sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakannya. Ada juga jamaah haji yang kondisinya sudah tua yang jika memaksakan diri untuk melempar jumrah akan menimbulkan mudarat. Terhadap situasi yang seperti ini, ada jamaah yang memaksakan diri untuk tetap melempar jumrah, ada juga yang mewakilkan kepada orang lain dalam melempar jumrah. Tindakan mewakilkan ke orang lain dalam melempar jumrah ini sering dikenal dengan Badal melempar Jumrah.

B. Perumusan Masalah

1. Apa hukum badal melempar jumrah?
2. Udzur syar'i apa saja yang membolehkan badal melempar jumrah ?
3. Apakah jamaah haji yang mabadalkan melempar jumrah terkena kewajiban membayar dam?
4. Apakah jamaah haji yang dibadalkan melempar jumrahnya diwajibkan untuk melempar ulang ketika telah sehat dan masih ada kesempatan untuk melempar?
5. Apa syarat orang yang melakukan badal melempar jumrah?
6. Apakah dalam pelaksanaan badal melempar jumrah, seseorang bisa melakukan badal untuk beberapa orang?

C. Ketentuan Hukum

1. Hukum badal melempar jumrah adalah boleh bagi yang terkena udzur syar'i, baik dengan membayar ujah ataupun tidak membayar.
2. Udzur syar'i yang membolehkan badal melempar jumrah :
 - a. usia lanjut yang mengalami kesulitan;
 - b. sakit yang menyebabkan kesulitan;
 - c. wanita hamil;
 - d. wanita menyusui;
 - e. keadaan lain yang menghalanginya.

3. Jamaah haji yang sudah dibadalkan lempar jumrah, tidak wajib membayar *dam*.
4. Jamaah haji yang sudah dibadalkan melempar jumrahnya, kemudian hilang udzur syar'inya, tidak wajib mengulang melempar jumrah lagi, meskipun ada kesempatan untuk melakukannya.
5. Syarat orang yang boleh mewakili melempar jumrah adalah:
 - a. Muslim, akil dan baligh;
 - b. Memiliki kemampuan dan dapat dipercaya untuk mewakili (*tsiqah*);
 - c. Apabila orang yang mewakili melempar jumrah tersebut sedang melaksanakan ibadah haji, maka yang bersangkutan harus sudah melempar jumrah untuk dirinya sendiri;
 - d. Apabila orang yang mewakili melempar jumrah tersebut tidak sedang melaksanakan ibadah haji, maka yang bersangkutan harus sudah pernah melaksanakan ibadah haji.
6. Dalam pelaksanaan badal melempar jumrah, seseorang bisa melakukan badal untuk beberapa orang.

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah swt.;

... وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج 78/22)

... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS Al Haj,[22] : 78)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ (البقرة 185/2)

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al Baqarah,[2] : 185)

2. Hadis-hadis Nabi saw. :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصَّبِيَّانُ فَلَبَّيْنَا عَنْ الصَّبِيَّانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ (رواه ابن ماجه)

Dari Jabir ra. berkata; "Kami melaksanakan haji bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang bersama kami ada wanita dan anak-anak, kami bertalbiyah diikuti anak-anak dan kami melempar bersama mereka." (HR. Ibnu Majah)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مُنَيَّرٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا إِذَا حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا نُلَبِّي عَنْ النِّسَاءِ وَنَرْمِي عَنْ الصَّبِيَّانِ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يُلَبِّي عَنْهَا غَيْرَهَا بَلْ هِيَ تُلَبِّي عَنْ نَفْسِهَا وَيُكْرَهُ لَهَا رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ (رواه الترمذي)

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isma'il Al Wasithi berkata; Saya telah mendengar Ibnu Numair dari Asy'ats bin shallallahu 'alaihi wasallam dari Ibnu Zubair dari Jabir berkata; "Ketika kami berhaji bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kami bertalbiyah mewakili para wanita dan melempar mewakili anak-anak." Abu 'Isa berkata; "Ini merupakan hadis gharib, tidak kami ketahui kecuali melalui sanad ini. Para ulama telah bersepakat bahwasanya seorang wanita talbiyahnya tidak dapat diwakili oleh orang lain. Tapi dia harus bertalbiyah sendiri, namun makruh baginya mengeraskan suara ketika bertalbiyah." (HR. At-Tirmidzi)

3. Sunan Abi Daud nomor 1966

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجُمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَهُوَ رَاكِبٌ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَرَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ يَسْتُرُهُ فَسَأَلْتُ عَنْ الرَّجُلِ فَقَالُوا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَازْدَحَمَ النَّاسُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَقْتُلَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَإِذَا رَمَيْتُمُ الْجُمْرَةَ فَأَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَاةٍ الْخَذْفِ (رواه أبو داود)

Telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin 'Amr bin al-Ahwash dari ibunya, ia berkata; saya melihat Rasulullah Saw melempar jumrah dari tengah bukit, dalam keadaan berkendaraan. Beliau bertakbir bersama setiap lemparan kerikil. Dan orang yang ada dibelakang menutupi beliau. Kemudian aku tanyakan mengenai orang tersebut, lalu mereka mengatakan; Al-Fadhl bin al-Abbas. Orang-orang dalam keadaan berdesak-desakan, kemudian Nabi Saw bersabda: "Wahai para manusia, janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, apabila kalian melempar jumrah maka lemparlah dengan kerikil sebesar kerikil khadzaf (kerikil untuk ketapel) (HR. Abu Dawud)

4. Pendapat Ulama

قال أصحابنا : وينبغي أن يستنيب العاجز حلالاً أو من قد رمى عن نفسه فإن استناب من لم يرم عن نفسه ، فينبغي أن يرمي النائب عن نفسه ، ثم عن المستنيب فيجزئهما الراميان بلا خلاف ، فلو اقتصر على رمي واحد وقع عن الرامي لا عن المستنيب . هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور.

Jamaah haji yang tidak mampu melaksanakan lempar jumrah ia boleh mewakilkan kepada orang yang tidak berihram (tidak berhaji) atau kepada orang yang berhaji yang sudah melontar untuk dirinya. (An-Nawawi, Al-Majmu Syarh al-Muhaddzab)



IV

PENGGUNAAN ALKOHOL/ETANOL UNTUK BAHAN OBAT

A. DESKRIPSI MASALAH

Tujuan ajaran Islam ialah untuk memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk itu, segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan, sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk dihindari.

Untuk mencapai tujuan tersebut Islam mensyariatkan pemeliharaan kesehatan dan berobat ketika sakit. Namun saat ini banyak dari obat yang beredar di pasaran belum diketahui kehalalannya.

Di antara bahan pembuatan obat yang diragukan kehalalannya adalah alkohol/etanol. Padahal alkohol/etanol merupakan bahan baku yang banyak digunakan dalam memproduksi obat, terutama obat cair yang cara konsumsinya dengan diminum.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol. Fatwa tersebut memisahkan antara khamr dan alkohol. Setiap khamr mengandung alkohol, tapi tidak semua alkohol dikategorikan sebagai khamr. Fatwa tersebut menyebutkan khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak. Artinya, selain minuman yang mengandung alkohol tidak terkategori sebagai khamr, walaupun hukumnya bisa saja sama-sama haram.

Fatwa MUI Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol menyebutkan bahwa: Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah minuman yang mengandung alkohol/etanol (C_2H_5OH) lebih dari 0.5 %. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah najis dan hukumnya haram, sedikit ataupun banyak.

Di dalam fatwa-fatwa MUI disebutkan bahwa alkohol bisa dibedakan ke dalam dua kategori: pertama alkohol/etanol hasil industri khamr, yang hukumnya sama dengan hukum khamr yaitu haram dan najis. Kedua, alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr), hukumnya tidak najis dan apabila dipergunakan di produk non minuman hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.

Menurut undang-undang, obat dan pangan berbeda definisi. Obat digunakan untuk penyembuhan, sedangkan pangan dikonsumsi untuk kebutuhan nutrisi sehari-hari. Obat dikonsumsi sesuai petunjuk medis dan dosis, sedangkan pangan tidak ada. Secara peruntukannya, obat yang mengandung alkohol berbeda dengan minuman beralkohol. Obat dikonsumsi berdasarkan petunjuk medis dan ada dosis. Penggunaan obat harus ada syaratnya, penggunaannya tidak untuk memabukkan. Sedangkan, pangan dan minuman tidak ada dosis dan petunjuk medis dalam mengkonsumsinya.

Alkohol/Ethanol pada obat umum digunakan sebagai: Pelarut (Kosolven), Pengawet produk, Memberikan rasa yang tajam, dan menutupi rasa tidak enak. Di pasaran saat ini, eliksir (obat minum) rata-rata mengandung alkohol lebih dari 5%. Namun tidak semua eliksir mengandung alkohol.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari deskripsi masalah muncul pertanyaan, bagaimana hukum penggunaan alkohol/etanol untuk bahan produk obat, terutama obat cair. Apakah hukumnya sama dengan minuman/makanan beralkohol?

C. KETETAPAN HUKUM

1. Pada dasarnya berobat wajib menggunakan metode yang tidak melanggar syariat dan obat yang digunakan wajib menggunakan obat yang suci dan halal.
2. Obat cair berbeda dengan minuman, baik secara kegunaan ataupun hukumnya. Obat digunakan dalam kondisi sakit untuk pengobatan sedangkan minuman digunakan untuk konsumsi.
3. Obat cair ataupun non cair yang mengandung alkohol/etanol yang berasal dari khamr, hukumnya haram.
4. Penggunaan alkohol/etanol yang bukan berasal dari khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk bahan obat cair ataupun non cair, hukumnya boleh dengan syarat:
 - a. Tidak membahayakan bagi kesehatan.
 - b. Tidak ada penyalahgunaan.
 - c. Aman dan sesuai dosis.
 - d. Tidak digunakan secara sengaja untuk membuat mabuk.
5. Untuk mengetahui secara pasti kehalalan obat harus melalui sertifikasi halal yang terpercaya.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة، 90/5)

"Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah rijs dan termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan." (QS. Al-Ma'idah,[5]: 90)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا... (البقرة، 168/2)

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi...” (QS Al-Baqarah,[2] : 168).

وَلَا تُلْفُتُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرة، 195/2)

...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan... (QS Al-Baqarah,[2] : 195)

2. Hadis Rasulullah s.a.w.;

عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ مَوْلَاهُمْ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَافِيَّ أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ (رواه أبو داود)

Diriwayatkan dari Abu 'Alqamah r.a mantan budak sahabat, dan Abdurrahman bin Abdullah al-Ghafiqi r.a bahwa keduanya telah mendengar Ibnu Umar r.a berkata : Rasulullah Saw bersabda : Allah melaknat khamr, peminumnya, yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang diperaskannya, orang yang membawanya dan orang yang dibawakan kepadanya". (HR. Abu Dawud)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ (رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a dia berkata, "Rasulullah Saw bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barangsiapa meminum khamer di dunia -kemudian ia mati- sedangkan ia biasa meminumnya, niscaya tidak akan diterima taubatnya dan tidak akan meminumnya di akhirat."(HR. Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (رواه البخاري)

Diriwayatkan dari 'Aisyah r.a : Setiap minuman yang memabukkan adalah haram" (HR. Al-Bukhari)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (رواه أبو داود)

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah r.a, Rasulullah Saw bersabda : Sesuatu yang memabukkan, maka banyak dan sedikitnya adalah haram.(HR. Abu Dawud)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبِذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السَّقَاءِ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْعَدَّ وَبَعْدَ الْعَدِّ فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّلَاثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ (رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a dia berkata : Rasulullah Saw biasa dibuatkan perasan zabib dalam wadah air minum, kemudian beliau meminumnya pada hari itu, esok harinya dan lusa, pada waktu sore di hari ketiga beliau masih menuangkan dan meminumnya, tapi jika masih juga tersisa maka beliau menumpahkannya. (HR. Muslim)

عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولَانِ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتَبَدُّ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَبْجِيءُ وَالْعَدَّةَ وَاللَّيْلَةَ الْآخِرَى وَالْعَدَّةَ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ (رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Yahya bin Ubaid Abu Umar al-Bahrani r.a dia berkata; saya mendengar Ibnu Abbas r.a berkata : Rasulullah Saw dibuatkan perasan nabidz diwaktu petang, kemudian pada pagi harinya beliau meminumnya, kemudian meminumnya lagi pada pagi dan malam berikutnya (hari kedua). Demikian juga pada pagi dan petang hari berikutnya lagi (hari ketiga) yaitu pada ashar. Jika masih ada sisanya, beliau memberikannya kepada pembantu, atau menyuruhnya untuk membuangnya (HR. Muslim).

3. Kaidah Fiqhiyyah:

لا ضرر ولا ضرار

”Janganlah membuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain.

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

“Apabila hal yang halal dan yang haram bercampur maka semuanya dianggap haram”

الضرر يزال

”Kemudaratan itu harus dihilangkan.”

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

”Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

4. Fatwa-Fatwa MUI:

a. Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan:

Ketentuan Hukum:

1. Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga *Al-Dharuriyat Al-Kham*.
2. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat.
3. Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal.
4. Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat hukumnya haram.
5. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. digunakan pada kondisi keterpaksaan (*al-dlarurat*), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (*al-hajat allati tanzilu manzilah al-dlarurat*), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari;
 - b. belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan
 - c. adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal.
6. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian.

b. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol:

Ketentuan Hukum

1. Meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram.
2. Khamr sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah najis.
3. Alkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum yang berasal dari khamr adalah najis. Sedangkan alkohol yang tidak berasal dari khamr adalah tidak najis.
4. Minuman beralkohol adalah najis jika alkohol/etanolnya berasal dari khamr, dan minuman beralkohol adalah tidak najis jika alkohol/ethanolnya berasal dari bukan khamr.
5. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri khamr untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat, hukumnya **haram**.
6. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat, hukumnya: **mubah**, apabila secara medis tidak membahayakan.
7. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika dan obat, hukumnya: **haram**, apabila secara medis membahayakan.

c. Fatwa MUI Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol:

Ketentuan Hukum

1. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah minuman yang mengandung alkohol/etanol (C_2H_5OH) lebih dari 0.5 %. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah najis dan hukumnya haram, sedikit ataupun banyak.

2. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk bahan produk makanan, hukumnya: **mubah**, apabila secara medis tidak membahayakan.
3. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk bahan produk minuman, hukumnya: **mubah**, apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol(C_2H_5OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%.
4. Penggunaan produk-antara (*intermediate product*) yang tidak dikonsumsi langsung seperti *flavour*, yang mengandung alkohol/etanol non khamr untuk bahan produk makanan, hukumnya: **mubah**, apabila secara medis tidak membahayakan.
5. Penggunaan produk-antara (*intermediate product*) yang tidak dikonsumsi langsung seperti *flavour*, yang mengandung alkohol/etanol non khamr untuk bahan produk minuman, hukumnya: **mubah**, apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol(C_2H_5OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%.

Ketentuan Terkait Produk Minuman yang Mengandung Alkohol

1. Produk minuman yang mengandung khamr hukumnya Haram.
2. Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol lebih dari 0.5%, hukumnya haram.
3. Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol tidak lebih dari 0.5% hukumnya halal jika secara medis tidak membahayakan.
4. Produk minuman non fermentasi yang mengandung etanol tidak lebih dari 0.5% yang bukan berasal dari khamr dan tidak disengaja ditambahkan, tetapi terbawa dalam salah satu ingredientnya, hukumnya halal, apabila secara medis tidak membahayakan, seperti minuman ringan yang ditambahkan *flavour* yang mengandung etanol.

Ketentuan Terkait Produk Makanan yang Mengandung Alkohol

1. Sayuran hasil fermentasi secara alamiah, hukumnya halal.
2. Vinegar/cuka hasil fermentasi tanaman adalah halal.
3. Vinegar yang dibuat dari khamr yang difermentasi lebih lanjut menjadi cuka adalah halal dan suci.
4. Makanan hasil fermentasi tanaman sumber protein, adalah halal.
5. Makanan hasil fermentasi tanaman sumber protein dengan penambahan etanol non khamr untuk tujuan menghentikan proses fermentasi, adalah halal.
6. Produk makanan hasil fermentasi susu berbentuk pasta/padat yang mengandung etanol dan tidak memabukkan, adalah halal.
7. Produk makanan yang ditambahkan khamr sebagai bumbu masakan, adalah haram.

d. Fatwa MUI Tahun 2018 tentang Produk Kosmetika yang Mengandung Alkohol/Etanol:

Ketentuan Hukum

1. Produk kosmetika yang mengandung khamr adalah haram, dan penggunaannya hukumnya haram.
2. Produk Kosmetika dalam (masuk ke dalam tubuh) yang mengandung alkohol yang berasal dari hasil fermentasi tanaman yang bukan termasuk khamr dengan kadar di bawah 0,5 % adalah halal, apabila secara medis tidak membahayakan.
3. Produk Kosmetika luar (tidak masuk ke dalam tubuh) yang mengandung alkohol yang berasal dari hasil fermentasi tanaman yang bukan termasuk khamr adalah halal apabila secara medis tidak membahayakan.
4. Penggunaan alkohol/ethanol pada produk kosmetika luar (tidak masuk ke dalam tubuh) tidak dibatasi kadarnya, selama ethanol yang digunakan bukan dari berasal dari khamr dan secara medis tidak membahayakan.

5. Pendapat para Ulama:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا، وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ.

"Ibnu Abbas r.a. berkata: diharamkan khamr karena zatnya, dan yang memabukkan dari setiap minuman".

وأما باعتبار حقيقتها الشرعية فهي كل مسكر، ولو من نبيذ التمر أو القصب أو العسل أو غيرها،

Menurut ketentuan syara' khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik terbuat dari perasan kurma, tebu, madu atau lainnya. (An-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab)

وَالرَّجْسُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ هُوَ النَّجَسُ صَدَّ عَمَّا عَدَاهَا الْإِجْمَاعُ فَبَقِيَتْ هِيَ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى نَجَاسَتِهَا الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ بِالْإِجْمَاعِ، وَحَمَلَ عَلَى إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، فَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ رِبِيعَةَ شَيْخِ مَالِكٍ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى طَهَارَتِهَا، وَنَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحَسَنِ وَاللَّيْثِ، وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى نَجَاسَتِهَا بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ طَاهِرَةً لَفَاتَ الْإِمْتِنَانُ بِكَوْنِ شَرَابِ الْآخِرَةِ طَهُورًا .

"Kata "rijs" dalam terminologi syariat pada umumnya adalah "najis", sebagaimana ijma' ulama cenderung berpendapat demikian. Syaikh Abu Hamid al-Ghazali mendasarkan (pendapatnya) bahwa khamr adalah najis berdasarkan ijma' ulama, dan bahkan ada kemungkinan merupakan ijma' sahabat. Disebutkan dalam kitab al-Majmu' bahwa imam Rabi'ah, guru imam Malik, berpendapat bahwa khamr tidaklah najis (suci), dan sebagian ulama melansir pendapat tidak najisnya khamar dari al-Hasan dan al-Laits. Dan pihak yang menyatakan khamr adalah najis beralasan bahwa jika khamr suci maka hilanglah keraguan, karena minuman surga haruslah suci".(Khathib as-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj)

الخمر نجسة عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد وسائر العلماء الا ما حكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن ربيعة شيخ مالك وداود انهما قالوا هي طاهرة وان كانت محرمة كالمس الذي هو نبات وكالحشيش المسكر ونقل الشيخ أبو حامد الاجماع على نجاستها

“Khamr itu najis menurut pendapat kami (Syafi’iyah), Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan para ulama lainnya, kecuali pendapat yang dilansir oleh qadhi Abu Thayyib dan lainnya berdasarkan pendapat Imam Rabi’ah, guru Imam Malik, dan Imam Daud adh-Dhohiri yang menyatakan khamar tidak najis (suci) walaupun tetap haram, seperti racun dari tumbuhan, seperti hasyisy yang memabukkan. Dan syaikh Abu Hamid al-Ghazali melansir pendapat bahwa najisnya khamar merupakan ijma’” (an-Nawawi, al-Majmu` Syarh al-Muhadhab)

وَاخْتُلِفَ فِي حَدِّ الْمُسْكِرِ فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ حَدَّ السُّكْرِ مَا زَالَ مَعَهُ الْعَقْلُ حَتَّى لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَلَا يَعْرِفَ أُمَّهُ مِنْ زَوْجَتِهِ ، وَحَدَّهُ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بِأَنَّهُ مَا أَفْضَى بِصَاحِبِهِ إِلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ بِلِسَانٍ مُنْكَسِرٍ وَمَعْنَى غَيْرِ مُنْتَظِمٍ وَيَتَصَرَّفَ بِحَرَكَةٍ مُخْتَبِطٍ وَمَشْيٍ مُتَمَائِلٍ وَإِذَا جَمَعَ بَيْنَ اضْطِرَابِ الْكَلَامِ فَهَمَّا وَإِفْهَامًا وَبَيْنَ اضْطِرَابِ الْحَرَكَةِ مَشْيًا وَقِيَامًا صَارَ دَاخِلًا فِي حَدِّ السُّكْرِ ، وَمَا زَادَ عَلَى هَذَا فَهُوَ زِيَادَةٌ فِي حَدِّ السُّكْرِ

“dan ulama berbeda pendapat tentang batasan mabuk. Menurut Imam Abu Hanifah batasan mabuk ialah hilangnya akal sehingga tidak bisa membedakan antara langit dan bumi dan tidak bisa membedakan antara ibunya dan istrinya. Menurut ulama Syafi’iyah, batasan mabuk ialah jika orang yang mabuk tersebut bicarannya tidak karuan sehingga tidak bisa dipahami dan berjalan dengan sempoyongan. Sedangkan jika kondisinya lebih dari itu maka orang tersebut telah sangat mabuk”. (al-Ahkam as-Sulthaniyah, Juz 1 hal. 462)

وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ النَّبِيدِ فَهُوَ مَا لَمْ يَشْتَدَّ: وَلَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا وَذَلِكَ كَالْمَاءِ الَّذِي وُضِعَ فِيهِ حَبَّاتُ تَمْرٍ أَوْ زَيْبٍ أَوْ مِشْمِشٍ أَوْ عَسَلٍ أَوْ نَحْوَهَا فَصَارَ حُلُوءًا وَهَذَا الْقِسْمُ طَاهِرٌ بِالْإِجْمَاعِ يَجُوزُ شُرْبُهُ وَبَيْعُهُ وَسَائِرُ التَّصْرُفَاتِ فِيهِ وَقَدْ تَطَاهَرَتْ الْأَحَادِيثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طُرُقٍ مُتَكَاثِرَةٍ عَلَى طَهَارَتِهِ وَحَوَازِ شُرْبِهِ ثُمَّ إِنَّ مَذَهَبَنَا وَمَذَهَبَ الْجُمْهُورِ جَوَازُ شُرْبِهِ مَا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا وَإِنْ جَاوَزَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

“... Adapun jenis rendaman kismis yang kedua, maka selama kondisinya tidak berlebihan dan tidak berubah menjadi memabukkan (maka boleh diminum). Hal itu seperti air yang dimasukkan kedalamnya biji kurma atau kismis, atau madu atau yang sejenisnya, sehingga membuatnya menjadi manisan. Jenis kedua ini, berdasarkan ijma’ adalah suci, boleh diminum dan dijual. Sungguh, menurut mazhab kami dan jumbuh, boleh meminumnya, selama tidak berubah menjadi memabukkan, meskipun lebih dari tiga hari. Sementara Imam Ahmad

ra. berpendapat, tidak boleh (meminumnya) setelah tiga hari. (An-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhazzab)

وَاخْتَلَفَ فِي حَدِّ الْمُسْكِرِ فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ حَدَّ السُّكْرِ مَا زَالَ مَعَهُ الْعَقْلُ حَتَّى لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَلَا يَعْرِفَ أُمَّهُ مِنْ زَوْجَتِهِ ، وَحَدَّهُ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بِأَنَّهُ مَا أَفْضَى بِصَاحِبِهِ إِلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ بِلِسَانٍ مُنْكَسِرٍ وَمَعْنَى غَيْرٍ مُنْتَظِمٍ وَيَتَصَرَّفَ بِحَرَكَةٍ مُخْتَبِطٍ وَمَشْيٍ مُتَمَائِلٍ وَإِذَا جَمَعَ بَيْنَ اضْطِرَابِ الْكَلَامِ فَهَمَّا وَإِفْهَامًا وَبَيْنَ اضْطِرَابِ الْحَرَكَةِ مَشْيًا وَقِيَامًا صَارَ دَاحِلًا فِي حَدِّ السُّكْرِ، وَمَا زَادَ عَلَى هَذَا فَهُوَ زِيَادَةٌ فِي حَدِّ السُّكْرِ

“dan ulama berbeda pendapat tentang batasan mabuk. Menurut Imam Abu Hanifah batasan mabuk ialah hilangnya akal sehingga tidak bisa membedakan antara langit dan bumi dan tidak bisa membedakan antara ibunya dan istrinya. Menurut ulama Syafi'iyah, batasan mabuk ialah jika orang yang mabuk tersebut bicarannya tidak karuan sehingga tidak bisa dipahami dan berjalan dengan sempoyongan. Sedangkan jika kondisinya lebih dari itu maka orang tersebut telah sangat mabuk”. (Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyah, Juz I, hlm. 462)

قَوْلُهُ: (فِي ثَلَاثٍ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّبِيدَ بَعْدَ الثَّلَاثِ قَدْ صَارَ مَظْنَةً لِكَوْنِهِ مُسْكِرًا فَيَتَوَحَّجُهُ اجْتِنَابُهُ

Kata-kata (pada hari ketiga yang terdapat dalam teks hadis) menunjukkan bahwa rendaman kismis setelah tiga hari diduga kuat telah berubah menjadi memabukkan, sehingga diarahkan untuk menjauhinya/tidak meminumnya. (Al-Syaukani, Nail al-Authar, jld 3, hlm, 183)

.... أَنَّ الْحَمْرُ مُخْتَلَفٌ فِي نَجَاسَتِهَا عِنْدَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَّ التَّبِيدَ طَاهِرٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِيهِ الْكُحُولُ قَطْعًا، وَأَنَّ الْكُحُولَ لَيْسَ حَمْرًا، وَأَنَّ الْأَعْطَارَ الْإِفْرِنْجِيَّةَ لَيْسَتْ كُحُولًا، وَإِنَّمَا يُوجَدُ فِيهَا الْكُحُولُ كَمَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْمَوَادِّ الطَّاهِرَةِ بِالْإِجْمَاعِ، وَأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِلْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهَا حَتَّى عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِنَجَاسَةِ الْحَمْرِ

“... Bahwa status najis tidaknya khamr terdapat perbedaan di antara ulama. Dan nabiz menurut Imam Abu Hanifah adalah suci, demikian pula alkohol. Alkohol tidaklah sama dengan khamr. Parfume Eropa tidak (hanya) berbahan alkohol saja, tapi di dalamnya terdapat alkohol dan juga beberapa bahan lainnya yang suci. Sehingga tidak ada alasan bagi pendapat yang menyatakan alkohol adalah najis, bahkan bagi orang yang menyatakan najisnya khamr” (Fatawa Dar al-Ifta' al-Mishriyyah, juz VIII, hlm. 413)

وَالْكَحُولُ مَوْجُودٌ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَادِّ الْغَدَائِيَّةِ بِنَسَبٍ مُتَفَاوِتَةٍ، وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقْدَرٍ، لِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ لِلتَّطْهِيرِ ... وَشُيُوعُ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْأَعْرَاضِ الطَّبِئِيَّةِ وَالنَّظَافَةِ وَعَظِيمُهَا يَجْعَلُ الْقَوْلَ بِنَجَاسَتِهِ مِنْ بَابِ الْحَرْجِ، وَهُوَ مَنْفِيٌّ بِنَصِّ الْقُرْآنِ.

“Alkohol terdapat di banyak bahan makanan dan minuman dengan kadar yang berbeda-beda. Alkohol itu bukanlah zat yang kotor, karena ia dipergunakan untuk bahan pembersih.. dan seringnya alkohol dipakai untuk kepentingan medis, kebersihan dan lainnya menjadikan pendapat yang menajiskan alkohol sebagai sesuatu yang berat, dan itu bertentangan dengan nash al-Quran”(Fatawa Dar al-Ifta’ al-Mishriyyah, juz VIII, hlm. 413)

هَذِهِ هِيَ مَعْرِكَةُ الْكُحُولِ عَرَضَتْهَا بِشَيْءٍ مِّنَ التَّفْصِيلِ لِتَتَّضِحَ الصُّورَةُ عَنْهُ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى حُرْمَةِ شُرْبِهِ، مُخْتَلَفٌ فِي طَهَارَتِهِ هُوَ وَالْعُطُورُ الْمَخْلُوطَةُ بِهِ، وَلَعَلَّ مِنَ التَّيْسِيرِ بَعْدَ شُيُوعِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الطَّبِّ وَالتَّطَهِيرِ وَالتَّحَالِيلِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالْعُطُورِ وَغَيْرِهَا، الْمَيْلُ إِلَى الْقَوْلِ بِطَهَارَتِهِ وَإِنْ غَدَّ مِنَ الْمَوَادِّ السَّامَةِ وَالضَّارَّةِ، وَإِنْ كَانَ يُسْتَعْمَلُ أَحْيَانًا كَالْحَمْرِ فَإِنَّ نَجَاسَتَهَا غَيْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا، وَبِخَاصَّةٍ إِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ عَصِيرِ الْعِنَبِ (عطية صقر، الإسلام ومشاكل الحياة، 45)

“Saya telah menjelaskan secara rinci alasan perbedaan pendapat terhadap najis-tidaknya alkohol. Walaupun semua ulama sepakat bahwa alkohol haram diminum tapi dalam hal najis-tidaknya para ulama berbeda pendapat, termasuk minyak wangi yang tercampur alkohol. Dengan alasan sering dipakainya alkohol dalam medis, kebersihan, minyak wangi, dan sebagainya maka menurut saya lebih meringankan apabila memakai pendapat yang menyatakan alkohol tidak najis. Dengan begitu alkohol disamakan dengan zat beracun yang membahayakan. Dan jika alkohol difungsikan sama dengan khamr, maka dalam hal inipun para ulama tidak semua sepakat tentang kenajisan khamr, khususnya yang terbuat dari selain perasan anggur.” (Athiyyah Shaqar, al-Islam wa Masyakil al-Hayah, hlm. 45)

6. Penjelasan dari LP POM MUI :

- Secara kimiawi, alkohol tidak hanya terdiri dari etanol, melainkan juga mencakup senyawa lain, seperti metanol, propanol, butanol, dan sebagainya. Hanya saja etanol (dengan rumus kimia C_2H_5OH) banyak digunakan untuk produksi produk pangan, obat dan kosmetika. Namun etanol (atau etil alkohol) di dunia perdagangan dikenal dengan nama dagang alkohol.
- Dilihat dari proses pembuatannya, etanol dapat dibedakan menjadi etanol hasil samping industri khamr dan etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi dari [petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr).

7. Penjelasan dari LP POM MUI dalam rapat Tim Gabungan Komisi Fatwa dan LP POM bahwa buah berikut ketika didiamkan di wadah tertutup bersuhu 29 derajat celcius selama tiga hari mempunyai kadar alkohol/etanol sbb:

- a. pada perasan anggur ialah 0.76 %,
- b. perasan apel ialah 0.32 %,
- c. perasan anggur ialah 0.33 % (dan di penelitian lain 0.51 %).

Sehingga dari data penelitian tersebut dibuat kesimpulan bahwa rata-rata kandungan alkohol/etanol di dalam perasan jus buah selama tiga hari ialah 0.5 %.



PLASMA DARAH UNTUK BAHAN OBAT

A. DESKRIPSI MASALAH

Darah adalah suatu tipe jaringan ikat yang memiliki sel tersuspensi dalam suatu cairan intra seluler, yang berfungsi sebagai transportasi, proteksi, dan regulasi. Darah terdiri dari dua komponen utama yaitu cairan (plasma) dan sel-sel darah. Dalam perkembangan cara pengobatan modern, terdapat berbagai bahan obat yang berasal dari plasma darah dan turunannya, seperti serum, imunoglobulin, hormon, asam amino, protein dan albumin. Plasma darah (46 – 63% dari darah) dipisahkan dari darah melalui suatu proses sentrifugasi (pemutaran kecepatan tinggi) sampel darah segar, dimana sel-sel darah menetap di bagian bawah karena lebih berat, sedangkan plasma darah di lapisan atas.

Serum merupakan bagian plasma tanpa faktor pembekuan darah, mengandung sistem kekebalan terhadap suatu kuman yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, maka orang tersebut akan mempunyai kekebalan terhadap kuman yang sama (imunitas pasif). Imunoglobulin atau antibodi dihasilkan oleh sistem imun yang terkandung dalam plasma darah sebagai respon adaptif yang spesifik dari suatu antigen. Pemberian imunoglobulin juga memberikan sifat kekebalan pasif.

Serum dan imunoglobulin dibuat dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh suatu hewan (sapi, kuda, kambing, dll), sehingga sistem kekebalan tubuhnya memberikan respon terhadap vaksin tersebut. Setelah diuji dan hasilnya menunjukkan bahwa hewan tersebut telah kebal terhadap vaksin yang dimasukkan, maka dilakukan pengambilan darah melalui vena leher (vena jugularis).

Hormon, asam amino, dan albumin merupakan komponen protein dalam plasma darah yang juga mempunyai khasiat obat.

B. PERUMUSAN MASALAH

Apa hukum penggunaan plasma darah untuk bahan obat?

C. KETENTUAN HUKUM

1. Pada dasarnya darah adalah najis, karenanya haram dipergunakan sebagai bahan obat dan produk lainnya.
2. Plasma merupakan unsur darah, dan bagian tersendiri dari darah yang sifat-sifatnya; warna, bau dan rasa berbeda dengan darah, hukumnya suci dengan ketentuan:
 - a. hanya untuk pengobatan dengan penggunaan seperlunya;
 - b. tidak berasal dari darah manusia;
 - c. berasal dari darah hewan halal (tidak dari darah hewan haram).

- Keputusan pada nomor 2 di atas merupakan salah satu pendapat di antara dua pendapat, sedangkan pendapat lainnya menyatakan bahwa hukumnya najis sama dengan darah.

D. DASAR PENETAPAN

- Firman Allah SWT :

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ
حَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Al-An'am, [6] : 145)

- Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW,:

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ
الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ : تَحْتُهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْصَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ (رواه متفق عليه)

Diriwayatkan dari Asma r.a, beliau bercerita, ada seorang wanita datang menemui Nabi Saw seraya berkata: Salah seorang diantara kami bajunya terkena darah haid, apa yang harus ia lakukan? Nabi Saw menjawab: koreklah terlebih dahulu darah itu, kemudian digosok dengan air, lalu dicuci dan, setelah itu bisa digunakan untuk sholat. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءٍ
أَحَدِكُمْ فَلْيَعْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءٌ وَفِي الْآخَرِ دَاءٌ (رواه البخاري)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda: Apabila seekor lalat hinggap di tempat minum salah seorang dari kalian, hendaknya ia mencelupkan ke dalam minuman tersebut, kemudian membuangnya, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap lainnya terdapat penawarnya. (HR. Al-Bukhari)

- Kaidah Ushuliyah

الضرورة تقدر بقدرها

Darurat itu ada ukurannya

الجزء لا يأخذ حكم الكل

Juz (parsial) tidak bidak menghukumi yang kul (menyeluruh/simultan)

الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا

Hukum itu berdasarkan ada dan tidaknya illat (kausa hukum)

4. Pendapat Para Ulama

وبما أن البلازما ليس لها لون الدم ولا طعمه، ولا تجتمع فيها صفاته وخصائصه، ولا تسمى دماً، وإن كانت من عناصره ومكوناته، حتى إنها عندما تستعمل في تلك المنتجات الغذائية لا يمكن أن يعرف من الخواص الطبيعية لتلك المنتجات ما إذا كانت صنعت باستخدام البيض أو بلازما الدم، فتعتبر تلك البلازما مادة طيبة مباحة الأكل. (نزیه حماد: المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء)

Plasma tidak memiliki warna atau rasa darah, berbagai sifat dan kekhususan darah tidak menyatu dalam plasma, sehingga plasma tidak bisa dinamakan darah, meskipun plasma merupakan komponen-komponen darah. Sehingga, ketika plasma digunakan untuk membuat produk-produk makanan maka tidak akan diketahui spesifikasinya. Plasma dianggap sebagai sesuatu yang baik dan boleh dikonsumsi (Nazih Hammad, al-Mawad al-Muharramah wa al-Najasah fi al-Ghidza wa al-Dawa)

فهذه البلازما ليست دماً لا لوناً ولا حقيقة ولذلك لا تعتبر حراماً ، وهذا ما صدرت به فتوى من الندوة الفقهية الطبية التاسعة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالدار البيضاء ، يونيو 1997 نصت على أن : (بلازما الدم . التي تعتبر بديلاً رخيصاً لزلال البيض . وقد تستخدم في الفطائر والحساء والعصائد (بودينغ) والخبز ومشتقات الألبان وأدوية الأطفال وأغذيتهم ، والتي قد تضاف إلى الدقيق ، فقد رأت الندوة أنها مادة مباحة للدم في الاسم والخصائص والصفات، فليس لها حكم الدم ، وان رأى بعض الحاضرين خلاف ذلك). (علي محي الدين الغرة دغي، القضايا الطبية المعاصرة)

Secara warna dan hakikatnya plasma tidak sama dengan darah, sehingga hukumnya tidak haram. Plasma darah bisa digunakan sebagai pengganti telur. Plasma juga bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat kue pai, sup, puding, roti, produk susu, serta obat-obat untuk anak dan gizi untuk anak, dan yang dicampur dengan tepung. Sehingga hukumnya plasma tidak sama dengan hukumnya darah. Walaupun sebagian ada yang berpendapat sebaliknya. (Ali Muhyiddin al-Ghurrah, al-Qadlaya al-Thibbiyah al-Mu'ashirah)

Pimpinan Sidang Komisi B 1

Ketua,

Sekretaris,

Dr. H. Maulana Hasanuddin, MAg.

KH. Arwani Faisal, MA

Tim Perumus:

1. Dr. H. Maulana Hasanuddin, MAg. (Ketua merangkap Anggota)
2. KH. Arwani Faisal, MA (Sekretaris merangkap Anggota)
3. Drs. H. Aminuddin Ya'qub, MA. (Anggota)
4. KH. Sulhan (Anggota)
5. Dr. dr. H. Endi Astiwara (Anggota)
6. HM. Silahuddin, MA (Anggota)

KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018
Tentang
MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH)

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:

- Menimbang:**
- a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah fikih kontemporer, baik yang terkait dengan masalah ibadah, mu'amalah, masalah kenegaraan dan kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan muncul dan dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia;
 - b. bahwa terhadap masalah tersebut membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama komisi fatwa melalui forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa;
 - c. bahwa jawaban hukum tersebut sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat:**
1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik al-Quran, Hadis, ijma, qiyas, dan dalil-dalil lain yang muktabar;
 2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *masalahah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

- Memperhatikan:**
1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI;
 4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia

5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi B-2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah*) yang meliputi;
 - (i) Zakat Mal untuk Bantuan Hukum;
 - (ii) Tanggung jawab dan Wewenang Ulil Amri dalam Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Zakat;
 - (iii) Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhinya Syarat Wajib;
 - (iv) Obyek Zakat Penghasilan;
 - (v) Status Dana Abadi Umat (DAU), dan
 - (vi) Permintaan dan/atau Pemberian Imbalan atas Proses Pencalonan Pejabat Publik,
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Al-Falah Banjarbaru Kalsel

Pada Tanggal : 23 Sya'ban 1439 H

9 Mei 2018 M

PIMPINAN SIDANG PLENO

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Ketua,

Sekretaris,

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA DRS. H. MASDUKI BAIDLOWI, M.SI

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018**

TENTANG

***MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAH*
(MASALAH FIKIH KONTEMPORER)**

KOMISI B 2

TEMA PEMBAHASAN:

- I. Zakat Mal untuk Bantuan Hukum**
- II. Tanggung jawab dan Wewenang Ulil Amri dalam Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Zakat**
- III. Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhinya Syarat Wajib**
- IV. Obyek Zakat Penghasilan**
- V. Status Dana Abadi Umat (DAU)**
- VI. Permintaan dan/atau Pemberian Imbalan atas Proses Pencalonan Pejabat Publik**



I

ZAKAT MAL UNTUK BANTUAN HUKUM

A. Deskripsi Masalah

Jasa pendampingan hukum tidak mudah didapatkan bagi masyarakat, terutama yang secara ekonomi tergolong lemah. Untuk penyelesaian satu kasus terkadang masyarakat membutuhkan biaya yang tidak ringan, sehingga membuat mereka mengalami kesulitan untuk memperoleh jasa pendampingan hukum tersebut. Padahal, pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa, “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

Bantuan hukum tidak hanya sekedar untuk menangani sebuah perkara di persidangan. Akan tetapi bisa lebih luas yaitu mengarah pada upaya perubahan system hukum, social, ekonomi dan budaya, serta upaya penyadaran masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya dalam memperoleh keadilan, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Dengan upaya itu diharapkan ada perbaikan system hukum yang lebih berkeadilan

Dari sisi aturan hukum, sudah ada jaminan pemenuhan kebutuhan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum. Pasal 56 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa negara melalui penegak hukum wajib menyiapkan lawyer untuk setiap tersangka yang memerlukan bantuan hukum dengan biaya yang ditanggung oleh Negara. Akan tetapi, sering kali kebutuhan riilnya tidak mencukupi sehingga masih membutuhkan tambahan biaya.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta melalui suratnya mengajukan pertanyaan (*mustafti*) kepada MUI mengenai kebolehan penggunaan zakat untuk kepentingan bantuan hukum kepada masyarakat.

B. Perumusan Masalah

1. Bolehkah dana zakat mal dimanfaatkan untuk kepentingan bantuan hukum?
2. Bolehkah dana zakat mal dimanfaatkan untuk kepentingan advokasi sistem perundang-undangan agar sesuai dengan syari'ah dan prinsip keadilan?

C. Ketentuan Hukum

1. Hukum penyaluran zakat mal untuk kepentingan layanan bantuan hukum adalah boleh, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penerima bantuan hukum tersebut beragama Islam;
 - b. Penerima zakat untuk bantuan hukum merupakan orang yang terdzalimi (*madzlum*);
 - c. Bantuan hukum tersebut tidak diberikan atas kasus yang bertentangan dengan agama.

2. Penyaluran zakat sebagaimana dimaksud angka 1 karena *asnaf* fakir, miskin, dan/atau terlilit hutang (gharimin) yang kasusnya tengah diproses;
3. Dalam hal pembelaan kasus hukum yang terkait dengan kepentingan Islam dan umat Islam penyaluran zakat dapat dimasukkan ke golongan (*asnaf*) *fi sabilillah*;
4. Penyaluran zakat untuk kepentingan membangun sistem hukum yang berkeadilan hukumnya boleh, melalui *asnaf fi sabilillah*;
5. Pembangunan sistem hukum yang berkeadilan yang dapat dibiayai dengan dana zakat sebagaimana yang dimaksud pada nomor 4 ditujukan untuk:
 - a. Menjamin tegaknya aturan yang sesuai dengan ajaran Islam;
 - b. Menjamin kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*);
 - c. Menjamin perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta;
 - d. Mengoreksi kebijakan yang bertentangan dengan agama.

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah swt...:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. at-Taubah ayat 60)

وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum; 39)

2. Hadis-hadis Nabi saw. :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَصَوْمُ
رَمَضَانَ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ

“*Islam dibangun atas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan.*” (HR. al-Bukhari dan Riwayat)

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَأَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Sesungguhnya kamu akan datang kepada suatu kaum dari ahli kitab, ajaklah mereka kepada syahadat bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allâh dan bahwa aku adalah utusan Allâh, bila mereka mematuhi ajakanmu, maka katakanlah kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan atas mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam, bila mereka mematuhi ajakanmu maka katakan kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan sedekah yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin dari mereka (HR. Abu Daud)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني.

Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja ('amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya. (HR. Al-Baihaqi)

3. Pendapat Ulama

a. Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliybari dalam kitab Fathul Muin (I'aaanatu Al-Thalibin 2/214) yang menjelaskan kebolehan penyaluran harta zakat sesuai kebutuhan *mustahiq* sebagai berikut:

فَيُعْطَى كُلُّ مِنْهُمَا إِنْ تَعَوَّدَ بِحَازَةِ رَأْسِ مَالٍ يَكْفِيهِ رِجْحُهُ غَالِبًا، أَوْ حِرْفَةً أَلْتَهَا ...

“Maka keduanya – fakir dan miskin – diberikan harta zakat dengan cara ; bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ; bila ia bisa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya ... “.

b. Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab "Tafsir al-Maraghi" Jilid IV halaman 145:

(وفي سبيل الله) وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته ومثوبته والمراد به الغزاة والمرابطون للجهاد. وروي عن الإمام أحمد أنه جعل الحج في سبيل الله ويدخل في ذلك جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد ونحو ذلك

"Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih pahalanya. Yang dimaksud 'sabilillah' ialah orang-orang yang berperang dan

berjaga-jaga untuk perang. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad RA memasukkan haji dalam arti sabilillah, juga segala usaha ke arah kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya".

- c. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmu Fatawa* (25/82) yang menyatakan kebolehan mengeluarkan zakat dengan yang senilai jika ada kemaslahatan bagi mustahiq, sebagai berikut:

وَأَمَّا إِخْرَاجُ الْقِيَمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ لِلْمَصْلَحَةِ أَوْ الْعَدْلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ ... وَمِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَحِقُّونَ لِلزَّكَاةِ طَلَبُوا إِعْطَاءَ الْقِيَمَةِ لِكَوْنِهَا أَنْفَعٌ ، فَيُعْطِيهِمْ إِيَّاهَا ، أَوْ يَرَى السَّاعِي أَنَّهَا أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ

"Adapun mengeluarkan nilai dari obyek zakat karena adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan dan keadilan maka hukumnya boleh ... seperti adanya permintaan dari para mustahiq agar harta zakat diberikan kepada mereka dalam bentuk nilainya saja karena lebih bermanfaat, maka mereka diberi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Demikian juga kalau Amil zakat memandang bahwa pemberian – dalam bentuk nilai – lebih bermanfaat kepada kaum fakir".

- d. Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhas-Sunnah* jilid 1 hal. 394:

وَفِي تَفْسِيرِ الْمَنَارِ: " يَجُوزُ الصَّرْفُ مِنْ هَذَا السَّهْمِ عَلَى تَأْمِينِ طُرُقِ الْحُجِّ، وَتَوْفِيرِ الْمَاءِ، وَالْعَدَائِ وَأَسْبَابِ الصَّحَّةِ لِلْحُجَّاجِ، إِنْ لَمْ يُوْجَدْ لِدَلِّكَ مَصْرَفٌ آخَرَ.

" وَفِيهِ: " وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ " وَهُوَ يَشْتَمِلُ سَائِرَ الْمَصَالِحِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَامَّةِ، الَّتِي هِيَ مَلَائِكُ أَمْرِ الدِّينِ، وَالِدَوْلَةِ... وَيَدْخُلُ فِي عُمُومِهِ إِنْشَاءُ الْمُسْتَشْفَيَاتِ الْعَسْكَرِيَّةِ، وَكَذَا الْخَيْرِيَّةِ الْعَامَّةِ، وَإِشْرَاعُ الطُّرُقِ، وَتَعْبِيدُهَا، وَمَدُّ الْحُطُوطِ الْحَدِيدِيَّةِ الْعَسْكَرِيَّةِ، لَا التَّجَارِيَّةِ، وَمِنْهَا بِنَاءُ الْبَوَارِجِ الْمُدْرَعَةِ، وَالْمَنَاطِيْدِ، وَالطَّيَّارَاتِ الْحَرْبِيَّةِ، وَالْحُصُونِ، وَالْحَنَادِقِ.

"Dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian sabilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), pen yediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagijamaah haji, selagi untuksemua tidakadapersediaan lain.

Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap maslahat-maslahat umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara...

Termasuk ke dalam pengertian sabilllah adalah membangun rumah sakit militer, juga (rumah sakit) untuk kepentingan umum, membangun jalan-jalan dan meratakannya, membangun jalur kereta api (rel) untuk kepentingan militer (bukan bisnis), termasuk juga membangun kapal-kapal penjelajah, pesawat tempur, benteng, dan parit (untuk pertahanan)."

- e. Wahbah al-Zuhaily dalam al-Tafsi al-Munir Juz I halaman 344 yang mengutip Imam al-Qaffal :

ونقل القفال من بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير، من تكفين
ميت وبناء الحصون وعمارة المساجد، لأن قوله تعالى “في سبيل الله” في الكل

Imam Al-Qoffal menukil dari sebagian ahli fiqih, bahwa mereka memperbolehkan mentasarufkan sodaqoh (zakat) kepada segala sektor kebaikan, seperti: mengkafani mayat, membangun pertahanan, membangun masjid dst. Karena kata-kata sabilillah itu mencakup umum (semuanya)

4. Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama NU Tahun 1981 yang menegaskan bahwa Memberikan Zakat untuk kepentingan masjid, madrasah, pondok pesantren, dan sesamanya hukumnya ada dua pendapat; tidak membolehkan dan membolehkan.
5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 19 Februari 1996 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa.



II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG ULIL AMRI DALAM PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN ZAKAT

A. Diskripsi Masalah

Pada awal tahun 2018 muncul wacana yang disuarakan oleh pemerintah melalui Menteri Agama untuk melakukan pungutan zakat ASN (Aparatur Sipil Negara) melalui pemotongan gaji sebesar 2.5% setiap bulannya. Wacana tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (PP) yang menjadi payung hukum pelaksanaan pemungutan tersebut. Sebenarnya, pungutan zakat bagi ASN Muslim sudah tertera dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lalu turunan PP 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan zakat, Inpres 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian dan Lembaga Negara, Pemda, BUMN/D dan terakhir PMA 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah. Namun praktek selama ini belum terintegrasi dalam sebuah sistem yang transparan dan terkelola dengan baik.

Dari wacana tersebut muncul berbagai pertanyaan dari masyarakat tentang kewenangan pemerintah menetapkan aturan yang memaksa umat Islam, khususnya pegawai pemerintah yang beragama Islam, untuk membayar zakat dari penghasilan gajinya. Terhadap pertanyaan tersebut terjadi kontroversi di tengah masyarakat, ada yang menyatakan pemerintah mempunyai kewenangan untuk itu, dan ada yang berpendapat pemerintah tidak mempunyai kewenangan. Untuk memberikan kepastian jawaban dari perspektif syariah, pemerintah menanyakannya kepada Majelis Ulama Indonesia.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah Pemerintah (*ulil amri*) berkewajiban untuk menetapkan aturan yang mengikat bagi muzakki untuk membayar zakat?
2. Apakah boleh Pemerintah (*ulil amri*) melakukan pemotongan langsung gaji pegawai untuk dialokasikan sebagai zakat yang bersangkutan?
3. Apakah kewenangan tersebut bersifat mutlak atau ada batasan-batasannya?

C. Ketentuan Hukum

1. Pemerintah (*ulil amri*) berkewajiban secara syar'i untuk menetapkan aturan yang mengikat bagi muzakki untuk membayar zakat.
2. Pemerintah (*ulil amri*) mempunyai kewenangan secara syar'i untuk memungut dan mengelola zakat, termasuk zakat aparatur negara.
3. Negara dalam menjalankan kewenangan harus sejalan dengan prinsip syariah.
4. Jika sudah ada aturan terkait dengan pengelolaan zakat oleh negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka umat Islam wajib mematuhi.

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah swt. :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka. (QS. At Taubah : 103)

2. Hadis Nabi saw.

عن أبي هريرة قال : بعث النبي ﷺ عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة فمنع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس فقال رسول الله ﷺ " ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أذراعه وأعتده في سبيل الله وأما العباس عم رسول الله ﷺ فهي علي ومثلها " ثم قال " أما شعرت أن عم الرجل صنو الأب " أو " صنو أبيه . "

Diriwayatkan dari Abi Hurairah Berkata : nabi mengutus kepada Umar bin Khattab r.a. untuk melakukan zakat, maka Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan Abbas menolak, kemudian Rasulullah SAW. bersabda : Ibnu Jamil tidak dengki kecuali dia seorang yang faqir semoga Allah memberi kekayaan kepadanya, dan adapun Khalid bin Walid maka sesungguhnya kalian semua termasuk orang yang dzalim dan abadi maka ketika dia mempertahankan otoritasnya dan mengadopsinya di jalan Allah. Dan adapun Abbas yaitu sebagai paman Rasulullah SAW. maka zakat itu sudah termasuk saya, kemudian Nabi bersabda : tidakkah kamu cermati bahwa paman seseorang itu mirip ayah atau kakeknya. (HR. Abu Daud)

عن الزهري سمع عروة يقول أنا أبو حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللثبية على صدقة فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي لي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة يديه ثم قال: اللهم هل بلغت ثلاثا وزاد هشام بن عروة قال أبو حميد سمع أذني وأبصر عيني وسلوا زيد بن ثابت

Dari Az-Zuhri, dia mendengarkan dari Urwah bahwasannya dia berkata : Abu Humaid As-Sa'idi berkata Nabi saw. mengangkat seseorang dari suku Azdy bernama Ibnu Al-Utbiyyah untuk mengurus zakat, tatkala ia datang kepada Rasulullah saw., ia berkata : "ini untuk anda dan ini dihadiahkan untuk saya." Rasulullah SAW. kemudian berdiri diatas mimbar seraya bersabda : kenapa dengan pekerja zakat yang kita angkat ini datang kepadaku dan berkata : "ini untuk anda dan ini dihadiahkan untuk saya" kenapa ia tidak duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya, lantas melihat

apakah ia akan diberi hadiah atau tidak. Demi tuhan yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaanNya, tidaklah seseorang mengambilnya darinya sesuatupun kecuali ia datang pada hari kiamat dengan memikulnya di lehernya, kalau unta atau sapi atau kambing semua akan bersuara dengan suaranya, kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sampai kelihatan ketiaknya, lantas bersabda, ya allah tidaklah kecuali telah aku sampaikan, sungguh telah aku sampaikan, sungguh telah aku sampaikan. Hisyam bin Urwah menambahi : Abu Humaid berkata : aku telah mendengar dengan telingaku dan melihat dengan mataku, bertanyalah kalian kepada Zaid bin Tsabit. (HR. al-Bukhari)

3. Atsar Shahabah

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُؤَيِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَثْبُتُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابِهِ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

Bahwa Abu Hurairah ra. berkata; Setelah Rasulullah saw. wafat yang kemudian Abu Bakar ra. menjadi khalifah maka beberapa orang 'Arab ada yang kembali menjadi kafir (dengan enggan menunaikan zakat). Maka (ketika Abu Bakar ra. hendak memerangi mereka), 'Umar bin Al Khaththab ra. bertanya: Bagaimana anda memerangi orang padahal Rasulullah saw. telah bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan laa ilaaha illallah. Maka barangsiapa telah mengucapkannya berarti terlindunglah dariku darah dan hartanya kecuali dengan haknya sedangkan perhitungannya ada pada Allah. Maka Abu Bakar Ash-Shidiq ra. berkata: Demi Allah, aku pasti akan memerangi siapa yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan membayarkan anak kambing yang dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, pasti akan aku perangi mereka disebabkan keengganan itu. Berkata, 'Umar bin Al Khaththab ra.: Demi Allah, ketegasan dia ini tidak lain selain Allah telah membukakan hati Abu Bakar Ash-Shidiq ra. dan aku menyadari bahwa dia memang benar.

4. Pendapat Ulama

a. Pendapat Imam al Nawawi dalam *al Majmu Syarh al Muhadzdzab*, Juz 6

قال المصنف رحمه الله تعالى : (ويجب على الإمام أن يبعث السعاة لأخذ الصدقة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يبعثون السعاة ; ولأن في الناس

من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه ، ومنهم من ييخل ، فوجب أن يبعث من يأخذ ،
ولا يبعث إلا حرا عدلا ثقة; لأن هذا ولاية وأمانة

Pengarang r.a. berkata : wajib bagi imam mengutus seseorang yang bertanggung jawab untuk mengambil zakat, karena Nabi SAW. dan Khalifah seteahnya juga menjalankan hal serupa dan karena diantara golongan manusia terdapat orang yang memiliki harta namun ia tak tahu apa yang wajib atas hartanya itu, dan juga ada orang yang kikir. Maka oleh karena itu wajib mengutus orang untuk mengambil zakat tersebut, dan tidaklah seorang imam mengutus seseorang kecuali ia seorang yang merdeka, adil dan terpercaya karena ini masalah penguasaan dan amanat.

b. Pendapat Imam Al Mawardi dalam kitab *al Ahkam al Sulthaniyah*

وفي هذا الأمر إذا كان عادلا فيها قولان: أحدهما محمول على الإيجاب وليس لهم التفرد بإخراجها ولا تجزئهم إن أخرجوها (الأحكام السلطانية للماوردي)

Dalam hal ini jika ia adalah seorang yang adil, maka ada dua pendapat: salah satunya dari dua pendapat adalah bahwa ia bertugas untuk mengingatkan akan kewajiban zakat, dan berhak bagi orang-orang yang memiliki harta mengeluarkan zakat dengan sendirinya, dan jika mereka telah mengeluarkan zakat tersebut itu maka belum dianggap cukup.

c. Pendapat Imam Al-Syaukani

وَلَنَا أَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ لِلسُّلْطَانِ فَلَا يَمْلِكُ إِبْطَالَهُ بِخِلَافِ الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ . (فتح القدير للشوكاني)

Bagi kami bahwasannya kewenangan untuk mengambil zakat ada pada Raja/sultan, maka ia tak kuasa untuk membatalkannya, berbeda halnya dengan harta-harta yang bersifat abstrak (batin).

d. Pendapat Imam Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al Haitamy dalam *Tuhfatul Muhtaj fi Syarh al Minhaj*, Juz 3 hal 345

(وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الصَّرْفَ إِلَى الْإِمَامِ أَفْضَلُ) ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِالمُسْتَحَقِّينَ وَأَقْدَرُ عَلَى التَّفْرِيقِ
وَالِاسْتِيعَابِ وَقَبْضُهُ مُبْرَأٌ يَقِينًا بِخِلَافِ مَنْ يُفَرِّقُ بِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُعْطَى غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ .

(menurut pendapat yang lebih jelas bahwasannya menggerakkan zakat kepada imam itu lebih utama) dikarenakan ia orang yang lebih tahu para mustahik dan lebih kuasa untuk membagi-bagi secara menyeluruh dan ia tak terikat oleh siapapun. Berbeda dengan orang yang mengeluarkan zakat sendiri, karena terkadang ia memberikan zakat terhadap orang yang tidak berhak menerima zakat.

- e. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam *al Mughni*, Juz 2 hal 267

وَلَنَا، عَلَى جَوَازِ دَفْعِهَا بِنَفْسِهِ أَنَّهُ دَفَعَ الْحَقَّ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ الْجَائِزِ تَصَرُّفُهُ، فَأَجْزَأُهُ، كَمَا لَوْ دَفَعَ
الَّذِينَ إِلَى غَرِيمِهِ، وَكَرَّكَاتِ الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ، وَلِأَنَّهُ أَحَدُ نَوْعِي الزَّكَاةِ، فَأَشْبَهَ النَّوْعَ الْآخَرَ (المغني
لابن قدامة)

Bagi kami, boleh mengeluarkan zakat sendiri kepada orang yang berhak menerima zakat an itu sudah dianggap cukup, sebagaimana orang yang memberi hutangan kepada orang yang berhutang dan seperti zakat harta yang bersifat abstrak karena sesungguhnya mengeluarkan zakat seperti itu termasuk salah satu macam zakat, maka hal itu menyerupai macam zakat yang lain.

- f. Pendapat Imam al Dasuqy, *Hasyiyah al Dasuqy al al Syarh al Kabir*, Juz 1 hal 504

فَإِنْ طَلَبَهَا الْعَدْلُ فَادَّعَى إِخْرَاجَهَا لَمْ يُصَدَّقْ (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)

Jika seorang yang adil menuntut utuk dibayarnya zakat, kemudian ia mengaku telah mnegeluarkan zakat, maka hal itu tidak dibenarkan

5. Ensiklopedi Fikih Kuwait

أما لو طلب الإمام العادل الزكاة فإنه يجب الدفع إليه اتفاقا، وسواء كان المال ظاهرا أو باطنا.
ومن دفع زكاة ماله إلى الإمام العادل جاز، وأجزأت عنه اتفاقا.

المراد بالإمام العادل هنا من يأخذ الزكاة بحقها ، ويعطيها لمستحقها، (الموسوعة الفقهية
الكويتية)

Jika seorang imam menarik zakat, maka wajib menyerahkannya kepada imam itu, sama saja harta itu nampak maupun tidak nampak.

Dan barang siapa yang membayar zakatnya kepada imam yang adil, maka diperbolehkan dan sudah dianggap cukup menurut kesepakatan ulama.

Yang dimaksud dengan imam yang adil dalam hal ini adalah orang yang mengambil zakat dengan semestinya dan membaginya kepada yang berhak.

E. Rekomendasi :

1. Pemerintah perlu segera menyelesaikan aturan yang mewajibkan penunaian zakat bagi muzakki, dengan menjadikan fatwa keagamaan sebagai pedoman.
2. Pemerintah merumuskan kebijakan *Insentif Zakat*, dengan menjadikan zakat sebagai pengurang kewajiban pajak.



III

MEMBAYAR ZAKAT PENGHASILAN SEBELUM TERPENUHI SYARAT WAJIB

A. Diskripsi Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti salat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia di mana pun.

Salah satu obyek zakat adalah penghasilan atau gaji bulanan. Dan pada awal tahun 2018 muncul wacana yang disuarakan oleh pemerintah melalui Menteri Agama untuk melakukan pungutan zakat ASN (Aparatur Sipil Negara) melalui pemotongan gaji sebesar 2.5% setiap bulannya.

Sebagaimana kita maklumi bahwa zakat itu adalah kewajiban yang ada ukurannya. Seorang muslim telah diwajibkan untuk membayar zakat atas hartanya, bila hartanya telah mencapai nisab dan haul. Tentu ada pertanyaan mendasar bila peraturan pemerintah tersebut dilaksanakan, yaitu apakah pungutan bulanan atas gaji pegawai yang dilakukan oleh pemerintah itu termasuk zakat atau infak atau sedekah.

B. Perumusan Masalah

1. Apa hukum menyegerakan membayar zakat penghasilan sebelum syarat *haul* terpenuhi?
2. Apa hukum membayar zakat penghasilan dengan cara mencicilnya di setiap bulan saat menerima gaji?
3. Apa status cicilan yang dibayarkan oleh muzakki dalam setiap bulannya?

C. Ketentuan Hukum

1. Setiap muslim yang memiliki penghasilan yang mencapai Nisab di setiap bulannya maka dia boleh membayar zakat meskipun belum mencapai satu tahun.
2. Setiap muslim yang memiliki penghasilan dalam satu tahunnya mencapai Nisab boleh dikeluarkan zakat penghasilannya setiap bulan sebagai titipan pembayaran zakat.
3. Titipan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud angka 2 baru berstatus sebagai harta zakat dan boleh ditasarufkan kepada mustahiq setelah mencapai nisab.

4. Dalam hal penghasilan orang yang dimaksud dalam angka 2 tidak mencapai nisab pada akhir tahun, maka uang yang dibayarkan dinyatakan sebagai infak/shodaqah berdasarkan perjanjian.
5. Untuk mengetahui bahwa seseorang memiliki penghasilan tahunan yang mencapai nisab, maka negara mengidentifikasi aparaturnya yang wajib zakat.
6. Setiap muslim yang memiliki penghasilan tidak mencapai Nisab, baik sebelum maupun setelah haul maka tidak wajib zakat.
7. Setiap muslim yang sudah membayarkan titipan cicilan zakat maka baginya telah gugur kewajibannya.

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah SWT..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al Baqarah [2] : 267)

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am [6] :141)

2. Hadis Nabi saw. :

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَحَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ)

Diriwayatkan dari Ali r.a. bahwasanya Abbas meminta kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam untuk mempercepat pembayaran zakat sebelum waktunya (sebelum masa haul), maka beliau memberikan keringanan baginya. (HR. At Tirmidzi dan Al Hakim)

عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إننا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام

Saya telah menarik zakatnya Abbas, tahun kemarin untuk tahun ini. (HR. Turmudzi 681).

3. Kaidah Fikih:

العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها
ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب

Semua ibadah sama, baik badaniyah, maliyah atau gabungan keduanya, tidak boleh dilakukan sebelum ada sebab wajibnya. Dan boleh dilakukan setelah ada sebab wajibnya dan sebelum adanya kewajiban atau syarat wajibnya.



IV

OBJEK ZAKAT PENGHASILAN

A. Diskripsi Masalah

Menteri Agama Republik Indonesia, Luqman Hakim Syaifuddin dalam salah satu pernyataannya pada awal Februari yang lalu di media mengemukakan wacana tentang zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan rancana itu akan dikuatkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) . Dalam kesempatan itu beliau menjelaskan bahwa ASN Muslim yang pendapatannya dalam satu tahun mencapai seukuran nishab zakat, yaitu seharga 85 gram emas akan dikenai wajib zakat dan akan dipotong setiap bulannya 2,5 % dari penghasilannya sebagai cicilan zakat. Dengan ini dapat dipahami bahwa sekiranya harga satu gram emas adalah 600.000 rupiah, maka ASN yang berpenghasilan $600.000 \times 85 = 51.000.000$: 12 = 4.250.000 perbulan akan dipotong 2,5%. Kemudian di dalam rancangan Perpres ditetapkan bahwa penghasilan yang menjadi objek zakat itu meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat sebelum dikurangi pajak, serta tunjangan kinerja dan penghasilan lain yang tetap.

Dari pernyataan Menteri dan rancangan Perpres ini, khususnya mengenai ketentuan penghasilan ASN yang dikenai zakat, paling tidak ada dua persoalan yang perlu dicermati. *Pertama*, Apakah seorang ASN yang berpenghasilan sejumlah itu sudah bisa dikategorikan orang kaya yang diwajibkan mengeluarkan zakat?, karena menurut Rasulullah saw.. “ zakat itu dipungut dari orang kaya”. Apakah seorang ASN dengan penghasilan empat atau lima jutaan satu bulan bisa dikategorikan sebagai orang kaya? *Kedua*, apakah dasar perhitungan itu diambil dari take home pay?, atau ada batas minimum yang tidak dipotong zakat?, sementara dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa yang akan diinfaqkan itu adalah kelebihan(QS.2:219) dari kebutuhan pokok, bukan dihitung dari seluruh penghasilan.

Untuk itu, agar tidak terjadi ketidakpastian dan kekeliruan dalam menetapkan siapa ASN yang diwajibkan berzakat, sehingga terjadi pemotongan terhadap penghasilan ASN yang boleh jadi sebenarnya dia bukan muzakki tetapi adalah mustahiq, maka perlu dijelaskan aturan syari’at tentang syarat harta (kekayaan) yang wajib dikeluarkan zakatnya. Berdasarkan berbagai dalil, nash Al-Qur’an dan Hadis maka para ulama menyimpulkan bahwa syarat kekayaan (harta) yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah: 1. Milik Penuh, 2. Berkembang, 3. Mencapai satu nisab, 4. Lebih dari kebutuhan pokok biasa (*al-hajah al- ashliyyah*), 5. bebas dari hutang, 6. Berlalu satu tahun (pada sebagian harta kekayaan).

B. Perumusan Masalah

1. Apa jenis penghasilan yang bisa dikenakan wajib zakat?

2. Apakah zakat penghasilan dikeluarkan dari pendapatan bruto (take home pay) atau netto, atau setelah dipotong biaya operasional kerja?

C. Ketetapan Hukum

1. Komponen penghasilan yang dikenakan zakat meliputi setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.
2. Dengan demikian, obyek zakat bagi pejabat dan aparatur negara termasuk tetapi tak terbatas pada gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok, tunjangan kinerja, dan penghasilan bulanan lainnya yang bersifat tetap.
3. Penghasilan yang wajib dizakati dalam zakat penghasilan adalah penghasilan bersih, sebagaimana diatur dalam fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003.
4. Penghasilan bersih sebagaimana yang dimaksud pada nomor 3 ialah penghasilan setelah dikeluarkan kebutuhan pokok (*al haajah al ashliyah*).
5. Kebutuhan pokok yang dimaksud pada nomor 4 meliputi;
 - a. kebutuhan diri terkait sandang, pangan, dan papan;
 - b. kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, termasuk kesehatan dan pendidikannya;
6. Kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada nomor 4 didasarkan pada standar Kebutuhan Hidup Minimum (KHM);
7. Kebutuhan pokok pokok sebagaimana dimaksud pada nomor 4 adalah Penghasilan Tidak Kena Zakat (PTKZ);
8. Pemerintah menetapkan besaran kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud nomor 4, yang menjadi dasar dalam menetapkan apakah seseorang itu wajib zakat atau tidak.

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah swt. ..

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al Baqarah [2]:219)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al Baqarah [2]: 267)

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am [6]:141)

2. Hadis Nabi saw. ...

عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غَنَىٰ وَإِبْدَاءُ بِمَنْ تَعُولُ

Dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepada saya Sa'id bin Al Musayyab bahwa dia mendengar Abu Hurairah ra. Nabi saw. berkata, : Shadaqah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup (untuk kebutuhan dirinya). Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. (HR. Imam Bukhari)

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ وَإِبْدَاءُ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرٍ غَنَىٰ وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ يُعْفِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَعَنْ وَهَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا

Dari Hakim bin Hizam ra. dari Nabi saw. berkata, : Tangan yang diatas lebih baik dari pada tangan yang di bawah, maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu dan shadaqah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup (untuk kebutuhan dirinya). Maka barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya maka Allah akan mencukupkannya. Dan dari Wuhaib berkata, telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari bapaknya dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. seperti ini. (HR. al-Bukhari)

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْعِنَى وَلَا تُمَهِّلُ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَتْ الْخُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ

Abu Hurairah ra. berkata, : Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. dan berkata, : Wahai Rasulullah, shadaqah apakah yang paling besar pahalanya?. Beliau menjawab: Kamu bershadaqah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir, takut menjadi faqir dan berangan-angan jadi orang kaya. Maka janganlah kamu menunda-nundanya hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorakanmu. Lalu

kamu berkata, si fulan begini (punya ini) dan si fulan begini. Padahal harta itu milik si fulan. (Muttafaq alaih)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa ketika Nabi saw. mengutus Mu'adz ra. ke negeri Yaman, Beliau berkata,: Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka. (HR. al-Bukhari)

3. Pendapat Ulama

- a. Imam Nawawi di dalam kitab Syarh al Nawawi 'ala Muslim di kitab al zakah dan Ibnu Hajar al Asqalani di dalam kitab Fath al Bari di kitab al Zakah

قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم (وخير الصدقة عن ظهر غنى) معناه: أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها مستغنياً بما بقي معه، وتقديره: أفضل الصدقة ما أبقى بعدها غنى يعتمده صاحبها ويستظهر به على مصالحه وحوائجه، وإنما كانت هذه أفضل الصدقة بالنسبة إلى من تصدق بجميع ماله، لأن من تصدق بالجميع يندم غالباً أو قد يندم إذا احتاج، ويود أنه لم يتصدق بخلاف من بقي بعدها مستغنياً فإنه لا يندم عليها بل يسر بها.

وفي فتح الباري: والمختار أن معنى الحديث أفضل الصدقة ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيال بحيث لا يصير المتصدق محتاجاً بعد صدقته إلى أحد، فمعنى الغنى في هذا الحديث حصول ما تدفع به الحاجة الضرورية كالأكل عند الجوع المشوش الذي لا صبر عليه، وستر العورة، والحاجة إلى ما يدفع به عنه نفسه الأذى، وما هذا سبيله فلا يجوز الإيثار به بل يجرم، وذلك أنه إذا أثر غيره به أدى إلى إهلاك نفسه أو الإضرار بها أو كشف عورته، فمراعاة حقه أولى على كل حال، فإذا سقطت هذه الواجبات صح الإيثار وكانت صدقته هي الأفضل لأجل ما يتحمل من مضمض الفقر وشدة مشقته، فهذا يندفع التعارض بين الأدلة إن شاء الله.

Imam Nawawi berkata : Rasulullah saw.. bersabda : sebaik-baik sedkah adalah yang tidak bergantung pada poros kekayaan . maksudnya adalah sedekah yang paling utama ialah sedekah yang menjadikan pemberi sedekah masih bisa memanfaatkan hartanya setelah bersedekah dalam ari sedekah yang paling

utama ialah sedekah yang masih menyisihkan hartanya untuk kemaslahatan dan kebutuhannya. Keutamaan ini dinisbatkan kepada mereka yang menyedekahkan seluruh hartanya, karena mungkin saja mereka akan menyesal akan hal itu, sebab tak ada lagi yang tersisa dan bisa jadi ia menyesal pada saat keadaan membutuhkan. Hal ini berbeda dengan orang yang menyedekahkan sebagian hartanya dan menyisihkan sebagian yang lain. Ia tidak akan menyesal bahkan mungkin akan bahagia.

Ibnu Hajar Al-asqolani dalam kitab *Fathul Bari* mengatakan : menurut pendapat yang terpilih arti hadis keutamaan sedekah adalah sedekah yang dilakukan setelah memenuhi hak diri sendiri, keluarga yang digambarkan dengan adanya orang yang bersedekah tidak membutuhkan orang lain setelah bersedekah. Arti “tidak butuh” di hadis ini, ialah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makan ketika sedang sangat lapar, menutupi aurat (berpakaian) dan kebutuhan yang mendorong seseorang untuk menjauhkan dirinya dari marabahaya maka dalam hal ini tidak boleh mendahulukan orang lain bahkan bisa menjadi haram, karena akan menimbulkan kerusakan terhadap dirinya. Mengapa hak-hak diri sendiri lebih utama atas segalanya. Dan ketika kebutuhan-kebutuhan pokok ini telah terpenuhi, maka boleh mendahulukan orang lain atas dirinya sehingga disebutlah seekahnya sebagai sedekah yang paling utama karena telah mengatasi kebutuhan-kebutuhannya dahulu. Dan dengan demikian pertentangan-pertentangan berbagai dalil bisa dinetralisir.

b. Pendapat Ibnu Abidin di dalam Hasyiah Ibn ‘Abidin jilid 2 halaman 6

وإنما قلنا: الحاجة الأصلية، لأنه حاجات الإنسان كثيرة ولا تكاد تنتهي، وخاصة في عصرنا الذي تكاد تصبح فيه الكماليات حاجيات، والحاجيات ضروريات، فليس كل ما يرغب فيه الإنسان يُعد حاجة أصلية، لأن ابن آدم لو كان له واديان من ذهب لا يتبعي ثلثًا، ولكن الحاجات الأصلية ما لا غنى للإنسان عنه في بقائه، كما كله وملبسه ومشربه ومسكنه، وما يعينه على ذلك من كتب علمه وفنه، وأدوات حرفته ونحو ذلك.

وقد فسّر بعض علماء الحنفية الحاجة الأصلية تفسيرًا علميًا دقيقًا فقال: هي ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقًا، كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب، والثياب المحتاج إليها لدفع الحر والبرد، أو تقديرًا: كالدين، فإن المدين يحتاج إلى قضاائه بما في يده من النصاب ليدفع عن نفسه الحبس الذي هو كالهلاك، وكآلات الحرفة، وأثاث المنزل، ودواب الركوب، وكتب العلم لأهلها، فإن الجهل عندهم كالهلاك، فإذا كان له دراهم مستحقة أن يصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة، كما أن الماء المستحق بصرفه إلى العطش كان كالمعدوم وجاز عندهم التيمم (حاشية ابن عابدين: 6/2، والبحر الرائق: 222/2، نقلًا عن ابن الملك في شرح المجموع).

ومما نسجله بكل إعجاب وتقدير لعلمائنا: أنهم اعتبروا العلم حياة، والجهل موتًا وهلاكًا، واعتبروا ما يدفع الجهل عن الإنسان من الحاجات الأساسية كالقوت الذي يدفع عنه

الجوع، والثوب الذي يدفع عنه العري والأذى، كم اعتبروا الحرية حياة، والحبس والقيود هلاكاً أو كالهلاك.

والذي نراه على كل حال: أن الحاجات الأصلية للإنسان قد تتغير وتتطور بتغير الأزمان والبيئات والأحوال. والأولى أن تُترك لتقدير أهل الرأي واجتهاد أولي الأمر.

والمعتبر هنا: الحاجات الأصلية للمكلف بالزكاة، ومن يعوله من الزوجة والأولاد - مهما بلغ عددهم - والوالدين والأقارب الذين تلزمه نفقتهم، فإن حاجتهم من حاجته.

Pendapat Ibnu Abidin : Kami berkata “kebutuhan pokok” itu dikarenakan manusia memiliki banyak kebutuhan yang hampir tidak ada habisnya. Khususnya zaman sekarang yang didalamnya hampir menjadikan kesempurnaan sebagai kebutuhan dan kebutuhan sebagai hal yang pokok. Tidaklah setiap hal yang disenangi manusia dianggap sebagai kebutuhan pokok karena anak adam sekalipun telah memiliki dua lembah yang dipenuhi emas, ia akan tetap mencari lembah yang ketiga. Akan tetapi yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk terus hidup dalam dunia ini, seperti pangan, sandang , minum dan tempat tinggalnya. Dan hal-hal lain yang mmbantunya untuk tetap eksis seperti buku-buku pelajaran dan penunjang dan lain-lain.

Sebagian ulama madzhab hanafi menafsirkan kebutuhan pokok dengan tafsiran yang terperinci, tafsiran itu berbunyi : kebutuhan pokok yang dimaksud adalah yang mencegah seseorang dari kebinasaan secara nyata seperti nafkah, tempat tinggal, alat-alat perang, pakaian yang melindungi dikala panas dan dingin. Atau secar perkiraan seperti hutang, karena orang yang hutang perlu melunasi hutangnya. Dengan apa yang ia miliki sehingga mampu mencegahnya dari penjara yang didibaratkan seperti kerusakan. Dan seperti peralatan kerajinan, kendaraan, kitab-kitab bagi yang belajar. Karena kebutuhan menurut mereka adalah kerusakan.

Ketika seseorang memiliki banyak dirham yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka sama saja dirham itu tidak ada wujudnya sebagaimana air yang digunakan untuk menghilangkan dahaga, maka sama saja air itu tidak ada. Dan boleh menurut mereka bertayammum (Hasyiyah Ibnu Abidin..)

Dari uraian yang telah kita bahas, bahwasannya para ulama menganggap ilmu sebagai sebuah kehidupan, da kebodohan adalah sebuah kematian dan kerusakan. Dan para ulama beranggapan bahwa sesuatu yang bisa menolak kebodohan adalah sebagian dari kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makanan yang mencegah kelaparan, perkara yang mencegah yang mencegah dari ketelanjangan dan marabahaya. Para ulama beranggapan bahwa kebebasan adalah sebuah kehidupan sedangkan batas dan pengekanan adalah sebuah kerusakan.

Dan hal ini yang kita amati atas segala hal tadi adalah bahwa kebutuhan manusia berubah dab berkembang sesuai perubahan zaman, lingkungan dan dan keaaan dan yang pling utama adalah menyerahkan hal itu kepada orang yang kompeten dalam bidangnya dan yang menjadi pembahasan disini adalah keuthan-kebuthan pokok mukallaf (yang wajib zakat) dan keluarganya seperti istri dan anaknya-anaknya, kedua orang tua, sanak keluarga yang wajib ia nafkahi, karena kebutuhan mereka yang termasuk kebutuhannya.



KEDUDUKAN DANA ABADI UMAT SECARA SYARIAH

A. Deskripsi Masalah

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji ditetapkan bahwa penerimaan keuangan haji meliputi: a) setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH Khusus; b) nilai manfaat keuangan haji; c) dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji; d) Dana Abadi Umat (DAU); dan/atau e) sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

DAU adalah dana yang dikumpulkan Pemerintah Indonesia yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan sumber lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Tahun 2012 di Cipasung Tasikalaya Jawa Barat, ditetapkan bahwa dana setoran BPIH calon haji yang termasuk daftar tunggu (*waiting list*) merupakan milik calon jamaah haji; oleh karena logis pendapat yang dimuat dalam VOA ISLAM yang dinyatakan bahwa DAU menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 merupakan dana milik masyarakat karena karena dana tersebut berasal dari jamaah haji.

DAU merupakan dana operasional BPIH dengan ketentuan hanya hasil pengembangannya yang digunakan, sedangkan dana pokoknya tidak. DAU sekarang ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Sedangkan sebelumnya, DAU dikelola oleh Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum Dana Abadi Umat dari segi syari`ah?
2. Apakah Dana Abadi Umat dapat diinvestasikan?
3. Bagaimana penggunaan Dana Abadi Umat?

C. Ketentuan Hukum

1. Status hukum Dana Abadi Umat adalah dana milik ummat Islam secara kolektif dan bukan milik pemerintah.
2. Dana Abadi Umat boleh dikembangkan dengan melakukan mitigasi resiko (karena pokoknya tidak boleh berkurang baik melalui mekanisme penjaminan/*kafalah* atau asuransi).
3. Dana Abadi Umat digunakan untuk kemashlahatan umat Islam baik melalui penyelenggaraan pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah, dengan memprioritaskan peningkatan pelayanan jamaah haji.

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah SWT.. dalam ayat-ayat sbb:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An Nisa [4]:58)

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Baqarah [2]:283)

2. Hadis Rasulullah saw..., antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Dari *Abi Hurairah RA* ia berkata: Rasulullah bersabda: tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Dari *Abu Huraira*, ia merafa'kannya kepada Nabi, beliau bersabda: aku (allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang. Selama salah seorang diantara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap orang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu. (HR Abu Daud dan al-Hakim)

3. Pendapat Para ulama, antara lain:

a. Pendapat Imam al-'Izz Ibn Abd al-Salâm al-Syâfi'î dalam *Qawâ'id al-Ahkâm*" 2/75:

فصل: في تصرف الولاية ونواجم

يتصرف الولاية ونواجم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد , وجلبا للنفع والرشاد , ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح ؛ إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة , ولا يتخيرون في التصرف حسب تخييرهم في حقوق أنفسهم

، مثل: أن يبيعوا درهما بدرهم ، أو مكيلة زبيب بمثلها ، لقول الله تعالى : {وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} ، وإن كان هذا في حقوق اليتامى ؛ فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة ؛ لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة ، وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا = فهو منهي عنه ، كإضاعة المال بغير فائدة..

Pasal tentang kebijakan pemimpin dan wakil-wakilnya .

Para pemimpin dan wakilnya membuat kebijakan sebagaimana yang telah kami, sebutkan yaitu dengan kebijakan2 yang terbaik bagi untuk mencegah kemudharatan dan kerusakan serta mewujudkan Manfaat dan kebaikan,. Dan hendaklah mereka tidak merasa cukup dengan yang baik saat ada kemampuan untuk mewujudkan yang terbaik kecuali bila hal itu menyebabkan masyaqqah (kesulitan) yg besar. Dan janganlah mereka memilih milih dalam kebijakan yang akan mereka ambil hanya seperti yang mereka lakukan terhadap kepentingan mereka, seperti menjual satu dirham dengan satu dirham dan segantang kismis dengan yang sama. Sebab Allah 'azza wajalla berfirman- yg artinya: " dan janganlah kamu mendekati harta anak Yatim kecuali dengan cara yang terbaik". Kalau berkenaan dengan hak- hak anak yatim saja demikian maka kebijakan pemimpin pada hak kaum muslimin dan harta masyarakat harus lebih baik lagi. Karena perhatian syariat Islam dengan hak hak kaum muslimin secara umum lebih diutamakan dari pada kemaslahatan khusus (bagi perorangan atau sekelompok kecil dari mereka). Dan segala tindakan yang membawa pada kerusakan atau menolak kebaikan maka dia terlarang, seperti menghamburkan uang tanpa manfaat...

b. Pendapat Imam al-Qarafi al-Maliki dalam Kitab *Al-Furuq* (4/76):

اعلم أن كل من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة ، أو درء مفسدة لقوله تعالى {وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} ، ولقوله عليه السلام " من ولي من أمور أمتي شيئا ثم لم يجتهد لهم ، ولم ينصح فالجنة عليه حرام " .. اهـ

Ketahuilah bahwa siapapun yang memiliki kekuasaan, mulai dari khilafah hingga yang terkecil yaitu wasiat, tidak boleh berbuat kecuali yang membawa maslahat atau mencegah mafsadat, berdasarkan firman Allah (Qs. Al Isra':34), dan hadis Rasulullah saw..: barangsiapa yang diberi amanah (berupa kekuasaan) atas umatku, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk (kemaslahatan) mereka, dan tidak memberi nasihat buat mereka, maka haram baginya untuk masuk ke dalam surga.

c. Pendapat Imam Ibn Nujaim al-Hanafî dalam Kitab “*al-Asybah wa al-Nazhâir*” halaman 139:

تصرف القاضي فيما له فعله في أموال اليتامى ، والتركات ، والأوقاف مقيد بالمصلحة ، فإن لم يكن مبنيا عليها لم يصح .

Perbuatan hakim yang boleh dalam harta anak yatim, harta warisan dan wakaf, terikat dengan maslahat, sehingga apabila tidak dibangun atas maslahat, maka tidak boleh.

d. Pendapat Al Romli dan Al Syarbini

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ
مَوْجُودٍ (الرملي والشربيني)

“menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada,” (al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, [Beirut: Dar al-Fikr, 1984], juz V, h. 357; al-Khathib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th], juz II, h. 376);



VI

PERMINTAAN DAN ATAU PEMBERIAN IMBALAN ATAS PROSES PENCALONAN PEJABAT PUBLIK

A. DESKRIPSI MASALAH

Dalam sistem ketatanegaraan kita, partai politik memiliki posisi dan peranan yang sangat strategis. Partai politik merupakan satu-satunya institusi yang berhak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat 2 UUD 1945. Hak konstitusional ini tidak dimiliki oleh lembaga demokrasi manapun selain partai politik. Sayangnya, kedudukan yang strategis tersebut sering ternoda akibat praktek politik kotor yang mencederai mandate luhur yang diberikan, seperti praktek suap, politik transaksional, dan suatu *deal illegal* yang belakangan dikenal sebagai mahar politik.

Secara normatif, UU melarang adanya permintaan dan/atau pemberian apapun dari terkait dengan proses pencalonan jabatan politik. Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 mengatur bahwa “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota”. Demikian sebaliknya, “Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota”.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, sanksi untuk yang melakukan mahar politik jelas, yakni penjara 72 bulan ditambah denda maksimal Rp 1 miliar. Namun masih ada saja yang berani melakukan praktik mahar. Selama 2018 muncul pemberitaan atas keluhan dan testimoni beberapa calon yang menyatakan dimintai mahar politik ketika hendak mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. Bahkan sudah ada yang menyetor namun akhirnya tidak dipilih.

Faktanya, seseorang yang tidak memiliki modal financial yang cukup akan kesulitan memperoleh dukungan partai politik. Tidak sedikit ditemukan, seseorang yang hendak melamar menjadi calon kepala daerah harus melakukan transaksi dan memberikan sejumlah uang sebagai “mahar politik”. Demikian sebaliknya, tidak jarang partai politik mau mengusung calon tertentu dengan syarat memberikan imbalan.

Akibat terlalu seringnya transaksi seperti ini, muncul permisifitas di tengah masyarakat dan muncul penilaian bahwa kondisi seperti adalah hal biasa. Di sini lain, ada pertanyaan di kalangan masyarakat bagaimana hukum memberi dan menerima imbalan yang dikaitkan dengan kontestasi mendudukkan jabatan public seperti kepala daerah dan juga Presiden yang dikaitkan dengan komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata pemerintahan yang baik.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apa hukum meminta imbalan kepada seseorang yang akan diusung sebagai calon anggota legislative, kepala pemerintahan, kepala daerah, dan jabatan publik lain?
2. Apa hukum memberi imbalan kepada seseorang atau lembaga agar dapat mengusungnya sebagai calon anggota legislative, kepala pemerintahan, kepala daerah, dan jabatan public lain?
3. Bagaimana status hukum imbalan yang sudah diterima?

C. KETENTUAN HUKUM

1. Suatu permintaan dan/atau pemberian imbalan dalam bentuk apapun terhadap proses pencalonan seseorang sebagai pejabat publik, padahal diketahui hal itu memang menjadi tugas, tanggung jawab, kekuasaan dan kewenangannya hukumnya haram, karena masuk kategori *risywah* (suap) atau pembuka jalan *risywah*.
2. Meminta imbalan kepada seseorang yang akan diusung dan/atau dipilih sebagai calon anggota legislatif, anggota lembaga negara, kepala pemerintahan, kepala daerah, dan jabatan publik lain, padahal itu diketahui memang menjadi tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya, maka hukumnya haram.
3. Memberi imbalan kepada seseorang yang akan mengusung sebagai calon anggota legislative, anggota lembaga negara, kepala pemerintahan, kepala daerah, dan jabatan public lain, padahal itu diketahui memang menjadi tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya, maka hukumnya haram.
4. Imbalan yang diberikan dalam proses pencalonan dan/atau pemilihan suatu jabatan tertentu tersebut dirampas dan digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umum.

D. DASAR PENETAPAN

1. Al-Quran

- a. Firman Allah SWT.. dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة : 188).

"Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (QS. al-Ba-qarah [2]: 188).

- b. Firman Allah SWT.. dalam QS. Al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ... (النساء : 29)

"Hai orang yang beriman! Janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan ja-lan yang batil..." (QS. al-Nisa' [4]: 29).

- c. Firman Allah SWT.. dalam QS. Ali ‘Imran ayat 161:

...وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (آل عمران : 161)

"... Barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu..." (QS. Ali 'Imran [3]: 161).

2. Hadis-hadis Nabi, antara lain:

- a. Hadis tentang larangan meminta jabatan

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سُمْرَةَ، لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِذَا أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِّلْتَ إِلَيْهَا

‘Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta jabatan pemerintahan, sebab apabila engkau diberi jabatan itu karena engkau memintanya maka jabatan tersebut sepenuhnya dibebankan kepadamu. Namun apabila jabatan tersebut diberikan bukan karena permintaanmu maka engkau akan dibantu dalam melaksanakannya’,” (HR Bukhori [7147] dan Muslim [16522])

- b. Hadis riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim terkait tanggung jawab kepemimpinan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَإِذَا ضَيِّعْتَ الْأَمَانَةَ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW. bersabda: jika amanah disia-siakan maka tunggulah datangnya kehancuran. Ia bertanya: bagaimana menyia-nyiakannya? Jawab Rasul: jika pemerintah di berikan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kehancuran. (HR. Bukhari)

عن ابن عمر عن النبي (ص) كُتِبَ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه مسلم)

Dari sahabat Ibnu Umar RA dari nabi SAW.: kalian adalah pemimpin dan setiap kalian harus bertanggung jawab atas rakyatnya (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَيَّ مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِزْبِي وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا (رواه مسلم)

Dari Abi Dzarr rai a berkata: Saya bertanya: “Wahai Rasulullah saw., mengapa tidak mempekerjakan saya?, ia lantas berkata: “Rasulullah saw. memukul pinggulku lantas bersabda: “Wahai Abi Dzarr, engkau orang yang lemah, sesungguhnya (jabatan) itu adalah amanah, dan ia di hari kiamat akan melahirkan kerugian dan penyesalan kecuali orang

yang mengemban sesuai kompetensinya dan menunaikan amanah tersebut secara baik” (HR. Muslim)

ما من أمير يلي أمور المسلمين ، ثم لا يجتهد لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل الجنة
من ولي من أمور أمي شيئا ثم لم يجتهد لهم , ولم ينصح فالجنة عليه حرام

Seorang pemimpin muslim, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk (kemaslahatan) mereka, dan tidak memberi nasihat buat mereka, maka tidak akan masuk surga. (HR. Muslim)

- c. Hadis Riwayat Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim terkait dengan hadiah yang diberikan kepada seseorang atas perbuatan yang memang menjadi tugas dan kewajibannya :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي فَقَالَ لَهُ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمَّكَ فَتَنْظَرْتَ أَيُّهُدَى لَكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَتَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَتَنْظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَعْلُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رِغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَبَعْرٌ فَقَدْ بَلَغْتُ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُقْرَةِ إِبْطِيهِ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلُّوهُ (رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي)

Rasulullah saw. mengangkat seorang petugas penarik zakat. Setelah menyelesaikan tugasnya, petugas itu melapor kepada Rasulullah saw.: Wahai Rasulullah ini buat baginda dan ini dihadiahkan untuk saya. Lalu Rasul saw. berkata kepadanya: Tidakkah (sebaiknya) engkau duduk saja di rumah ayah ibumu lalu engkau tunggu apakah engkau diberi hadiah atau tidak. Lalu Rasulullah menyampaikan khutbah malam hari setelah salat. Beliau mengucapkan syahadat, memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya lalu beliau bersabda: “Bagaimana perilaku seorang karyawan yang kami angkat lalu dia datang padaku kemudian dia mengucapkan: ‘Ini dari pekerjaanmu dan ini dihadiahkan buatku. Tidakkah dia duduk (saja) di rumah ayah ibunya lalu dia tunggu apakah dia diberi hadiah atau tidak. Demi jiwa Muhammad yang ada di dalam genggamannya, tidaklah seorang melakukan korupsi kecuali pasti dia akan datang pada hari Kiamat sambil mengalungkan barang yang ia korupsi di lehernya. Jika yang dikorup unta maka ia akan membawa suara unta, dan jika yang ia korup sapi betina maka ia akan membawa suara lengahannya, dan jika yang ia korup kambing maka pada hari Kiamat ia akan membawa embikannya. Sungguh aku telah menyampaikan.” Lalu Abu Humaid berkata, ‘Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sampai kami melihat kedua bulu ketiaknya.’

Berkata Abu Humaid, 'Sungguh Zaid bin Tsabit mendengar pesan itu bersamaku maka tanyakanlah kepadanya.' (HR Al-Bukhari).

- d. Hadis Riwayat Imam al-Turmudzi dan Imam Ahmad yang melarang *risywah*:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ وَابْنَ حَدِيدَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَصِحُّ قَالَ وَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصْحُ (رواه الترمذي عن أبي هُرَيْرَةَ، الأحكام عن رسول الله)

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ (رواه الترمذي عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِسَ فِي الْحُكْمِ (رواه أحمد في مسنده والأربعة عن أبي هُرَيْرَةَ)

Rasulullah telah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap dalam putusan. Telah dikatakan dalam bab riwayat dari abdullah bin umar dan aisyah dan ibnu hadidah dan ummu salamah, abu isa berkata : hadis abu hurairah itu hasan shahih, dan diriwayatkan hadis ini dari abi salamah bin abdurrahman dari abdullah bin umar dari Nabi SAW.. Dan diriwayatkan dari abi salamah dari bapaknya dari Nabi SAW., dan tidak sah, berkata dan mendengar abdullah bin abdurrahman berkata hadis abi salamah dari abdullah bin umar dari Nabi SAW. itu lebih bagus, dan dalam bab ini itu lebih shahih (riwayat tirmidzi dari abu hurairah, beberapa hukum dari Rasulullah SAW.)

Rasulullah SAW. telah melaknat penyuap dan yang menerima suap(diriwayatkan termidzi dari abdullah bin umar, abu isa berkata hadis ini hasan shahih)

Rasulullah SAW. berkata : Allah melaknat penyuap orang yang menerima suap dan orang yang minta suap dalam putusan hukum(diriwayatkan ahmad dalam musnadnya dan imam empat dari abi hurairah)

3. Atsar Shahabat

رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَخَذَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ بِشَيْءٍ، فَأَعْطَى دِينَارَيْنِ فَخَلَّى سَبِيلَهُ، وَرُوِيَ عَنِ جَمَاعَةٍ مِنْ أُمَّةِ التَّابِعِينَ قَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَانِعَ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ إِذَا خَافَ الظُّلْمَ (النهاية لابن الأثير).

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya ia dimintai sesuatu di daerah Habasyah, maka ia memberi dua dinar maka ia diberi jalan. Dan diriwayatkan dari jamaah para imam tabiian, mereka berkata : lelaki itu membuat diri sendiri dan hartanya dikhawatirkan kedzaliman

4. Kaidah *Sadd al-Dzari'ah*, dengan jalan melarang pemberian yang hukum asalnya mubah tetapi bisa membuka pintu korupsi yang diharamkan.
5. Kaedah Fiqhiyah :

مَا حُرِّمَ أَخْذُهُ حُرِّمَ إِعْطَاؤُهُ.

“*Sesuatu yang haram mengambilnya haram pula memberikannya.*”

6. Pendapat Ulama :

- a. Pendapat Imam al-'Izz Ibn Abd al-Salâm al-Syâfi'î dalam *Qawâ'id al-Ahkâm* 2/75:

فصل: في تصرف الولاية ونواجم

يتصرف الولاية ونواجم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد , وجلبا للنفع والرشاد , ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح ; إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة , ولا يتخيرون في التصرف حسب تخييرهم في حقوق أنفسهم , مثل: أن يبيعوا درهما بدرهم , أو مكيلة زيب بمثلها , لقول الله تعالى : {وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} , وإن كان هذا في حقوق اليتامى ; فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة ; لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتناؤه بالمصالح الخاصة , وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا = فهو منهي عنه , كإضاعة المال بغير فائدة..

Pasal tentang kebijakan pemimpin dan wakil-wakilnya .

Para pemimpin dan wakilnya membuat kebijakan sebagaimana yang telah kami sebutkan yaitu dengan kebijakan2 yang terbaik bagi untuk mencegah kemudharatan dan kerusakan serta mewujudkan Manfaat dan kebaikan,. Dan hendaklah mereka tidak merasa cukup dengan yang baik saat ada kemampuan untuk mewujudkan yang terbaik kecuali bila hal itu menyebabkan masyaqqah (kesulitan) yg besar. Dan janganlah mereka memilih milih dalam kebijakan yang akan mereka ambil hanya seperti yang mereka lakukan terhadap kepentingan mereka, seperti menjual satu dirham dengan satu dirham dan segantang kismis dengan yang sama. Sebab Allah 'azza wajalla berfirman- yg artinya: " dan janganlah kamu mendekati harta anak Yatim kecuali dengan cara yang terbaik". Kalau berkenaan dengan hak- hak anak yatim saja demikian maka kebijakan pemimpin pada hak kaum muslimin dan harta masyarakat harus lebih baik lagi. Karena perhatian syariat Islam dengan hak hak kaum

muslimin secara umum lebih diutamakan dari pada kemaslahatan khusus (bagi perorangan atau sekelompok kecil dari mereka). Dan segala tindakan yang membawa pada kerusakan atau menolak kebaikan maka dia terlarang, seperti menghamburkan uang tanpa manfaat...

- b. Pendapat Imam al-Qarafi al-Maliki dalam Kitab *Al-Furuq* (4/76):

اعلم أن كل من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة ، أو درء مفسدة لقوله تعالى {وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} ، ولقوله عليه السلام " من ولي من أمور أمتي شيئا ثم لم يجتهد لهم ، ولم ينصح فالجنة عليه حرام " .. اهـ

Ketahui bahwa siapa pun yang memiliki kekuasaan, mulai dari khilafah hingga yang terkecil yaitu wasiat, tidak boleh berbuat kecuai yang membawa maslahat atau mencegah mafsadat, berdasarkan firman Allah (Qs. Al Isra':34), dan hadis Rasulullah saw.: barangsiapa yang diberi amanah (berupa kekuasaan) atas umatku, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk (kemaslahatan) mereka, dan tidak memberi nasihat buat mereka, maka haram baginya untuk masuk ke dalam surga.

- c. Pendapat Imam Ibn Nujaim al-Hanafî dalam Kitab “*al-Asybah wa al-Nazhâir*” halaman 139:

تصرف القاضي فيما له فعله في أموال اليتامى ، والتركات ، والأوقاف مقيد بالمصلحة ، فإن لم يكن مبنيا عليها لم يصح .

Perbuatan hakim yang boleh dalam harta anak yatim, harta warisan dan wakaf, terikat dengan maslahat, sehingga apabila tidak dibangun atas maslahat, maka tidak boleh.

7. Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia tentang Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi), dan Hadiah kepada Pejabat yang berlangsung pada tanggal 23 – 27 Rabi’ul Akhir 1421 H/25 – 29 Juli 2000 M.

E. Rekomendasi

1. Pemerintah harus mengupayakan suatu sistem pemerintahan yang efisien, system politik yang didasarkan pada kompetensi, kualitas, dan integritas, serta menutup dan menghentikan system politik biaya tinggi yang akhirnya terjebak pada perilaku koruptif, sehingga aktifitas politik didominasi oleh kelompok pemodal yang memiliki akses finansial semata.
2. Perlu ada penegakan hukum yang keras dan tegas terhadap praktek *money politic*, suap, dan transaksi ilegal dalam proses pencalonan dan/atau pemilihan pejabat public seperti presiden, kepala daerah, anggota legislatif, anggota BPK, hakim agung, dan pejabat negara lainnya.

3. Semua lapisan masyarakat berkewajiban untuk memberantas dan tidak terlibat dalam praktek hal-hal tersebut.

Pimpinan Sidang Komisi B 2

Dr. Asrorun Niam Sholeh, MA.

Ketua

Miftahul Huda, Lc.

Sekretaris

Tim Perumus:

1. Dr. KH. Asrorun Niam Sholeh, MA. (Ketua merangkap Anggota)
2. Miftahul Huda, Lc. (Sekretaris merangkap Anggota)
3. Dr. Zainal Azwar, M. Ag. (Anggota)
4. Prof. Dr. H. Ahmad Sutarmadi (Anggota)
5. Dr. Hj. Isnawati Rais, MA. (Anggota)
6. Dr. Zulkarnaini, M. Ag. (Anggota)
7. KH. Khoiruddin Habziz, M. HI. (Anggota)
8. KH. Hasan Basri (Anggota)
9. KH. Tajudin (Anggota)

KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018
Tentang
MASALAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(MASAIL QANUNIAH)

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:

- Menimbang:**
- a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah fikih kontemporer, baik yang terkait dengan masalah ibadah, mu'amalah, masalah kenegaraan dan kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan muncul dan dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia;
 - b. bahwa terhadap masalah tersebut membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama komisi fatwa melalui forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa;
 - c. bahwa jawaban hukum tersebut sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat:**
1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik al-Quran, Hadis, ijma, qiyas, dan dalil-dalil lain yang muktabar;
 2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *masalahah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

- Memperhatikan:**
1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI;
 4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia
 5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi C tentang Masalah Peraturan Perundang-undangan (*Masail Qanuniyah*) yang meliputi;
 - (i) Pedoman Umum Pensyar'ian Peraturan Perundang-Undangan;
 - (ii) Pandangan MUI Tentang RUU Pertembakauan;
 - (iii) Pandangan MUI Tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual;
 - (iv) Pandangan MUI Tentang RUU Larangan Minuman Beralkoh;
 - (v) Pandangan MUI Tentang RUU Kriminalisasi Terhadap LGBT,
 - (vi) Pandangan MUI Tentang RUU HMPA,
 - (vii) Pandangan MUI Tentang RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan Dan Pesantren (LPKP),
 - (viii) Pandangan MUI Tentang Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Pengisian Kolom KTP-elektronik Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME,
 - (ix) Pandangan MUI Tentang Wacana Penerbitan Perppu UU Perkawinan, setelah dilakukan sinkronisasi dengan naskah terlampir sebagai Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI Tahun 2018 tentang Masalah Peraturan Perundang-undangan (*Masail Qanuniyah*);
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Al-Falah Banjarbaru Kalsel
Pada Tanggal : 23 Sya'ban 1439 H
9 Mei 2018 M

PIMPINAN SIDANG PLENO

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Ketua,

Sekretaris,

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA DRS. H. MASDUKI BAIDLOWI, M.SI

LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

TENTANG

MASAIL QANUNIYAH
(MASALAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)

KOMISI C

TEMA PEMBAHASAN:

- I. Pedoman Umum Pensyar'ian Peraturan Perundang-Undangan**
- II. Pandangan MUI Tentang RUU Pertembakauan**
- III. Pandangan MUI Tentang Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual**
- IV. Pandangan MUI Tentang RUU Larangan Minuman Beralkohol**
- V. Pandangan MUI Tentang RUU Kriminalisasi Terhadap LGBT**
- VI. Pandangan MUI Tentang RUU HMPA**
- VII. Pandangan MUI Tentang RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan Dan Pesantren (LPKP)**
- VIII. Pandangan MUI Tentang Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Dan Pengisian Kolom KTP-Elektronik Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME**
- IX. Pandangan MUI Tentang Wacana Penerbitan Perppu UU Perkawinan**



I

PEDOMAN UMUM PENSYAR'IAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Dasar Pemikiran, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tegas menyatakan bahwa Kemerdekaan Indonesia adalah “Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa,” dan “didorongkan oleh keinginan luhur [bangsa Indonesia] sendiri supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas.” Masih menurut UUD NRI 1945 juga, “Negara Indonesia adalah negara hukum” dan “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” “Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
2. Apabila rumusan di atas kita fahami dengan menggunakan pendekatan ilmu *munasabah* (korelasi) dalam hal ini korelasi inter bagian konstitusi, maka dapatlah dikemukakan pengertian bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sekaligus negara beragama. Dengan kalimat lain, Indonesia adalah negara hukum yang beragama; dan/atau negara beragama yang berdasarkan hukum.
3. Prinsip negara beragama dan negara hukum, ini sangat sejiwa dan sebangun dengan prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah serta terbentang dalam praktik nyata kebangsaan dan kenegaraan bangsa-bangsa muslim di seluruh dunia, melalui kesepakatan/*consensus* bersama anak bangsa (*al-ijma’*) maupun analogi (*al-qiyas*) antara negara yang satu dengan negara yang lain. Termasuk untuk menjadikan dalil-dalil hukum yang lain-lain (*al-istihsan*, *al-mashlahah*, *sadd au fath al-dzari’ah*) dan lain-lain yang secara umum dan keseluruhan diakui oleh dalil-dalil hukum Islam (*adillah al-ahkam*) selama bersesuaian dengan sumber utamanya (Al-Qur’an dan Al-Hadis).
4. Hukum, dalam perspektif ilmu hukum modern sekarang ini, pengertiannya hampir atau bahkan lazim disamakan dengan hukum tertulis (*written law*) atau tepatnya peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang. Sebagai negara hukum yang beragama dan/atau negara beragama yang berdasarkan hukum (undang-undang), Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum termasuk tentunya sistem hukum Islam yang bersama-sama sistem hukum Adat dan sistem hukum Barat oleh ilmu hukum dan perundang-undangan telah lama difungsikan sebagai sumber hukum dalam pembentukan dan pembinaan sistem hukum nasional Indonesia.
5. Sungguhpun konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lain tetap mengakui eksistensi hukum yang hidup (*fiqh al-hayah; living law*), namun seiring dan selaju dengan perkembangan dan doktrin ilmu hukum modern yang lebih mengutamakan hukum tertulis (*written law*), pengertian hukum dewasa ini hampir diidentikkan

atau bahkan disamakan benar dengan hukum tertulis tepatnya peraturan perundang-undangan.

6. Sesuai dengan Qur'an, Hadis dan praktik ketatanegaraan di berbagai dunia Islam, maka sudah saatnya umat Islam Indonesia khususnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal ini Komisi Fatwa dan lain-lain, mutlak perlu mengarahkan perhatian yang lebih serius dan fokus terhadap semua dan setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk untuk berpartisipasi aktif dalam mencermati dan mengawal rancangan undang-undang (RUU) terutama yang secara langsung beririsan dengan sistem hukum Islam.
7. Guna melakukan tugas-tugas tersebut, panitia Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI VI se- Indonesia (Komisi Qanuniah) memandang perlu membuat pedoman dasar dan pokok sebagai kisi-kisi pemandu untuk mencermati peraturan perundang-undangan dimaksud. Terutama yang telah diamanatkan oleh panitia pelaksana Ijtima' Sanawi itu sendiri.
8. Beberapa pedoman dasar dan umum yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Seberapa dapat diupayakan agar pada setiap (rancangan) undang-undang dan/atau rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan lainnya, selalu ada diktum (pasal atau minimal ayat) tertentu yang pada intinya menyatakan bahwa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan lain-lain ini harus/wajib mengindahkan nilai dan kaidah-kaidah hukum agama dan kesusilaan;
 - b. Setiap peraturan perundang-undangan, wajib menjunjung tinggi asas kemanfaatan/ kemaslahatan dalam konteksnya yang umum dan luas;
 - c. Pensyar'ian perundang-undangan sedapat mungkin menggunakan pendekatan *formalistic – substantive*. Bila hal itu tidak memungkinkan, maka pendekatan *substantive* menjadi pilihan utama;
 - d. Pensyar'ian sebagaimana dimaksud pada point c menggunakan bahasa/istilah hukum baku yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas, kecuali yang tidak ditemukan padanan bahasa/istilah hukumnya yang tepat, atau atas alasan lain yang memandang penting penggunaan istilah/bahasa itu sendiri.

Demikian pedoman dasar dan pokok terkait upaya pensyar'ian peraturan perundang-undangan ini disampaikan, semoga bermanfaat untuk dijadikan bahan diskusi berikut perbaikan, pelengkapan dan penyempurnaannya dari hadirin sekalian.



II

PANDANGAN MUI TENTANG RUU PERTEMBAKAUAN

1. Tinjauan Umum

- Pada dasarnya RUU Pertembakauan dengan prinsip demi upaya pengelolaan tembakau dan olahan hasil tembakau atau pertembakauan menjadi sumber kekayaan alam untuk pertahanan ekonomi bangsa Indonesia dalam memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia, serta merupakan penopang ekonomi yang menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, sebagai pilar ekonomi dan peningkatan hasil negara;
- Pembahasan RUU Pertembakauan harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;

2. Tinjauan RUU Pertembakauan

- Perlunya penjelasan pada Pasal 3, huruf h. tentang pengelolaan pertembakauan bertujuan “melindungi kesehatan masyarakat”. Juga yang tercantun dalam Pasal 45 ayat (1) tentang “Pengendalian konsumsi produk tembakau dilakukan untuk melindungi dan menjamin kesehatan setiap warga negara”.
- Pada Pasal 8, *apakah sudah disiapkan draft peraturan perundangannya* untuk mewujudkan tujuan pengelolaan pertembakauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, juga Pemerintah menyusun rencana induk budidaya tembakau dan pembangunan IHT. Demikian halnya kebijakan budidaya tembakau dan IHT disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun? Sehingga ketika sudah terwujud Undang-Undang masih menunggu waktu yang lama dalam meralisasikan karena tidak dan/atau belum terbentuk peraturan yang mendukungnya.
- Perlunya realisasi dari pemerintah dan pengawasan masyarakat luas terhadap Pasal 9, ayat (1) dan (2) yang menyatakan budidaya tembakau dilaksanakan oleh perorangan dan badan hukum bukan merupakan perusahaan yang dimiliki penanam modal asing (PMA), juga yang tercantun dalam Pasal 17 ayat (3), (4) dan (5) mengenai izin usaha harus diberikan kepada perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bukan merupakan perusahaan yang dimiliki penanam modal asing. PMA dilarang melakukan pembelian tembakau secara langsung dari petani, serta dikenai sanksi jika melakukan pelanggaran. Pasal 23, mengenai impor tembakau dan izin impor serta realisasi lainnya dalam mendukung dan mengamalkan serta menegakkannya.
- Pasal 41 bertentangan dengan pasal-pasal sebelumnya mengenai kepemilikan usaha, di mana dalam Pasal ini PMA diberikan hak kepemilikan usaha, walaupun paling banyak 30%. Oleh karenanya, perlu adanya sinkronisasi antara Pasal 41 ini dengan Pasal-pasal sebelumnya, yaitu Pasal 9 dan 17.

- Pada Pasal 43, siapa yang dimaksud Daerah? Apakah Pemerintah Daerah yang berhak menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau?

3. *Tinjauan Hukum*

- RUU Pertembakauan ini *harus segera diwujudkan sebagai Undang-Undang*, karena sebelum menjadi Undang-Undang, RUU belum mengikat secara hukum.
- RUU Pertembakauan ini *harus mengatur lebih tegas tentang sanksi pidana* sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 sampai Pasal 69, perlu adanya tambahan waktu bagi para pelanggarnya, karena masih terlalu ringan.

4. *Usulan*

- Meminta Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk Undang-undang untuk menjadikan hasil ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009 tentang Hukum Merokok sebagai salah satu bahan dalam penyusunan norma UU, yang antara lain memuat:
 - Larangan merokok bagi anak-anak, ibu hamil, dan di tempat umum
 - Aturan untuk menjadikan tembakau untuk bahan produk lain di luar kegunaan untuk rokok
- Meminta Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk Undang-undang harus bersikap tegas dan adil dalam mengamalkan Undang-undang demi kepentingan masyarakat.
- Mendorong agar RUU ini segera menjadi Undang-Undang dengan memperhatikan berbagai masukan dari masyarakat, khususnya dari MUI sebagai bagian dari masyarakat bangsa Indonesia.
- Kepemilikan usaha pertembakauan harus secara tegas tidak diperkanankan bagi penanaman modal asing (PMA).

5. Usulan Internal

Masukan dari sidang pleno, bahwa masalah RUU tentang Pertembakauan terkait dengan hukum merokok sebagaimana diputuskan dalam Ijtima Ulama tahun 2009 di Padang Panjang berupa perluasan cakupan keharaman merokok bagi tenaga pendidik dan tenaga medis akan dibahas di dalam sidang Komisi Fatwa



III

PANDANGAN MUI TENTANG RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

1. MUI menyatakan keprihatinan mendalam atas makin meningkatnya kekerasan seksual di Indonesia. Laporan BPS SPHPN tahun 2016 menyatakan bahwa 1 dari 3 perempuan usia antara 15 -65 tahun di Indonesia mengalami kekerasan oleh pasangan dan selain pasangan selama hidup mereka. Hasil kajian Komnas Perempuan terhadap 10 tahun Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU tahun 2001-2011) menyimpulkan rata-rata ada 35 orang menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya di Indonesia. Dalam 3 tahun terakhir (2015-2017) kekerasan seksual di tanah privat/personal meningkat ke peringkat kedua tertinggi setelah kekerasan fisik di mana *incest* merupakan kasus yang tertinggi (1.210 kasus tahun 2017). Kekerasan seksual yang terjadi di manapun - baik di ruang publik, di komunitas, di tempat kerja, maupun di rumah tangga - merupakan tindakan yang diharamkan oleh Islam dan bertentangan dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Realitas ini meniscayakan efektifitas hadirnya negara melalui berbagai instrumen untuk memberikan perlindungan kepada warganya dari kekerasan seksual, mulai dari pencegahan, perlindungan, pembelaan, dan penindakan kepada pelaku, hingga pemulihan bagi korban, sesuai kaidah fiqihyah "*tasharruful imam 'ala arra'iyah manuthun bil mashlahah*".
2. MUI memandang bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) idealnya menjadi instrumen untuk membangun individu, keluarga, masyarakat dan bangsa yang beradab, terlindungi dari ancaman kekerasan seksual, sekaligus terpenuhi hak-haknya untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan apabila menjadi korban. Untuk itu UU ini nantinya mesti bisa menjadi alat untuk menghilangkan *dharar* dan *dhirar* kekerasan seksual mulai kerusakan dan keterpurukan fisik, psikis, mental, moral, sosial, spiritual hingga finansial bagi korban, degradasi kemanusiaan pelaku, rusaknya tatanan dan ketahanan keluarga, serta runtuhnya sendi-sendi keadaban bangsa.
3. MUI berpandangan bahwa secara yuridis RUU P-KS ini dibutuhkan karena ada kekosongan hukum terkait perlindungan negara terhadap korban dan belum komprehensifnya upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual, serta pidana tegas dan keras terhadap pelaku dan **rehabilitasi bagi pelaku**. KUHP hanya mengenal perkosaan dan pencabulan, dan tidak bisa menjangkau kekerasan seksual yang lain, seperti eksploitasi dan perbudakan seksual, aborsi paksa dan pemakaian paksa alat kontrasepsi, juga tidak menjangkau kekerasan seksual yang dilakukan tidak dengan anggota tubuh pelaku. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT hanya menjangkau kekerasan seksual dalam rumah tangga.

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang direvisi menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tentang Perlindungan Anak juga tidak menjangkau korban perempuan dan laki-laki dewasa. Di samping keterbatasan jangkauan ini, UU yang ada juga belum memberikan perhatian yang memadai pada pencegahan melalui keluarga, lembaga pendidikan, institusi agama dan lembaga lainnya, serta belum memberikan jaminan pemulihan pada korban.

4. MUI melihat bahwa hal-hal sebagaimana disebutkan di atas sebagian besar telah diakomodir dalam draf RUU yang ada. Meskipun demikian, MUI perlu memberikan pandangan khusus terkait dengan draf RUU PKS yang ada untuk memastikan agar RUU ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, memperkuat ketahanan keluarga, dan menjadi instrumen membangun masyarakat dan bangsa yang lebih berkemanusiaan yang adil dan beradab. Beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses legislasi RUU ini adalah:
 - a. Definisi kekerasan seksual perlu diubah dan disederhanakan, tidak menggunakan kata atau istilah yang sulit dipahami, multitafsir dan membuka peluang berkembangnya asumsi dan penafsiran yang tidak sesuai dengan semangat dasar pembentukan UU itu sendiri.
 - b. Bentuk-bentuk kekerasan seksual perlu disederhanakan. Penjelasan tentang jenis-jenis kekerasan seksual harus dibuat jelas, mudah dipahami, dan tidak multitafsir. Kekerasan seksual yang diatur adalah yang nyata dan jelas bentuk *dharar*-nya, tidak ada kesumiran, dan diutamakan yang telah mudah dipahami masyarakat bahwa hal itu merupakan kekerasan dan kejahatan seksual. Pada saat yang sama norma-norma yang ada bisa dilaksanakan tanpa keraguan atau salah tafsir oleh aparat penegak hukum di lapangan.
 - c. Definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual tidak mengkriminalisasi hubungan suami isteri yang tidak diharamkan oleh syariat agama. Bahwa definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual tidak mengkriminalisasi hubungan suami isteri yang tidak diharamkan oleh syariat agama.
 - d. Pencegahan perlu mendapatkan perhatian yang besar baik oleh pemerintah maupun masyarakat, juga dunia usaha, dan selanjutnya dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang jelas serta mandat yang tegas kepada para pihak terkait agar UU ini bisa mencegah secara maksimal kekerasan seksual. Pencegahan harus memaksimalkan fungsi keluarga dan lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan agama. Edukasi dalam pencegahan perlu disampaikan juga dalam bahasa agama, selain bahasa hukum dan ilmu pengetahuan.
 - e. Norma-norma pidana dalam UU ini harus dipastikan tidak menjerat korban, memberi peluang bebas kepada pelaku, atau mempidanakan orang yang dikondisikan dalam tekanan sehingga dipaksa menjadi pelaku (*al-mukrah atau al-madhghuth*).

- f. RUU ini harus memastikan tidak adanya norma-norma yang bisa dijadikan dalih pembenaran perilaku seks sejenis dan zina yang secara jelas dan tegas dilarang agama.

Rekomendasi

Peserta sidang menyetujui naskah yang ada dengan catatan sebagai berikut:

- a. Perlu dirumuskan definisi yang jelas dan tegas tentang kekerasan seksual sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk disampaikan kepada DPR sebagai bahan penyempurnaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebelum disahkan;
- b. Pemerintah dan DPR agar mengutamakan aspek preventif terhadap hal-hal yang menimbulkan rangsangan seksual dan upaya pencegahannya, antara lain tentang berbusana yang menimbulkan peluang terjadinya tindak kekerasan seksual;
- c. Istilah kekerasan seksual diubah menjadi kejahatan seksual.



IV

PANDANGAN TENTANG

RUU LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

1. Tinjauan Umum

- a. Minuman beralkohol (minol) merupakan salah satu masalah bangsa yang sangat meresahkan. Dengan konsumsi alkohol maka terjadi kerusakan pada jiwa, pikiran, dan raga manusia Indonesia. Dampaknya juga berat bagi kehidupan pribadi yang merusak masa depan dan peluang aktivitas dan kerjanya, merusak keharmonisan keluarga, mengurangi pendapatan keluarga dan mengganggu keuangan keluarga. Selain itu juga pelaku sangat berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat dan ketertiban lingkungan. Bahkan pelaku yang telah mabuk karena minuman beralkohol dapat menjadi pelaku kejahatan tanpa sepenuhnya disadari dan akhirnya berujung di penjara.
- b. Permasalahan makin berat dengan maraknya penggunaan minuman beralkohol oplosan akhir-akhir ini. Banyak sekali nyawa anak-anak muda yang harus lepas dari raganya akibat miras oplosan di berbagai daerah. Mereka menjadi korban sia-sia minol. Data ini belum termasuk anak-anak muda yang menjadi pelanggan miras oplosan namun belum meninggal akibat minol.
- c. Kebutuhan agar negara melindungi warga negaranya dari kejahatan minol dan miras oplosan merupakan kebutuhan setiap warga negara dari semua latar belakang agama, suku, daerah, golongan dan lain sebagainya. Bangsa Indonesia harus diselamatkan, dilindungi dari kejahatan minol dan miras oplosan tersebut. Di sisi lain, menjadi kewajiban aparat penegak hukum untuk meminimalkan dan memberantas kejahatan minol dan miras oplosan ini sekuat-kuatnya agar tidak merusak masyarakat luas.
- d. Atas dasar itu MUI sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang tinggi dengan munculnya usul inisiatif DPR yang mengajukan RUU Larangan Minuman Beralkohol. Hanya saja sayang sekali pembahasan RUU ini terkesan sangat lambat dan belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. RUU ini telah dibahas beberapa tahun namun belum ada kemajuan materi yang dibahas. Di sisi lain, kejahatan minol dan miras oplosan terus memakan korbannya, para generasi muda dan anak-anak bangsa yang seharusnya tidak jatuh ke pelukan minuman memabukkan dan membahayakan tersebut.

2. Prinsip Umum

- a. Judul RUU Larangan Minuman Beralkohol sudah sangat tepat dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Merujuk pada norma agama, maka semua agama pada dasarnya melarang minuman beralkohol (minol).

- 2) Prinsip utama RUU ini hendaknya: melarang dengan pengecualian, bukan pengaturan dengan pembatasan atau pengendalian dengan pembatasan. Prinsip ini berarti yang diutamakan adalah pelarangan, namun dengan mempertimbangkan berbagai hal dan aspek, ada pengecualian bagi peredaran dan konsumsi minol, umpama untuk kepentingan ritual adat tertentu yang mengharuskan menggunakan minol; warga masyarakat dan wisatawan pengguna minol; dan hanya dijual di lokasi-lokasi tertentu dan terbatas.
 - 3) Dari segi kesehatan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang tentang Kesehatan bahwa alkohol termasuk kategori NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Penggunaan NAPZA menjerus pada timbulnya ketergantungan (adiktif) yaitu suatu pola maladaptif dan menimbulkan sindrom yang secara klinis serta disertai adanya kesulitan dalam berbagai fungsi individu. Konsumsi minuman beralkohol merusak kesehaan baik fisik maupun mental. Alkohol menancam organ tubuh seperti hati, jantung, pankreas, saluran cerna,sampai susunan saraf pusat. Bukan hanya membahayakan kesehatan, dalam berbagai kasus terus terjadi jatuhnya korban jiwa akibat mengkonsumsi minuman beralkohol.
 - 4) Aspirasi masyarakat di berbagai daerah yang menginginkan agar minuman beralkohol dilarang karena mengkonsumsi minuman beralkohol memiliki dampak buruk terhadap lingkungan dan menimbulkan gangguan kriminalitas yang dipicu oleh konsumsi minuman beralkohol dan jatuhnya korban jiwa secara terus-menus di berbagai daerah. Kebutuhan adanya payung hukum yang secara tegas melarang minuman beralkohol sebagai rujukan bagi daerah yang hendak mengatur dan melarang minuman beralkohol di wilayahnya. Sampai saat ini kurang lebih 351 Pemda memiliki Perda yang semangatnya melarang Minuman Beralkohol.
- b. Selama ini dengan regulasi yang ada dengan kerangka pemikiran berupa “Pengendalian Minuman Beralkohol” sangat tidak efektif implementasinya dan terkesan ada kelonggaran dan bahkan pembiaran merajalelanya produksi, distribusi dan konsumsi minuman beralkohol. Langkah lebih tegas harus ditempuh, yakni pelarangan dengan pengecualian. Untuk itu, judul RUU ini tetap menggunakan nomenklatur Larangan Minuman Beralkohol; bukan Pengendalian Minuman Beralkohol.

3. Masukan materi RUU

- a. Pasal 1, Ketentuan umum mengenai definisi minuman beralkohol pada prinsipnya sudah sejalan dengan ruang lingkup dan pengertian minuman beralkohol dalam fatwa MUI.
- b. Berkenaan dengan tujuan pengaturan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 RUU sudah sesuai dengan semangat pembentukan undang-undang ini yaitu

- melindungi masyarakat, menyadarkan bahaya Minol dan menciptakan ketertiban masyarakat.
- c. Ketentuan Pasal 4 RUU, tentang kategorisasi Minuman Beralkohol berdasarkan kadar kandungan alkohol di dalamnya yang mencakup golongan A (1%-5%); B (5%-20%) dan C (20%-55%). Beberapa contoh produk yang masuk golongan tersebut adalah Bir (5-8%); Wisky (40-55%); Vodka (40-55%); Brandy (40-50%); Gin (35-40%). Sedangkan Minuman beralkohol tradisional, seperti arak, tuak, ciu, legen, Brem (tidak diketahui kadarnya). Hanya saja masih perlu dipertegas apakah sudah mencakup semua golongan minuman beralkohol. Bagi MUI berapapun kadarnya adalah haram, sehingga yang berkadar 0,1 s/d 1% juga perlu dimasukkan sebagai klasifikasi yang dilarang.
 - d. Substansi pelarangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 RUU, mencakup kegiatan memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual dan mengkonsumsi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan. Penggolongan minimal berakohol ini sejalan dengan norma hukum yang berlaku (*iusconstitutum*). Faktanya, dalam implementasinya tidak berjalan efektif. Sebaliknya penyalahgunaan baik pada aspek produksi, penjualan, distribusi dan konsumsi semakin marak dan menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, khususnya generasi muda. Kenyataan ini semakin menguatkan pentingnya adanya undang-undang tentang Larangan Minuman Berakohol.
 - e. Kegiatan pengawasan dan Pembentukan Tim Pengawas (Pasal 10 sampai dengan Pasal 16) perlu diperkuat agar tugas-tugas pengawasan dan penindakan serta penegakan hukum dapat berjalan secara optimal, karena selama ini pengawasan tidak berjalan efektif. MUI berpandangan perlunya melibatkan para tokoh agama dan tokoh pemuda dalam susunan tim pengawas, untuk mendorong partisipasi berbagai *stakeholders* dan mengoptimalkan kinerja pengawasan Minuman Beralkohol.
 - f. Sebagai konsekuensi adanya pelarangan, bagi yang melanggar diancam dengan sanksi pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 RUU. MUI setuju dengan catatan masih terbuka untuk disempurnakan, khususnya berkenaan dengan lama jangka waktu pidana maupun besaran dendanya. Untuk yang mengkonsumsi di luar yang ditentukan dalam pengecualian, hukumannya perlu mempertimbangkan aspek pembinaan dan rehabilitasi. Hal ini mengacu pada konsep pidana dalam RUU KUHP yang akan berlaku ke depan, yang mengenal adanya pidana kerja sosial;
 - g. Mengingat pidana penjara tidak mampu memberikan efek jera di samping keterbatasan lembaga pemasyarakatan dalam menampung para terpidana, maka cukup alasan untuk mempertimbangkan pidana cambuk sebagai alternatif hukumannya.

4. DPR-Pemerintah Lebih Aktif Membahas RUU ini

- a. Mendorong Pemerintah dan DPR untuk segera membahas RUU Larangan Minuman Beralkohol ini secara serius, mendalam, terjadwal dan mempunyai target waktu penyelesaian dan pengesahannya sebelum berakhirnya tahun 2018.
- b. Dalam pembahasan RUU tersebut, agar DPR dan Pemerintah mengundang para tokoh agama, ormas-ormas keagamaan dan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya, sehingga RUU ini ketika disahkan menjadi UU benar-benar memenuhi cita-cita, aspirasi, dan kebutuhan bangsa.



V

PANDANGAN TENTANG KRIMINALISASI TERHADAP LGBT

1. Tinjauan Umum

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini adalah produk hukum warisan Pemerintah Kolonial Belanda merupakan hasil dari konkordinasi atas *Wetboek van Strafecht* dari KUHP Belanda sejak tahun 1886, dalam pasal 284 KUHP mengatur tentang perzinahan, yang rumusannya tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan sosial budaya di Indonesia .
- b. Pengertian makna zina dalam KUHP hanya terbatas yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masih dalam perkawinan, sementara menurut ajaran Islam zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan.
- c. Hukum perbuatan zina dalam Islam adalah haram sesuai dengan Alquran surat al-Nur ayat 2, dan pelakunya mendapat hukuman. Secara sosiologis, zina dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia merujuk pada hubungan badan yang tidak sah di luar lembaga pernikahan.
- d. Saat ini DPR bersama Pemerintah tengah membahas RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diharapkan menjadi pengganti KUHP yang ada saat ini.
- e. Salah satu fokus perhatian MUI adalah makin berkembangnya paham dan penganut LGBT (Lesbian, Gay, Biseks dan Transgender). Kenyataan ini sangat memprihatinkan karena keempat hal tersebut adalah bertentangan dengan ajaran agama, kesusilaan, kesopanan dan kepatutan.
- f. Di sisi lain, penyebaran paham dan penganut LGBT cukup cepat. Makin hari makin banyak penganut dan pelaku paham ini. Hal ini tentu saja tidak boleh dibiarkan karena dampak kemudharatannya sangat besar, baik untuk lingkup pribadi, keluarga, dan lingkungan masyarakat, hingga bangsa dan negara. LGBT juga membahayakan dan merusak kesehatan, pendidikan, kejiwaan, moral, dan hubungan sosial.

2. Hukum dan Pengaturan LGBT

- a. Hukum perbuatan LGBT dalam Islam adalah haram. Hal ini berdasarkan ayat Alquran yang melaknat kaum Nabi Luth as. yang melakukan perbuatan seks sesama jenis (homo), (Q.S Al-Syu'ara: 165-166, Al-Naml: 54-55 dan Al-A'raf: 80-81).
- b. LGBT tidak sejalan dan tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. LGBT merupakan kelompok yang tidak dibenarkan dalam semua agama.

- d. Saat ini dengan KUHP yang merupakan produk kolonial Belanda, LGBT belum termasuk kategori tindak pidana. Sementara dampak kerusakan akibat LGBT sudah jelas dan terang benderang dalam kehidupan nyata.
- e. Para pejuang anti LGBT pernah mengajukan permohonan pengujian UU KUHP terkait dengan LGBT ini. Para pemohon tersebut mohon MK dapat memperluas pengertian beberapa pasal kesusilaan yang ada dalam KUHP agar mencakup juga pelaku LGBT. Namun sayang, permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh hakim MK. MUI memberikan dukungan dan apresiasi yang tinggi kepada para pemohon perluasan makna pasal-pasal kesusilaan KUHP tersebut dan menyanggah putusan MK.

3. Rekomendasi

- a. Mendukung DPR dan Pemerintah untuk membahas, menyelesaikan, dan mengesahkan RUU KUHP menjadi undang-undang sebelum berakhirnya tahun 2018, karena keberadaan undang-undang ini sangat mendesak dan LGBT merupakan perilaku menyimpang yang tidak dibenarkan semua agama, serta tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Terkait dengan pembahasan pasal-pasal kesusilaan yang ada dalam RUU KUHP, perilaku LGBT adalah perbuatan pidana. Dengan demikian, dalam RUU KUHP ini agar dimasukkan;
 - 1) perbuatan hubungan seks sesama jenis adalah tindak pidana;
 - 2) perbuatan zina (hubungan bukan suami istri yang sah), tidak memandang status pelakunya sudah menikah atau belum, adalah tindak pidana;
 - 3) perkosaan yang dilakukan perempuan terhadap laki-laki adalah tindak pidana;
 - 4) pencabulan orang dewasa terhadap anak-anak sesama jenis adalah tindak pidana, tanpa pembatasan umur.



VI

PANDANGAN TENTANG

RUU HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA (HMPA)

BIDANG PERKAWINAN

- Judul Draft** : Undang-undang RI Nomor Tahun 2003 tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan
- Autentisitas Teks** : Draft ini sebagai bahasan rumusan rapat Tim kecil Anggota BPP HI tanggal 18-20 Agustus 2003 dan masukan-masukan dari hasil sosialisasi beberapa Pengadilan Tinggi Agama (PTA)

Substansi Draft yang Kontroversial:

1. Dalam pertimbangan sosiologis, dijelaskan bahwa draft ini merupakan amanah dari pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perlunya Undang-undang Perkawinan untuk masing-masing golongan agama sebagai kekhususan sesuai hukum agama masing-masing.
2. Penegasan secara eksplisit mengenai wajibnya pencatatan perkawinan (pasal 4) perkawinan di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum (pasal 5), dan perkawinan di bawah tangan diancam pidana pelanggaran dengan sanksi berupa denda setinggi-tingginya sebesar 3 juta rupiah atau hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan (pasal 14 [1]).
3. Umur/usia pihak yang akan menikah adalah maksimal 21 tahun (laki-laki/calon suami dan 18 tahun perempuan/calon isteri) (pasal 14); ketentuan ini berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 (yang menetapkan 16 tahun sebagai usia minimal bagi calon isteri)
4. Bolehnya beristeri lebih dari seorang (poligini) (pasal 47) dengan syarat terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan (pasal 48 [1]); poligini tanpa izin dari Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum (pasal 48 [3]); dan diancam pidana pelanggaran dengan sanksi berupa denda setinggi-tingginya sebesar 3 juta rupiah atau hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan (pasal 14 [2])
5. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan (pasal 10 [7]); dan menceraikan isteri di luar pengadilan ditetapkan sebagai tindak pidana pelanggaran yang diancam dengan sanksi berupa denda setinggi-tingginya sebesar 3 juta rupiah atau hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan (pasal 14.[3]).
6. Terdapatnya pasal 97 mengenai perlindungan anak: yaitu semua biaya pemeliharaan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya (jika terjadi talak); dan

apabila ayahnya meninggal, maka biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada ahli waris ayahnya.

Rekomendasi:

1. Terkait dengan draft RUU di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tentang usia minimal perkawinan, usia 16 tahun bagi perempuan dan usia 19 tahun bagi laki-laki dalam UUP tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita;
 - b. sesuai dengan keputusan Ijtima Ulama tahun 2006 di Gontor yang menyatakan:
 - 1) Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/mudharat (sad al dzari'ah);
 - 2) Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah, karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudharat; maka perkawinan di bawah tangan (nikah tidak dicatat PPN) dapat diatur lebih lanjut di dalam undang-undang HMPA ini dengan mempertimbangkan kondisi faktual yang ada di masyarakat, misalnya; masyarakat pedalaman yang sulit mengakses kantor petugas pencatat nikah.
 - c. Sesuai Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”, maka perceraian di luar pengadilan dapat diatur lebih lanjut di dalam undang-undang HMPA.
 - d. Sesuai Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka poligini tanpa izin pengadilan dapat diatur lebih lanjut di dalam undang-undang HMPA.
 - e. Petugas Pencatat Nikah yang melakukan proses pernikahan yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan dapat dikenai pidana dan diatur lebih lanjut di dalam undang-undang HMPA.
 - f. perluasan cakupan kekuasaan absolut Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama; yaitu kewenangan memeriksa, memutus, dan mengeksekusi pidana perkawinan.
 - g. Pelaksanaan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat dikenakan pidana dan diatur lebih lanjut di dalam undang-undang HMPA.
2. Mendorong Pemerintah RI dan DPR agar draft tersebut dimasukkan ke dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) untuk dibahas dan disahkan menjadi undang-undang dengan melibatkan para tokoh agama, ormas-ormas keagamaan dan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya, sehingga RUU ini ketika disahkan menjadi UU benar-benar memenuhi cita-cita, aspirasi, dan kebutuhan bangsa



VII

PANDANGAN TENTANG RUU LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN DAN PESANTREN (LPKP)

1. Secara umum inisiatif DPR RI yang telah menjadikan RUU ini masuk dalam Prolegnas patut diapresiasi. Ini merupakan *political will* yang perlu didukung agar lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren memperoleh pengakuan dan perlakuan yang sama dan setara dengan lembaga pendidikan umum yang sudah ada dan diakui negara. Selanjutnya diharapkan pengesahan RUU ini akan dapat lebih memaksimalkan peran lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun jatidiri bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta meneguhkan dan menyelaraskan pilar-pilar kebangsaan dengan nilai-nilai keagamaan.
2. Pengakuan kesetaraan merupakan hal yang sangat prinsipil dalam RUU ini sehingga harus diatur secara jelas. Pengakuan kesetaraan selain akan memperkuat eksistensi LPKP dengan kekhasannya, juga merupakan pintu masuk bagi kesamaan perlakuan dan akses sumberdaya dari negara dan pemerintah.
3. Selain pengakuan kesetaraan, titik penting RUU ini adalah menjadi payung hukum bagi penguatan eksistensi dan peran lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Secara historis lembaga pendidikan keagamaan, terutama pesantren, adalah institusi pendidikan yang mengakar di masyarakat selama berabad-abad, agen perubahan sosial di segala situasi serta pelaku aktif perjuangan meraih dan mengisi kemerdekaan. Penguatan eksistensi dan peran itu harus tampak dalam pasal-pasal yang ada sebagai wujud *affirmative action* negara terhadap lembaga pendidikan yang telah berperan penting dalam mewujudkan dan menjaga negara-bangsa Indonesia.
4. Meskipun demikian perlu dibatasi agar pengaturan dalam RUU ini tidak mengubah apalagi menghilangkan karakter dasar lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren yang mandiri, memiliki nilai-nilai dan kultur keilmuan yang khas, mengakar di masyarakat, melayani semua orang tanpa diskriminasi, berorientasi pengabdian dan pemberdayaan, serta jauh dari orientasi bisnis pendidikan. Pengaturan yang ada harus memperkuat karakter dasar yang khas ini, karena karakter itulah yang membuat lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren mampu bertahan dan terus berkembang dalam segala situasi dan terus berkontribusi untuk umat, masyarakat dan bangsa, ada atau tidak ada dukungan dari negara. Dengan kata lain, kemandirian pendidikan pesantren perlu diatur dengan karakteristiknya yang khas.

5. Penguatan eksistensi dan peran LPKP di satu sisi dan jaminan dipertahankannya karakter khas pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya di sisi lain merupakan dua sisi mata uang yang harus selalu dijaga keseimbangannya dalam RUU ini.
6. Berdasarkan kerangka berpikir sebagaimana disebutkan di atas, hendaknya RUU ini:
 - a) Mampu menjelaskan secara tepat pertimbangan filosofis dan sosiologis, visi, asas serta tujuan pembuatan UU ini baik jangka pendek maupun jangka panjang dan bagaimana cara mewujudkannya. Konsideran dan pasal-pasal yang ada dalam RUU ini relatif belum menunjukkan hal tersebut secara jelas.
 - b) Mampu menjadi instrumen yang mendorong LPKP memiliki keunggulan kompetitif baik di Indonesia sendiri maupun di dunia internasional. Oleh karena itu spirit pasal2 dalam RUU yang lebih berorientasi perbaikan ke dalam (upaya standardisasi) hendaknya ditambah pasal-pasal penguatan kemampuan berkontribusi keluar.
 - c) Mampu membantu LPKP mengatasi kelemahannya dengan memaksimalkan sumberdayanya sendiri didukung program dan kebijakan dari negara dan Pemerintah, baik pusat maupun daerah. RUU ini belum secara jelas memberikan bentuk-bentuk self empowering dan mandat yang tegas tentang bentuk-bentuk dukungan program dan kebijakan yang harus diberikan pemerintah pusat dan daerah.
 - d) Tidak mengatur hal-hal yang terlalu teknis seperti rincian kurikulum dan mata pelajaran pertingkat, persyaratan teknis, rincian sarana dan prasarana yang harus dimiliki dan lain-lain yang biasanya diatur dalam peraturan di bawah UU atau bahkan juklak dan juknis. Pengaturan hal-hal yang terlalu teknis dalam UU dikhawatirkan membatasi ruang gerak LPKP itu sendiri dan menghambat keleluasaan berinovasi yang selama ini justru menjadi ciri khas pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya. Yang paling mengkhawatirkan kemandirian dan kekhasan pesantren yang selama ini tidak seragam menjadi hilang dengan hadirnya aturan yang menyeragamkan hingga hal-hal yang rinci. Norma dalam UU bukanlah juklak dan juknis. Ia cukup memberikan arah dan menjelaskan hal-hal prinsipil yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh para pihak demi tercapainya tujuan pembuatan UU tersebut.
7. Agar RUU ini mampu menjadi payung hukum yang komprehensif, efektif dan memiliki daya dorong yang konkret dalam pemajuan dan penguatan karakter dan kekhasan LPKP, perlu ditekankan keterlibatan para pihak yang terkait langsung dengan LPKP dan para pakar yang mampu merumuskan norma-norma secara tepat dan visioner dalam proses legislasi yang berjalan.



VIII

PANDANGAN TENTANG ALIRAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME DAN PENGISIAN KOLOM KTP-ELEKTRONIK BAGI PENGANUT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME

1. Perihal aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sudah lama tidak muncul akhir-akhir ini menjadi pembicaraan umum dengan jatuhnya putusan MK yang mengabulkan permohonan 4 pemohon yang menyatakan dirinya sebagai penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME.
2. Pada 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) yang diajukan 4 orang pemohon dari penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa:
 - a. kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”; dan
 - b. Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 tersebut membawa dampak luas tidak hanya terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan tambahan beban anggaran negara untuk membiayai dan memfasilitasi penulisan kata “kepercayaan” di belakang kata “agama”, melainkan juga kehidupan sehari-hari umat beragama khusus muslim, karena setiap menulis dan mengucapkan kata agama harus ditulis dan diucapkan “agama dan kepercayaan”. Oleh karena itu dalam rangka menjalankan fungsinya memelihara akidah umat, Majelis Ulama Indonesia perlu menyampaikan pandangan keagamaan mengenai kepercayaan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.
4. Dalam pertimbangannya MK berpendapat bahwa Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU No. 23 Tahun 2006 melanggar hak warga Negara untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena pasal-pasal *a quo* merupakan ketentuan yang diskriminatif terhadap para penghayat kepercayaan atau bagi penganut agama yang belum diakui negara. Dengan tidak diisinya kolom agama bagi para penghayat kepercayaan, maka hal demikian merupakan pengecualian yang didasarkan pada perbedaan atas dasar agama atau keyakinan yang mengakibatkan pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupanlainnya. Padahal dalam putusan MK No. 024/PUU-

III/2005 tanggal 2006 menegaskan bahwa dalam pengertian diskriminasi terdapat unsure perbedaan perlakuan tetapi tidak setiap perbedaan perlakuan serta merta merupakan diskriminasi. Pemikiran *ultra konstitusional* seperti itu tidak pernah ada atau jarang sekali terlihat dalam praktik penyelenggaraan kehidupan pemerintahan di negara modern yang menjunjung tinggi demokrasi dan HAM. Di negara berpenduduk minoritas muslim, penyelenggaraan ibadah agama dan berbagai fasilitas yang dibutuhkan di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, budaya belum berjalan secara optimal dan memenuhi harapan semua umat beragama. Masih kerap terjadi perlakuan diskriminatif yang dialami pemeluk agama dan belum direspon dan diatasi oleh pemerintah secara efektif.

5. MK tidak mempertimbangkan dengan seksama bahwa UUD 1945 membatasi hak-hak konstitusional warga negara dengan undang-undang semata-mata karena pertimbangan agama, nilai-nilai moral dan ketertiban umum. Pemahaman mengenai makna “diskriminasi” dalam putusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016 tidak konsisten dengan putusan MK No. 024/PUU-III/2005. Perlakuan terhadap penghayat kepercayaan dan pemeluk agama yang tidak diakui negara masih merupakan perlakuan dengan alasan yang masuk akal (*reasonable ground*), karena penghayat kepercayaan terdiri dari ratusan kelompok yang berbeda, demikian pula jika pengakuan terhadap agama apapun harus diakui maka jumlah bisa mencapai belasan agama. Hal demikian membawa beban administrasi pemerintahan yang demikian berat, sehingga tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Pelayanan administrasi kependudukan dengan mencatat *database* kependudukan penghayat kepercayaan dipandang sudah cukup memadai dalam rangka pemenuhan standar minimum HAM, sehingga tidak dengan alasan logis (*unreasonable ground*) jika kepentingan ratusan ribu orang penghayat kepercayaan disamakan dengan kepentingan ratusan juta umat beragama.
6. Dengan menggunakan 3 macam asas dalam penafsiran kontekstual terhadap makna UUD 1945 (*asas noscitur a sociis*, *ejusdem generis*, dan *expression unius exclusion alterius*) MK berpendapat bahwa dalam Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 “agama dan kepercayaan” diletakkan sebagai dua hal yang terpisah, di mana agama dan kepercayaan dirumuskan dalam dua hal yang berbeda, sehingga negara wajib memberikan pelayanan setiap warga negara sesuai dengan data yang tercantum dalam *database* kependudukan yang memang merupakan tugas dan kewajiban negara. Putusan itu mewajibkan negara melakukan tugas konstitusional yang demikian berat yang seluruhnya membutuhkan anggaran biaya yang sangat besar. Tampaknya MK kurang mempertimbangkan kondisi negara saat ini, yang tidak memungkinkan setiap penghayat kepercayaan dan pemeluk agama apapun dilayani sebagaimana mestinya. Putusan MK tidak berpijak dari realitas yang ada melainkan hanya semata-mata mempertimbangkan aspek HAM tanpa mempertimbangkan sama sekali kearifan lokal (*local wisdom*) yang seharusnya menjadi alasan sosiologis bagi setiap keputusan MK. Pluralisme agama dan kepercayaan serta

kebhinnekaan religiusitas akan semakin subur dan berkembang tanpa kendali sehingga berpotensi melemahkan NKRI.

7. Namun demikian, mengingat putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*) dan sebagai bentuk ketaatan terhadap prinsip negara hukum yang dianut konstitusi kita, maka MUI tetap memberikan pandangan yang bersifat solutif dan konstruktif terhadap permasalahan pelaksanaan putusan MK mengenai masuknya identitas penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME ke dalam KTP-elektronik sebagai berikut:
 - a. Kepercayaan terhadap Tuhan YME bukanlah agama, dan tidak dapat disamakan dengan agama. Keduanya adalah entitas yang berbeda sama sekali, tidak satu kategori dan tidak dapat dimasukkan ke dalam satu wadah atau kelompok yang sama.
 - b. Atas dasar itu pembinaan terhadap umat beragama berada di bawah Kementerian Agama dan untuk penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME agar tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - c. Pembinaan oleh negara kepada penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME hendaknya diarahkan agar jangan sampai aliran kepercayaan tersebut menjadi “agama” baru. Sebaliknya pembinaan oleh negara tersebut hendaknya diarahkan agar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME tersebut dapat menjadi pemeluk agama yang ada di tanah air.
 - d. Perbedaan agama, keyakinan, dan kepercayaan setiap warga negara merupakan implementasi dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Pelaksanaan pelayanan hak-hak sipil warga negara di dalam hukum dan pemerintahan tidak boleh ada perbedaan dan diskriminasi sepanjang hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Mengusulkan kepada pemerintah agar kepada penghayat kepercayaan dibuatkan KTP-elektronik yang hanya mencantumkan kolom “Kepercayaan” (tanpa ada kolom “Agama”) dengan isi “: Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.
 - g. Untuk warga negara yang memeluk agama dan telah mempunyai KTP elektronik, tidak dilakukan perubahan atau penggantian KTP elektronik sama sekali.
 - h. Pembuatan KTP elektronik untuk penghayat kepercayaan tersebut dapat segera direalisasikan untuk memenuhi hak warga negara yang masuk kategori penghayat kepercayaan. Adanya perbedaan antara isi KTP elektronik untuk umat beragama dengan penghayat kepercayaan bukanlah pembedaan yang bersifat diskriminatif atau pengistimewaan, namun merupakan bentuk perlakuan negara yang disesuaikan dengan ciri khas dan hak warga negara yang berbeda. Hak warga negara pemeluk agama untuk mempunyai KTP elektronik yang mencantumkan kolom Agama sehingga identitas agamanya diketahui secara jelas dan pasti. Demikian pula hak warga negara penghayat kepercayaan untuk mencantumkan kolom

Kepercayaan dalam KTP elektroniknya sebagai identitas dirinya. Putusan MK mengenai perkara ini juga menyatakan bahwa memperlakukan berbeda terhadap hak yang berbeda itu bukan diskriminatif.

- i. Sebelum regulasi mengenai pengisian kolom KTP elektronik bagi penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME tersebut disahkan, agar pemerintah (cq. Kemendagri) mengadakan pertemuan dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan ormas keagamaan, dan pimpinan organisasi kepercayaan terhadap Tuhan YME untuk bertukar pikiran dan dalam rangka memberikan saran/masukan terhadap konsep regulasi tersebut untuk kesempurnaan dan diterimanya regulasi tersebut secara optimal di masyarakat luas.
- j. Pembinaan terhadap penghayat aliran kepercayaan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



IX

PANDANGAN TENTANG WACANA PENERBITAN PERPPU UU PERKAWINAN

1. Majelis Ulama Indonesia mencermati dengan sungguh-sungguh perkembangan terbaru munculnya wacana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang diusulkan beberapa pihak.
2. Salah satu materi yang akan diusulkan masuk dalam materi draft Perppu tersebut adalah penambahan usia minimal menikah bagi perempuan. Apabila di dalam UUP usia minimal menikah bagi perempuan adalah 16 tahun maka diusulkan ditambah menjadi berusia 18 tahun.
3. MUI belum mengetahui apakah hanya materi itu saja yang akan dimasukkan ke dalam draft Perppu atau adalah materi-materi lain yang akan juga dimasukkan ke dalam draft Perppu tersebut. Hal ini dikarenakan proses pembahasan mengenai hal ini masih terbatas, hanya melibatkan pihak-pihak tertentu yang mempunyai kesamaan pendapat dan belum melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh agama dan ormas-ormas keagamaan, termasuk MUI.
4. Terkait dengan UUP, MUI perlu mengingatkan kepada semua pihak, termasuk Presiden dan berbagai pihak yang saat ini mendorong pembentukan Perppu UUP serta partai-partai politik dan DPR sebagai berikut:
 - a. UUP lahir setelah melalui pembahasan yang sangat dinamis, panas, dan menimbulkan gelombang unjuk rasa kalangan Islam. Hal ini dikarenakan draft awal UUP jauh dari ajaran agama, khususnya Islam, dan hanya menjadikan perkawinan sebagai kontrak antara sepasang suami istri tanpa ada muatan dan bobot ajaran agama.
 - b. Oleh karena Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan salah satu ajaran agama yang luhur, suci, dan sakral dan menjadi salah satu wujud pelaksanaan ajaran agama, maka pengaturan mengenai pernikahan harus berlandaskan, sesuai, dan memuat ajaran agama sepanjang hal tersebut mengenai hal-hal prinsipil dan mendasar. Adapun hal-hal yang bersifat administratif pemerintahan untuk menciptakan ketertiban administrasi bagi kedua mempelai dan keluarga serta anak turunya menjadi tanggung jawab pemerintah yang didukung sepenuhnya oleh ormas-ormas Islam dan umat Islam.
 - c. Setelah melalui protes dan unjuk rasa besar-besaran kalangan Islam, bahkan massa sempat menduduki gedung dan ruang DPR, alhamdulillah akhirnya draft UUP dapat diubah secara fundamental dan radikal sehingga sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan umat Islam dan umat-umat beragama lainnya.

- d. Atas dasar itu, UUP merupakan salah satu UU yang sangat penting dan menjadi tonggak penting penegakan ajaran agama dalam membentuk keluarga dan masyarakat yang agamis, tertib, dan bahagia. Bagi MUI, UUP adalah UU yang sakral dan akan terus dijaga dan dikawal keberadaannya dan pelaksanannya.
 - e. Untuk itu MUI menegaskan bahwa UUP hendaknya tidak mengalami perubahan apapun juga. UUP merupakan hasil terbaik yang dapat dicapai oleh bangsa Indonesia dan semua umat beragama.
 - f. Upaya dan wacana perubahan UUP dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan apabila dibiarkan dapat menyebabkan terjadinya instabilitas di bidang politik dan keamanan yang mengganggu proses pembangunan dan pelaksanaan agenda kenegaraan, termasuk Pilkada 2018, Pemilu Legislatif 2019 dan Pemilu Presiden 2019.
5. Terkait dengan wacana penerbitan Perppu UUP, MUI menyatakan:
- a. Wacana penerbitan Perppu UUP hendaknya tidak dilanjutkan oleh pihak-pihak pengusung.
 - b. Kiranya Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo tidak menerbitkan Perppu UUP tersebut dan tidak melakukan langkah dan proses lebih lanjut terhadap draft Perppu UUP yang menurut kabar telah disampaikan kepada Presiden.
 - c. UUP telah beberapa kali diuji di Mahkamah Konstitusi, dan kesemua permohonan pemohon ditolak oleh MK. Putusan MK tersebut menunjukkan secara jelas bahwa keberadaan semua norma-norma hukum dalam UUP masih sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, tidak bertentangan dengan konstitusi, serta sesuai dengan cita-cita hukum rakyat Indonesia.
 - d. MUI mengingatkan dengan hormat kepada Presiden RI untuk tidak mudah menerbitkan Perppu oleh karena Perppu ini hanya dapat diterbitkan manakala memenuhi syarat yang ketat sebagaimana diatur dalam konstitusi, yakni terdapat “hal ihwal kegentingan yang memaksa” (Pasal 22 UU NRI Tahun 1945).
 - e. MK telah memberikan tafsir terhadap frasa “hal ihwal kegentingan yang memaksa”, yakni:
 - 1) *adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.*
 - 2) *undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.*
 - 3) *kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. (Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009)*

- f. Di sisi lain, pernah dilakukan upaya-upaya untuk melakukan perubahan UUP melalui revisi UU di DPR. Namun hal ini tidak berlanjut dan berhenti sejak dini karena adanya penolakan dan penentangan dari kalangan umat Islam.
- g. Atas dasar itu, MUI mengharapkan kiranya Presiden RI, Bapak H. Joko Widodo tetap mempertahankan keberadaan UUP.
- h. Seiring dengan itu, MUI dengan tangan terbuka siap bermusyawarah dengan berbagai pihak yang merasakan masih adanya masalah-masalah dalam penerapan UUP.
- i. Terkait dengan usia minimal perkawinan bagi perempuan, MUI menyatakan bahwa usia 16 tahun bagi perempuan dan usia 19 tahun bagi laki-laki dalam UUP tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita.
- j. MUI juga termasuk komponen bangsa mendukung ikhtiar untuk pendewasaan usia perkawinan dengan fokus memastikan pemenuhan hak-hak dasar anak serta memberikan pendidikan secara memadai kepada setiap pemuda yang akan memasuki jenjang perkawinan terkait dengan kesiapan memasuki bangunan rumah tangga. Hal ini yang harus menjadi konsers semua pihak.
- k. MUI menegaskan bahwa salah satu agenda kerja yang penting dalam gerakan nasional tersebut adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kemudharatan perkawinan di bawah usia 16 tahun kepada masyarakat luas.
- l. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih relevan dan tidak perlu diubah.
- m. Penerbitan PERPPU yang mengubah substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memiliki urgensi hukum berupa kegentingan yang memaksa.

**Pondok Pesantren Al-Falah
Banjarbaru Kalimantan Selatan, 22 Sya'ban 1439 H./8 Mei 2018 M.
Pimpinan Sidang Komisi C dan Tim Perumus,**

Prof. Dr. H.M. Amin Suma, S.H., M.A., M.M.

Ketua,

Dr. H.M. Ma'rifat Iman, M.A.

Sekretaris,

Tim Perumus:

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Prof. Dr. H.M. Amin Suma, S.H., M.A., M.M | Ketua merangkap anggota |
| 2. Dr. H.M. Ma'rifat Iman KH., M.A | Sekretaris merangkap anggota |
| 3. Drs. H. Zafrullah Salim, M.H. | Anggota |
| 4. Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, M.Ag. | Anggota |
| 5. Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, M.A. | Anggota |
| 6. Hj. Marhamah Saleh, Lc., M.A. | Anggota |
| 7. Dr. H. Syatibi Darwis, Lc., M.A. | Anggota |